



UNIVERSITAS INDONESIA

MALPRAKTIK ADVOKAT DAN SANKSI KODE ETIKNYA

(STUDI KASUS KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN JEPANG)

SKRIPSI

YIO TJEH KIE

NPM 0806370564

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM (PK III)

DEPOK

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

MALPRAKTIK ADVOKAT DAN SANKSI KODE ETIKNYA

(STUDI KASUS KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN JEPANG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

YIO TJEH KIE

NPM 0806370564

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM (PK III)

DEPOK


JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yio Tjeh Kie

NPM : 0806370564

Tanda Tangan : 

Tanggal : 09 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Yio Tjeh Kie
NPM : 0806370564
Program Studi : Kekhususan Praktisi Hukum
Judul Skripsi : MALPRAKTIK ADVOKAT DAN SANKSI KODE
ETIKNYA, Studi Kasus Komparatif antara Indonesia dan
Jepang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan Praktisi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr. Luhut M.P. Pangaribuan SH. LL.M



Pembimbing 2 : Febby Mutiara Nelson SH. MH.

()

Penguji : Chudry Sitompul SH. MH.

(.....)

Penguji : Hasril Hertanto SH. MH.

()

Penguji : Sri Laksmi Anindita SH. MH.

()

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya telah mendapat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Luhut M.P. Pangaribuan SH., LL.M., sebagai Pembimbing I skripsi ini yang telah mengorbankan waktu istirahatnya untuk memberikan bimbingan dan meminjamkan beberapa literatur hukum yang memperluas wawasan saya;
2. Ibu Febby Mutiara Nelson SH., MH., sebagai Pembimbing II yang dengan sabar dan teliti telah mengoreksi berbagai kesalahan teknis dalam penulisan sehingga skripsi ini akhirnya dapat tampil dalam bentuk karya tulis yang utuh;
3. Bapak Chudry Sitompul SH., MH., sebagai Ketua Jurusan PK III dan Ketua Tim Penguji yang telah memberikan pengarahan yang begitu berharga sejak skripsi ini masih dalam bentuk proposal;
4. Bapak Hasril Hertanto SH., MH., sebagai anggota Tim Penguji yang jauh sebelum skripsi ini mulai ditulis telah memberikan nasihat yang sangat berguna bagi saya dalam memilih topik penelitian;
5. Ibu Sri Laksmi Anindita SH., MH., sebagai anggota Tim Penguji yang telah memberikan beberapa masukan yang sangat informatif dan konstruktif demi perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Sri Mamudji SH., ML.L., sebagai Pembimbing Akademik yang selama empat tahun ini selalu menuntun saya dalam studi di FHUI;
7. Bapak Heriady Sidauruk dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah memberikan begitu banyak data tentang persidangan malpraktik advokat;
8. Ibu Inoue Miyuki dan Sdri. Fenny Makmur yang telah membawakan buku literatur tentang Advokat Jepang jauh-jauh dari Osaka untuk saya;
9. Para dosen FHUI yang telah menambah khazanah pengetahuan saya tentang hukum;

10. Staf Administrasi Program Ekstensi FHUI yang telah menyediakan fasilitas belajar yang nyaman bagi mahasiswa;
11. Kepala Pusat Dokumentasi Hukum FHUI dan stafnya yang telah mengizinkan saya menggunakan ruang baca mereka yang tenang dan sejuk;
12. Sdri. Widya dari angkatan 2005 yang menjadi mentor saya sejak semester pertama dan para senior yang telah membantu saya selama belajar di FHUI;
13. Kawan-kawan mahasiswa Program Ekstensi angkatan 2008 yang begitu kompak dan penuh persaudaraan sehingga selalu tercipta suasana belajar yang tenteram;
14. Keluarga saya yang telah menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman sehingga saya dapat belajar dengan tenang.

Akhir kata, bila ada kekurangan atau kesalahan dalam skripsi ini, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Segala kritik dan saran selalu saya terima dengan hati terbuka.

Jakarta, 11 Juli 2012

Yio Tjeh Kie

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yio Tjeh Kie
NPM : 0806370564
Program Studi : Kekhususan Praktisi Hukum (PK III)
Departemen : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**MALPRAKTIK ADVOKAT DAN SANKSI KODE ETIKNYA
Studi Kasus Komparatif antara Indonesia dan Jepang**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2012
Yang menyatakan,


(Yio Tjeh Kie)

ABSTRAK

Nama : Yio Tjeh Kie
Program Studi : Kekhususan Praktisi Hukum (PK III)
Judul : Malpraktik Advokat dan Sanksi Kode Etiknya (Studi Kasus Komparatif antara Indonesia dan Jepang)

Skripsi ini membahas tentang malpraktik advokat yang terjadi di Indonesia dan Jepang. Penelitiannya bersifat normatif-komparatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian memperlihatkan persamaan dan perbedaan malpraktik advokat antara kedua negara ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan, acara peradilan kode etik dan penerapan sanksinya. Hasil perbandingan mengungkapkan bahwa masing-masing sistem hukum mempunyai kelebihan dan kelemahan. Belajar dari pengalaman Jepang, penulis mengemukakan beberapa saran tentang revisi UU Advokat Indonesia, tentang pembenahan organisasi profesi advokat, dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi malpraktik advokat.

Kata kunci:

Malpraktik, Kode Etik, Sanksi Kode Etik, Studi Komparatif

ABSTRACT

Name : Yio Tjeh Kie
Study Program : Legal Practitioner
Title : Malpractice by Lawyers and Its Ethical Sanctions (Comparative Case Studies between Indonesia and Japan)

This undergraduate thesis discussed about malpractice by lawyers in Indonesia and Japan. The research was carried out in a normative comparative form with case study design. Its result revealed some similarities and differences between malpractice by lawyers in the two countries viewed from the perspective of law and regulation, ethical trial procedure and application of sanctions. Comparisons disclosed that each legal system has its own strength and weakness. Learning from the experience of Japan, the author put forward some suggestions in revising Indonesia's Attorney Act, in rearranging the lawyers' organization and participation of the society in abating malpractice by lawyers.

Key words:

Malpractice, Code of Ethics, Ethical Sanction, Comparative Studies

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	01
1.1. Latar Belakang.....	01
1.2. Pokok Permasalahan.....	07
1.3. Tujuan Penelitian.....	07
1.4. Definisi Operasional.....	07
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	16
2. TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT INDONESIA.....	17
2.1. Sejarah singkat advokat Indonesia.....	17
2.2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia tentang Advokat.....	23
2.2.1. UU RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.....	26
2.2.1.1 Persyaratan untuk Menjadi Advokat.....	27
2.2.1.2. Hak dan Kewajiban Advokat Indonesia.....	27
2.2.1.3. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan terhadap Advokat.....	28
2.2.1.4. Ketentuan Pidana dalam UU Advokat Indonesia.....	28
2.2.2. Kode Etik Advokat Indonesia.....	29
2.2.2.1. Aturan Umum.....	29

2.2.2.2. Hubungan Advokat dengan Klien.....	30
2.2.2.3. Hubungan Sesama Teman Sejawat.....	31
2.2.2.4. Aturan Berkaitan dengan Proses Peradilan.....	31
2.3. Pengawasan Terhadap Advokat Indonesia.....	31
2.3.1. Pengawasan oleh Pemerintah Indonesia.....	31
2.3.2. Pengawasan oleh Organisasi Profesi Advokat Indonesia.....	34
2.4. Acara Peradilan Malpraktik Advokat.....	36
3. TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT JEPANG.....	42
3.1. Sejarah singkat advokat Jepang.....	42
3.2. Peraturan Perundang-undangan Jepang tentang Advokat.....	44
3.2.1. UU Jepang No. 205 tahun 1949 tentang Advokat.....	44
3.2.1.1. Persyaratan untuk Menjadi Advokat.....	44
3.2.1.2. Hak dan Kewajiban Advokat Jepang.....	46
3.2.1.3. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Advokat.....	47
3.2.1.4. Ketentuan Pidana.....	47
3.2.2. Kode Etik Advokat Jepang.....	47
3.2.2.1. Aturan Umum.....	48
3.2.2.2. Hubungan Advokat dengan Klien.....	48
3.2.2.3. Hubungan Advokat dengan Teman Sejawat.....	49
3.2.2.4. Aturan Berkaitan dengan Proses Peradilan.....	50
3.2.2.5. Hubungan dengan Pihak Lawan dalam Perkara.....	50
3.2.2.6. Hubunagn dengan Asosiasi dan Pemerintah.....	50
3.3. Pengawasan terhadap Advokat Jepang.....	51
3.3.1. Pengawasan oleh Pemerintah Jepang.....	51
3.3.2. Pengawasan oleh Organisasi Profesi Advokat Jepang.....	52
3.3.2.1. Asosiasi Advokat (<i>bengoshikai</i>).....	52
3.3.2.2. Federasi Asosiasi Advokat Jepang (<i>Nichibenren</i>).....	54
3.4. Acara Persidangan Malpraktik Advokat.....	55
4. STUDI KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT.....	58
4.1. Gambaran Umum Malpraktik Advokat Indonesia dan Jepang.....	59

4.1.1. Malpraktik Advokat Ditinjau dari Status Pengadu.....	59
4.1.2. Malpraktik Advokat Ditinjau dari Jenis Perbuatan	62
4.1.3. Malpraktik Advokat Ditinjau dari Penjatuhan Sanksi Kode Etik.....	65
4.2. Kasus-kasus Malpraktik Advokat	66
4.2.1. Kasus Malpraktik Advokat Indonesia	66
4.2.1.1. Kasus HS.....	67
4.2.1.2. Kasus TML.....	68
4.2.2. Kasus Malpraktik Advokat Jepang.....	71
4.2.2.1. Kasus Norose	71
4.2.2.2. Kasus Yokoyama.....	73
4.2.2.3. Kasus Toyota Shoji.....	74
4.3. Analisis Kasus Malpraktik Advokat di Indonesia dan Jepang.....	77
4.3.1. Analisis dari Perspektif Perundang-undangan	77
4.3.2. Analisis dari Perspektif Acara Peradilan Kode Etik	80
5. PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran-saran.....	88
Daftar Kepustakaan	89
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I-1: Ringkasan Kasus Malpraktik Advokat di Indonesia
- Lampiran I-2: Rangkuman Malpraktik Advokat Indonesia, bagian A
- Lampiran I-3: Rangkuman Malpraktik Advokat Indonesia, bagian B, C, D
- Lampiran J-1: Ringkasan Kasus Malpraktik Advokat di Jepang
- Lampiran J-2: Rangkuman Malpraktik Advokat Jepang, bagian A
- Lampiran J-3: Rangkuman Malpraktik Advokat Jepang, bagian B, C
- Lampiran J-4: Sanksi Kode Etik terhadap Advokat Jepang tahun 2011
- Lampiran P-1: Perbandingan Malpraktik Advokat Indonesia – Jepang
Bagian A. Dilihat dari Status Pengadu
- Lampiran P-2: Grafik Perbandingan Status Pengadu antara Indonesia dan Jepang
- Lampiran P-3: Perbandingan Malpraktik Advokat Indonesia – Jepang
Bagian B. Dilihat dari Perbuatan yang Dilakukan
- Lampiran P-4: Bagian A. Grafik Perbandingan antara Perbuatan Advokat Indonesia dan Jepang
Bagian B. Grafik Perbandingan Perbuatan Khas Advokat Indonesai dan Jepang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum.¹ Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.² Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa, hakim dan advokat.³

Kata “advokat” berasal dari bahasa Latin “*advocatus*”, bentuk *past participle* dari “*advocare*” yang berarti “memanggil untuk sidang”⁴. Jabatan “*advocatus*” ini dapat ditelusuri kembali sampai ke daratan Eropa pada awal abad kelima ketika pemimpin gereja sangat membutuhkan “orang biasa” yang dapat mewakili kepentingan mereka dalam hal-hal yang bersifat sekular. Orang-orang yang dikenal sebagai “*advocatus ecclesiae*” ini bertugas mewakili para *bishop* maupun *abbot* di pengadilan khususnya dalam membela dan melindungi kekayaan pihak gereja. Pada Jaman Pertengahan yang feodal itu, para *advocatus* ini lalu berkembang menjadi kelas tersendiri dengan mendapat imbalan berupa tanah *fief* yang dapat diwariskan secara turun temurun⁵, dan kata “*advocatus*” lambat laun mengacu kepada “orang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 74.

² *Ibid.*, hlm. 62.

³ *Ibid.*, hlm. 65.

⁴ *The American Heritage Dictionary of The English Language*, 3rd edition. (Boston: Houghton Mifflin, 1992), hlm. 26.

⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/Advocatus> diunduh pada 24 Januari 2012 pukul 11.37.

yang membantu seseorang dalam perkara” atau “pembela”.⁶ Dari bahasa Latin, kata “*advocatus*” ini berkembang menjadi “*advocate*” (bahasa Inggris), “*avocats*” (bahasa Perancis), “*advokat*” (bahasa Jerman), dan “*advocaat*” (bahasa Belanda) yang dieja menjadi “advokat” dalam bahasa Indonesia.

Sebagai istilah teknis, kata “advokat” lebih banyak digunakan dalam sistem hukum yang berasal dari hukum Romawi.⁷ Dalam sistem hukum yang bersumber pada sistem Anglo-Saxon, padanan untuk kata “advokat” adalah “*barrister*”.⁸ Menurut Black’s Law Dictionary, *barrister* atau advokat adalah seseorang yang ahli dalam bidang hukum dan mendapat izin untuk membantu, memberikan nasihat tentang hukum atau membela seseorang dalam sidang pengadilan, berbeda dengan *attorney* (kuasa) yang merupakan wakil atau pengganti yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk menggantikan posisi seseorang dalam hal merancang pembelaan, mempersiapkan bukti-bukti, dan mengatur hal-hal di luar pengadilan. Bila *attorney* ini muncul dalam persidangan maka istilah yang digunakan adalah “*attorney at law*” (kuasa hukum).⁹ Di Amerika Serikat, “*advocate*” tidak mengandung rujukan khusus, kata ini dapat digunakan secara fleksibel untuk menggantikan kata-kata “*attorney*”, “*counsel*” ataupun “*lawyer*”.¹⁰ Begitu pula dalam bahasa Belanda, kata “*advocaat*” mencakup pengertian “pembela”, “penasehat hukum”, “pokrol bambu” (*met geringe opleiding*) dan “pengacara” (*procureur*).¹¹

Perbedaan makna tersebut perlu dikemukakan karena secara umum, “advokat” sering diidentikkan dengan “pengacara”, padahal keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Prof. Subekti, advokat adalah seorang pembela dan penasihat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.¹² Dalam Penjelasan atas UU RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa “Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga

⁶ K. Prent, J. Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Latin – Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 22.

⁷ <http://dictionary.reference.com/browse/advocate> diunduh pada 24 Januari 2012 pukul 11.45.

⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Advocate> diunduh pada 24 Januari 2012 pukul 11.30.

⁹ <http://blackslawdictionary.org> diunduh pada 25 Januari 2012 pukul 20.14.

¹⁰ <http://dictionary.reference.com/browse/advocate> diunduh pada 24 Januari 2012 pukul 10.45

¹¹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1999), hlm. 13.

¹² Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1-2.

terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat,....” Pengertian bahwa Advokat tidak terbatas pada “pengacara” yang tampil di sidang pengadilan dapat pula kita lihat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 18 tahun 2003 yang memberi definisi bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum..... dinyatakan sebagai Advokat.”

Kendati cakupan profesi “advokat” begitu luas dan dapat tampil dalam berbagai sebutan sebagaimana diuraikan di atas, namun pada prinsipnya layanan jasa yang diberikan seorang advokat dapat dibagi ke dalam tiga kategori besar yaitu¹³:

1. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun internasional;
2. Membantu melakukan negosiasi atau mediasi. Dalam hal ini advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan para pihak. Kadangkala advokat juga diminta menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out of court*);
3. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara ataupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

Dari ketiga kategori tersebut, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya pelayanan yang diberikan seorang advokat adalah **membantu** kliennya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Peran dan fungsi advokat ini tercantum dalam Penjelasan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk

¹³ Mardjono Reksodiputro, “Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis?,” *JENTERA Jurnal Hukum*, Edisi 19, Tahun V, (April – Juni 2009), hlm. 10.

kepentingan masyarakat pencari keadilan..... Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.” Seorang advokat senior pernah mengibaratkan peran advokat sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbu, seorang guru tempat mendapatkan petunjuk dan petuah, juga seorang dokter yang mengobati jiwa yang menderita. Oleh sebab itu “advokat” adalah panggilan yang luhur dan mulia, *officium nobile!*¹⁴

Akan tetapi, pada kenyataannya tindak-tanduk dan tingkah laku para advokat Indonesia sering jauh dari kesan “luhur dan mulia”. Tanggal 30 September 2005, seorang pengacara ditangkap petugas KPK karena bersama lima orang pegawai Mahkamah Agung tengah berupaya menyuap “ketua MA”, pengacara wanita berusia 67 tahun ini seorang mantan hakim Pengadilan Tinggi.¹⁵ Tanggal 30 Maret 2010, seorang pengacara tertangkap basah di pinggir jalan setelah menyerahkan uang suap kepada seorang hakim PT TUN.¹⁶ Keesokan harinya, seorang pengacara ditahan pihak Kepolisian karena mengajari kliennya merekayasa asal-usul uang hasil korupsi dan menyuap polisi.¹⁷ Tanggal 25 November 2008, harian ‘Kompas’ memuat foto dua kelompok advokat yang nyaris berkelahi persis di depan ruang kerja Ketua MA.¹⁸ Dua tahun kemudian, ‘Kompas’ kembali menyajikan foto dua kelompok advokat yang sedang beradu jotos pada saat pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat.¹⁹ Kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat bertanya-tanya: Dimana letak sifat “mulia dan terhormat” dari *officium nobile* yang dibanggakan itu?

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik. Hal ini tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pada Pasal 3 huruf (g) KEAI kembali dinyatakan bahwa “Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).” Kemudian pada Pasal 8 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia

¹⁴ Sastrayuddha, “Hambatan-hambatan bagi Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya,” *Hukum dan Keadilan*, No. 2 Tahun II, (Januari – Februari 1971), hlm. 20.

¹⁵ *Harian Kompas*, Senin, 13 Juni 2011, hlm. 1.

¹⁶ *Harian Kompas*, Selasa, 3 Agustus 2010, hlm. 4.

¹⁷ <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e4cd063e05c3/> diunduh pada 27 Januari 2012 pukul 21.55.

¹⁸ *Harian Kompas*, Selasa, 25 November 2008, hlm. 4.

¹⁹ *Harian Kompas*, Kamis, 23 September 2010, hlm. 2.

dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.” Kode Etik Advokat Indonesia ini menjadi hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi tetapi juga membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri,²⁰ dan setiap advokat yang melanggar Kode Etik ini dapat diadukan dan dikenai tindakan.²¹

Walaupun sudah ada Undang-undang tentang Advokat dan Kode Etik yang diciptakan sebagai rambu-rambu agar para advokat tetap berjalan lurus pada koridor profesinya baik secara yuridis maupun etis, namun pada kenyataannya banyak sekali “pengacara yang tampil pintar di televisi, tetapi di belakang menjadi penyuap”, dan “banyak advokat yang terlibat mafia hukum, termasuk bekerja sama dengan makelar kasus”, tutur Adardam Achyar, sekretaris jenderal Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dalam sebuah diskusi panel bertema “Advokat dan Mafia Hukum”.²² Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa dalam praktik, advokat bisa mengatur dengan penegak hukum tentang pengenaan pasal atau undang-undang yang dipakai untuk membebaskan atau meringankan kliennya. Bahkan di persidangan pun, advokat bisa “mengintai” siapa hakim yang memeriksa perkara itu. Berbagai upaya untuk mempengaruhi putusan hakim pun dapat dilakukan.²³ Pengakuan kedua orang penegak hukum tersebut membuktikan betapa parah moral advokat zaman sekarang, sekaligus menggugah hati kita untuk bertanya apakah profesi advokat masih layak dikategorikan sebagai *officium nobile*. Kasus demi kasus degradasi moral yang melibatkan advokat, seolah-olah tidak terjamah oleh hukum karena tidak tampak sanksi yang jelas dan tegas. Fenomena ini seharusnya membuat kita berintrospeksi apa sebab sistem hukum di Indonesia tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

²⁰ Pembukaan *Kode Etik Advokat Indonesia*, alinea ke 5.

²¹ KEAI Pasal 11 ayat (3) jo UU No. 18 tahun 2003 Pasal 6 huruf (f).

²² “Advokat Bisa Putus Mata Rantai Mafia”, *Kompas*, Selasa, 22 Februari 2011, hlm. 4.

²³ “Mengugat Advokat dalam Mafia Hukum”, *Kompas*, Kamis, 24 Februari 2011, hlm. 3.

Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo²⁴ berpendapat bahwa agar hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, maka harus ada tiga elemen yaitu struktur, substansi dan kultur hukum yang berinteraksi dengan baik sebagai sebuah sistem. Kalau kita meletakkan permasalahan advokat dalam kerangka pemikiran Friedman ini, maka dapat kita lihat bahwa pada dasarnya elemen struktur hukum di Indonesia sudah sangat memadai dengan adanya lembaga peradilan mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung dan wadah independen yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang didirikan oleh delapan organisasi advokat, serta ribuan advokat yang dihasilkan setiap tahun melalui Ujian Profesi Advokat. Prasarana dan aparatur ini seharusnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan, namun yang banyak terjadi justru persekongkolan antara aparat hukum dengan membentuk mafia sebagaimana disinyalir oleh sekretaris jenderal Ikadin. Dalam hal substansi hukum, kita sudah memiliki UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat sebagai landasan yuridis dan Kode Etik Advokat Indonesia sebagai landasan etis, ternyata masih saja terjadi jual beli pasal undang-undang antara advokat dengan penegak hukum lain sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengetahui penyebab terjadinya malpraktik tersebut, salah satu cara adalah mempelajari kasus-kasus riil yang terjadi baik di Indonesia maupun negara lain dan melakukan perbandingan antara keduanya untuk mendapatkan hikmah atau pelajaran, sebab kejahatan maupun pelanggaran oleh advokat bukan hak monopoli Indonesia, di luar negeri pun kerap terjadi. Buktinya, *International Bar Association* bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pernah mengadakan jajak pendapat di berbagai negara antara tanggal 16 Juni sampai 5 Juli 2010. Hasilnya adalah sepertiga dari 624 pengacara yang menjadi responden mengatakan ada pengacara yang terkait korupsi internasional. Para pengacara itu seringkali harus menyogok jaksa dan aparat kepolisian, bahkan ada dari mereka yang bertindak sebagai agen dalam transaksi terkait korupsi.²⁵ Oleh sebab itu akan bermanfaat sekali bila kita dapat memperbandingkan bagaimana advokat

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 153-155.

²⁵ "Korupsi Kacaukan Kinerja Para Pengacara", *Kompas*, Selasa, 5 Oktober 2010, hlm. 8.

mancanegara melakukan malpraktik, dan bagaimana pula sistem hukum negara mereka mencegah dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka.

Dalam hal ini Jepang dipilih sebagai pembanding karena negeri sakura itu sudah memiliki Undang-undang Advokat sejak zaman Meiji (1868-1912), mungkin ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari mereka. Alasan kedua adalah Jepang dan Indonesia sama-sama merupakan negara Asia yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental dengan hukum materiil dan hukum formil yang tidak jauh berbeda sehingga *comparability*-nya lebih tinggi.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia dan Jepang mengatur tentang malpraktik advokat?
2. Bagaimana persidangan kode etik yang digelar oleh organisasi advokat Indonesia dibandingkan dengan organisasi advokat Jepang terhadap advokat yang melakukan malpraktik?
3. Bagaimana penerapan sanksi kode etik terhadap advokat Indonesia dibandingkan dengan Jepang?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami pengaturan hukum Indonesia dan Jepang tentang malpraktik advokat;
2. Memahami acara persidangan kode etik terhadap advokat Indonesia dan Jepang yang melakukan malpraktik;
3. Menemukan perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Jepang dalam menerapkan sanksi kode etik untuk malpraktik advokat.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dan kesalah-pahaman, perlu diberi batasan dan definisi operasional tentang beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Malpraktik

Kata “malpraktik” mengacu kepada kelakuan atau perbuatan salah yang dilakukan oleh advokat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kode etik. Dalam bahasa Indonesia, istilah “malpraktik” sering digunakan untuk kesalahan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, memberi penjelasan untuk lema “malpraktik” sebagai “praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik”. Padahal penggunaan istilah ini tidak terbatas pada bidang kedokteran saja.

Dalam *American Heritage Dictionary*, kata “*malpractice*” selain digunakan dalam bidang kedokteran juga digunakan secara umum sebagai “*Improper or unethical conduct by the holder of a professional or official position.*”²⁶ (Perbuatan tidak patut atau tidak etis oleh pemegang posisi pemerintahan atau profesional) Wikipedia memberi definisi bahwa,

*In law, malpractice is a type of negligence in which the professional under a duty to act fails to follow generally accepted professional standards, and that breach of duty is the proximate cause of injury to a plaintiff who suffers harm. It is committed by a professional or her/his subordinates or agents on behalf of a client or patient that causes damages to the client or patient.*²⁷

(Terjemahan bebasnya: Dalam hukum, malpraktik adalah semacam kelalaian dimana seorang profesional yang berkewajiban untuk berbuat sesuatu, gagal mengikuti standar profesional yang sudah diterima secara umum, dan pelanggaran kewajiban tersebut merupakan penyebab utama kerugian yang diderita oleh sang penggugat.)

Collins Dictionary memberi definisi untuk “*malpractice*” sebagai “(1) *immoral, illegal, or unethical professional conduct or neglect of professional duty* (Perbuatan profesional yang tidak bermoral, melawan hukum atau tidak etis, atau

²⁶ *The American Heritage Dictionary of The English Language, op.cit.*, hlm. 1089.

²⁷ <http://en.wikipedia.org/wiki/Malpractice> diunduh pada 15 Januari 2012 pukul 11.36.

kelalaian atas kewajiban profesional); 2) *any instance of improper professional conduct.*”²⁸ (perbuatan profesional tidak patut dalam keadaan apapun)

Dengan demikian pada dasarnya malpraktik adalah “*improper conduct*” (perbuatan tidak patut) yang berlawanan dengan hukum atau etika dan dilakukan oleh seseorang karena profesi atau posisinya. Malpraktik yang dilakukan oleh para profesional di bidang hukum sering disebut juga sebagai “*misconduct*”.

Wikipedia memberi penjelasan tentang *misconduct* sebagai berikut:

*A misconduct is a legal term meaning a wrongful, improper, or unlawful conduct motivated by premeditated or intentional purpose or by obstinate indifference to the consequences of one's acts. Misconduct in the workplace generally falls under two categories. Minor misconduct is seen as unacceptable but is not a criminal offense. Gross misconduct can lead to immediate dismissal because it is serious enough and possibly criminal.*²⁹

(Terjemahan bebasnya: *Misconduct* adalah sebuah istilah hukum untuk perbuatan salah, tidak patut atau melawan hukum yang termotivasi oleh tujuan yang memang diinginkan atau direncanakan dari awal, atau oleh ketidakpedulian yang parah terhadap akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Di tempat kerja *misconduct* secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. *Misconduct* yang kecil dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima tetapi bukan pelanggaran yang bersifat kriminal. *Misconduct* yang besar bisa mengakibatkan pemecatan langsung karena sudah cukup serius dan mungkin sudah termasuk kriminal)

Black's Law Dictionary memberi definisi untuk “*misconduct*” sebagai,

*Any unlawful conduct on the part of a person concerned in the administration of justice which is prejudicial to the rights of parties or to the right determination of the cause; as ‘misconduct of jurors,’ ‘misconduct of an arbitrator.’ The term is also used to express a dereliction from duty, injurious to another, on the part of one employed in a professional capacity, as an attorney at law, or a public officer.”*³⁰

²⁸ <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/malpractice> diunduh pada 15 Januari 2012 pukul 11.37.

²⁹ <http://en.wikipedia.org> diunduh pada 15 Januari 2012 pukul 11.38.

³⁰ <http://blackslawdictionary.org> diunduh pada 17 Maret 2012 pukul 19.23

(Terjemahan bebasnya: Perbuatan melawan hukum apapun oleh seseorang di bidang keadilan yang merugikan hak-hak para pihak, atau mencederai putusan yang benar dalam suatu kejadian seperti “*misconduct* oleh juri” atau “*misconduct* oleh arbiter”. Istilah ini juga digunakan untuk menyatakan penelantaran tugas yang melukai orang lain, oleh seseorang yang dipekerjakan dalam kapasitas profesional tertentu seperti pengacara atau pejabat pemerintah)

Dalam literatur Jepang, malpraktik advokat juga disebut “*misukondakuto*” (transliterasi dari ‘*misconduct*’) atau “*bengo kago*” (kesalahan advokasi). Dengan demikian, “malpraktik” dalam penelitian ini mengacu kepada semua perbuatan tidak pantas atau melawan hukum maupun perilaku tidak etis oleh advokat, baik secara sengaja, karena kelalaian maupun karena tidak berbuat.

b) Advokat

Yang dimaksud dengan “advokat” dalam penelitian ini adalah semua orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18 tahun 2003, termasuk didalamnya kuasa hukum, pembela, pengacara litigasi maupun non-litigasi, pengacara praktik, pengacara syariah, konsultan hukum, penasihat hukum dan lain-lain.

Dalam bahasa Inggris, istilah “advokat” ini ekuivalen dengan *lawyer*, *attorney*, *attorney at law*, *advocate*, *solicitor*, *barrister*, *counsel* dan *pleader*, sedangkan dalam bahasa Jepang padanannya mencakup *bengoshi* (pengacara) dan *bengonin* (pembela), namun tidak termasuk *patent attorney* dan *tax attorney* yang sering ditemukan dalam literatur Jepang karena kedua *attorney* ini merupakan terjemahan dari istilah *benrishi* (pengacara hak patent) dan *zeirishi* (konsultan pajak) yang dalam sistem hukum Jepang berada dibawah naungan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

c) Sanksi

Black’s Law Dictionary memberi definisi sanksi (*sanction*) sebagai “*a penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to a law.*”³¹ (Penalti atau

³¹ <http://blackslawdictionary.org> diunduh pada 26 Januari 2012 pukul 10.18.

hukuman yang diberikan sebagai suatu cara untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum) Kanter dan Sianturi berpendapat bahwa tugas sanksi adalah:³²

1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang, sifatnya preventif;
2. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, sifatnya represif.

Dengan demikian, dalam penelitian ini kata “sanksi” mencakup semua ancaman hukuman baik preventif maupun represif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah maupun aturan-aturan internal ciptaan organisasi advokat. Dengan demikian, bentuk sanksi dapat berupa pemidanaan (*straf*), penindakan (*maatregel*), kebijaksanaan, maupun hukuman lain yang bersifat administratif atau disipliner.

d) Kode Etik

Wikipedia memberi penjelasan bahwa,

An ethical code is adopted by an organization in an attempt to assist those in the organization called upon to make a decision (usually most, if not all), understand the difference between 'right' and 'wrong' and to apply this understanding to their decision. The ethical code therefore generally implies documents at three levels: codes of business ethics, codes of conduct for employees and codes of professional practice.”³³

(Terjemahan bebasnya: Kode etik diterapkan oleh sebuah organisasi dalam upaya untuk membantu mereka yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan (biasanya sebagian besar, kalau bukan semuanya), untuk memahami perbedaan antara “betul” dan “salah” dan menerapkan pemahaman ini dalam keputusan mereka. Maka kode etik umumnya mengandung arti dokumen-dokumen pada tiga tingkat yaitu: Kode etika bisnis, Kode etik perbuatan untuk para pegawai dan Kode etik praktek profesional)

Yang dimaksud dengan kode etik dalam penelitian ini adalah “*codes of professional practice*” (kode praktek profesional), yang diberi penjelasan lebih lanjut oleh Wikipedia bahwa,

³² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cetakan ke 3, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 30.

³³ http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_code diunduh pada 18 Maret 2012 pukul 17.27.

*A code of practice (professional ethics) is adopted by a profession or by a governmental or non-governmental organization to regulate that profession. A code of practice may be styled as a code of professional responsibility, which will discuss difficult issues, difficult decisions that will often need to be made, and provide a clear account of what behavior is considered 'ethical' or 'correct' or 'right' in the circumstances. In a membership context, failure to comply with a code of practice can result in expulsion from the professional organization.*³⁴

(Terjemahan bebasnya: Kode praktek atau etika profesional diterapkan oleh suatu organisasi profesional, pemerintah atau non-pemerintah untuk mengatur profesi tersebut. Kode praktek dapat disebut sebagai kode tanggung jawab profesional, yang akan membahas tentang hal-hal yang sulit, keputusan-keputusan sulit yang seringkali perlu diambil, dan memberikan semacam penjelasan tentang perilaku apa yang dianggap sebagai “etis”, “benar” atau “baik” dalam berbagai keadaan. Dalam konteks keanggotaan, gagal mematuhi kode praktek dapat menyebabkan pemecatan dari organisasi profesional yang bersangkutan)

Dengan demikian, kode etik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat peraturan internal yang dibuat oleh organisasi profesi advokat sebagai pedoman perilaku para anggotanya dalam menjalankan pekerjaan advokat, termasuk tata cara menyelesaikan perselisihan dan menjatuhkan sanksi.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵ Berdasarkan bidang yang diteliti, penelitian dapat dibedakan antara Penelitian Bidang Sosial dan Penelitian Bidang Eksakta. Dalam penelitian bidang sosial termasuk penelitian pendidikan, ekonomi, hukum, psikologi dan lain-lain, sedangkan penelitian bidang eksakta mencakup penelitian ilmu pengetahuan alam, penelitian kimia dan sebagainya.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hermawan Wasito *et. al.*, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 6.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 9-10.

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris.³⁷ Penelitian Hukum Normatif termasuk menaruk asas-asas hukum, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, menilai taraf sinkronisasi peraturan perundangan-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan Penelitian Hukum Empiris terdiri dari identifikasi terhadap hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/adat), dan efektivitas dari hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat.³⁸ Dilihat dari pengertian di atas, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif perbandingan. Adapun metode penelitiannya terdiri dari:

Perencanaan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti dapat memilih tipe-tipe rancangan atau perencanaan penelitian sesuai dengan kebutuhannya. Tipe-tipe perencanaan yang umum dipergunakan adalah: 1) *survey design*; 2) *case-study design*; 3) *experimental design*.³⁹

Penelitian ini akan menggunakan desain studi kasus karena yang ingin diteliti adalah bagaimana penerapan sanksi kode etik advokat dalam praktek sehari-hari yang nyata. Hanya melalui studi kasus-kasus dapat ditemukan fakta-fakta riil yang benar-benar sudah terjadi di dalam masyarakat. Disamping itu, penerapan desain studi kasus juga mempunyai keunggulan lain yaitu lebih fleksibel dalam menggunakan metode pengumpulan data, lebih luwes dalam menentukan objek yang akan diteliti, dan dapat diadakan terhadap berbagai keadaan sosial.⁴⁰

Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, seorang peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah: Pendekatan undang-undang

³⁷ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 68-70.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 15.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

(*statute approach*); Pendekatan kasus (*case approach*); Pendekatan historis (*historical approach*); Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴¹

Penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara sistem hukum di Indonesia dan Jepang dalam hal penerapan sanksi kode etik advokat melalui studi kasus-kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang tengah dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.⁴² Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.⁴³

Tipologi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka tipe penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif dan eksplanatoris, yaitu menggambarkan secara komprehensif tentang gejala malpraktik advokat di Indonesia maupun Jepang dan berusaha menjelaskan secara lebih mendalam tentang karakteristik, frekuensi dan sebab-musebab gejala tersebut.⁴⁴

Kalau dilihat dari sudut bentuknya, maka penelitian ini adalah penelitian evaluatif karena akan memberikan penilaian terhadap dua sistem hukum yang tengah diteliti dan diperbandingkan. Apabila dikaitkan dengan tujuan, maka penelitian ini

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93.

⁴² *Ibid.*, hlm. 94.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 132-133.

⁴⁴ Sri Mamudji *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 4.

adalah penelitian *fact finding*, karena bertujuan menemukan fakta-fakta tentang malpraktik advokat dan sanksi kode etik yang diterapkan. Jika dari sudut penerapannya, penelitian ini adalah *problem focused research* karena permasalahan yang diteliti berfokus pada malpraktik advokat yang dijatuhi sanksi kode etik. Sedangkan dari sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini termasuk penelitian mono disipliner karena hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu yaitu ilmu hukum.⁴⁵

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat, putusan-putusan dari persidangan kode etik advokat dan bahan hukum lain berupa literatur yang berkaitan dengan dunia advokat dan hukum.⁴⁶

Alat Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian terdapat tiga alat pengumpulan data yaitu: 1) Studi dokumen; 2) Pengamatan; 3) Wawancara.⁴⁷ Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang utama adalah studi dokumen atau studi pustaka, yaitu mencari data melalui informasi yang terkumpul dari buku-buku, putusan-putusan, makalah, bulletin, internet dan sebagainya. Selain itu juga mengambil data dari hasil wawancara dengan pejabat instansi yang bersangkutan misalnya PERADI.

Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis satu per satu secara kualitatif⁴⁸ untuk menetapkan apakah semua data itu memenuhi persyaratan valid, relevan dan *comparable*, kemudian diidentifikasi menurut unsur-unsur yang akan diperbandingkan, baru diklasifikasi kedalam kategori yang sejenis. Hasil pengolahan ini diringkas dalam satu tabel yang dapat memperlihatkan gambaran umum tentang malpraktik yang dilakukan oleh advokat baik di Indonesia maupun Jepang. Terakhir,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

dari ringkasan tersebut dibuatkan rangkuman untuk masing-masing unsur yang siap untuk diperbandingkan dan dianalisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama sebagai bagian pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta cara penyajian hasil penelitian.

Bab kedua memaparkan sejarah singkat tentang advokat di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan tentang advokat yang berlaku, lembaga hukum yang menaungi advokat dan organisasi profesi advokat di Indonesia, serta pengaturan hukum tentang acara peradilan terhadap pelanggaran kode etik.

Bab ketiga memperkenalkan sejarah singkat advokat di Jepang, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk advokat, lembaga hukum dan organisasi profesi yang mengawasi tindak tanduk advokat di Jepang, serta acara peradilan kode etiknya.

Bab keempat menyajikan secara umum maupun khusus, tentang kasus malpraktik advokat di Indonesia maupun Jepang mulai dari terjadinya kasus, pengaduan sampai penyelesaian, diteruskan dengan perbandingan dan analisis terhadap kasus-kasus tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT INDONESIA

2.1 Sejarah Singkat Advokat Indonesia

Profesi advokat tidak lahir dan berkembang sendiri pada bumi persada Nusantara, melainkan didatangkan dalam bentuk yang sudah matang dan utuh dari negeri Belanda. Hal ini tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa selama kurang lebih tiga setengah abad, Indonesia merupakan tanah jajahan Belanda.

Sebenarnya pada awal masa penjajahan, yang diterapkan Belanda adalah sistem penguasaan secara tidak langsung yaitu melalui aliansi politik dengan para priyayi di Pulau Jawa. Aliansi ini menguntungkan kedua pihak karena kaum elite Jawa bisa mempertahankan otoritas mereka dan orang Belanda dapat mengelola tanah Jawa bagaikan sebuah kebun raya dalam kondisi yang relatif stabil.⁴⁹ Cara ini sesuai dengan kebutuhan Belanda agar dapat mengeksploitasi kekayaan pertanian di Jawa secara efisien, dan pada saat yang sama juga cocok dengan tradisi sosial politik orang Jawa yang bersifat patrimonial.⁵⁰ Namun pada pertengahan abad ke-19, sebagai akibat dari gelombang liberalisasi di negara induknya, kewenangan prerogatif penguasa Belanda di Indonesia mulai beralih ke arah prinsip legalitas. Sejak tahun 1840, berbagai macam hukum mulai ditetapkan, kebijakan dan organisasi yudisial dikembangkan dan dibenahi, administrasi pemerintahan dirasionalisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Reorganisasi ini secara signifikan telah mempersiapkan tanah jajahan ini menuju ke dalam bentuk sebuah *rechtsstaat* (negara hukum).⁵¹

⁴⁹ Daniel S. Lev, "Origins of the Indonesian Advocacy," *Hukum dan Keadilan* 3. (September – Oktober 1978), hlm. 36.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵¹ *Ibid.*

Akan tetapi, kekuasaan Belanda ini sebenarnya tidak menyebar secara merata ke seluruh Kepulauan Indonesia sampai akhir abad 19 dan awal abad 20. Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan pulau-pulau kecil lainnya masih terdapat banyak kelompok etnis dengan sejarah, kebudayaan, organisasi sosial dan sistem politik yang sangat berbeda. Beberapa etnis ini dapat ditaklukkan oleh Belanda, sedangkan dengan yang lain tercapai persetujuan melalui negosiasi. Terhadap suku-suku ini, pengalaman ala Pulau Jawa ternyata tidak selalu dapat diterapkan. Di beberapa tempat, otoritas lokal dan pranata tradisional dibiarkan eksis, di tempat lain institusi kolonial diterapkan menurut pola Jawa tetapi diatur dengan hukum yang berbeda. Perbedaan ini terutama didasarkan pada pertimbangan apakah kekuasaan Belanda pada wilayah itu bersifat langsung atau tidak.⁵²

Sebagai akibat dari beragamnya latar belakang tersebut maka dalam manajemen pemerintahan, Belanda menerapkan beberapa prinsip yaitu:⁵³

1. Membagi penduduk Indonesia kedalam beberapa golongan menurut kriteria ras atau keturunan yaitu golongan Eropa, Pribumi dan Timur Asing yang masing-masing memainkan peran ekonomi yang sangat berbeda. Golongan Eropa terutama terdiri dari orang Belanda yang memegang kendali politik dan ekonomi atas tanah jajahan ini, Pribumi adalah produsen utama sedangkan Timur Asing berfungsi sebagai orang tengah dalam kegiatan perekonomian. Untuk masing-masing golongan ini berlaku hukum yang berbeda-beda;
2. Dengan adanya penggolongan penduduk dan aplikasi hukum yang berbeda, orang Eropa mendapat keuntungan paling besar baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu perlu ditetapkan aturan-aturan untuk menghindari golongan lain mengasimilasikan diri ke dalam golongan Eropa;
3. Membiarkan hukum adat tetap berlaku kecuali bila “mengganggu keadilan dan moralitas”.

Sistem hukum yang plural tersebut bukan hal yang aneh dalam daerah jajahan orang-orang Eropa, dimana pengadilan orang Eropa sering berdampingan dengan pengadilan agama maupun pengadilan adat untuk rakyat yang dijajah. Fakta sejarah

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 38.

ini perlu dikemukakan agar kita dapat memahami struktur institusional di mana akhirnya muncul advokat-advokat Indonesia.⁵⁴

Sama seperti daerah jajahan yang lain, di Netherlands Indies juga terdapat beberapa jenis pengadilan. Di antaranya yang paling utama adalah Pengadilan untuk orang Eropa dan Pengadilan untuk orang Indonesia, disamping Pengadilan Islam dan Pengadilan Adat yang tidak dianggap penting. Pengadilan untuk orang Eropa merupakan pengadilan yang paling dominan dan berada di atas jenis pengadilan yang lain. Pengadilan ini terdiri dari *residentiegerecht* sebagai pengadilan tingkat pertama untuk orang Eropa, *Raad van Justitie* sebagai pengadilan banding dan *Hoogerechtshof* atau Mahkamah Agung. Penuntutan di muka pengadilan ini dilakukan oleh *officier van justitie* sebagai jaksa. Komunitas utama yang dilayani oleh Pengadilan Eropa ini adalah orang Belanda, dan semua hakim dan jaksa yang bekerja di sini adalah pengacara-pengacara pemerintah Belanda yang dididik oleh fakultas hukum di Belanda.⁵⁵

Pengadilan untuk orang Indonesia juga terdiri dari tiga tingkat yaitu *districtsgerecht* (pengadilan distrik), *regentschapsgerecht* (pengadilan kabupaten), dan *landraad*. *Landraad* ini merupakan cikal bakal Pengadilan Negeri yang kita kenal sekarang, tersebar pada 80 kabupaten yang ada di Jawa, Madura dan beberapa kota di luar Jawa. Sebagian besar hakim di *landraad* ini adalah orang Belanda. Sampai pada tahun 1920-1930 baru ada beberapa pengacara pemerintah keturunan Indonesia asli yang ditunjuk untuk menduduki posisi hakim tersebut. Sedangkan jaksa dalam *landraad* ini adalah pejabat yang posisinya sangat rendah dibandingkan dengan *officier van justitie* di Pengadilan untuk orang Eropa. Ia tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, dan pelatihan itu memang dianggap tidak perlu sebab Ketua *Landraad* sendiri yang akan menyusun naskah penuntutan. Dalam sidang *landraad*, advokat diperbolehkan tampil namun hal ini bukan kewajiban, sebab H.I.R. mengizinkan para pihak untuk mewakili mereka sendiri dalam pengadilan dengan mendapat bantuan apa saja dari hakim atau pegawai pengadilan. Alasan kebijakan ini adalah tidak semua orang sanggup membayar ongkos jasa advokat, kalau mereka

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

diwajibkan menggunakan jasa advokat maka itu akan sangat memberatkan.⁵⁶ Dalam keadaan seperti ini, kalau orang yang berperkara memutuskan untuk memilih penasihat, maka dia tidak membutuhkan jasa seorang advokat, tetapi cukup mempekerjakan seorang pokrol bambu untuk mewakilinya di pengadilan.⁵⁷

Hal ini berbeda dengan *Hooggerechtschof* dan *Raad van Justitie*, dimana para pihak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada seorang *procureur* yang sudah mendapat ijin pemerintah. Kewajiban mewakilkan bagi penggugat dinyatakan dalam Pasal 106 ayat (1) BRv (*Burgerlijke Rechtsvordering*) dan bagi tergugat dinyatakan dalam Pasal 109 B.Rv.⁵⁸ Orang-orang yang harus berperkara di *Raad van Justitie* tetapi tidak mampu membayar jasa advokat, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma atau dengan tarif yang dikurangi. Bila seorang advokat ditunjuk untuk menjalankan tugas secara cuma-cuma maka ia tidak dapat mengelak kecuali dengan alasan yang disetujui oleh Ketua Majelis Hakim.⁵⁹

Pemerintah kolonial Belanda tak pernah mendorong orang-orang Indonesia untuk berpraktek sebagai advokat swasta sebab perdagangan kelas atas semua berada di tangan orang-orang Eropa, dengan sendirinya para pedagang lebih percaya pada advokat dan notaris Belanda. Begitu pula pedagang China dengan pertimbangan bahwa sistem hukum didominasi oleh pejabat orang-orang Belanda, maka jelas lebih masuk akal kalau mendapat nasihat dari orang Belanda.⁶⁰

Di dalam masyarakat orang Indonesia sendiri, kehadiran advokat privat juga bukan sesuatu yang dapat diterima dengan baik, terutama di kalangan orang Jawa. Sebab orang Jawalah yang pertama mendapat kesempatan untuk belajar hukum, akan tetapi pendidikan hukum ini bertujuan untuk menghasilkan pejabat pemerintahan, maka hanya anak-anak dari golongan priyayi yang diperbolehkan untuk ikut. Pada jaman itu, status sosial seseorang berkaitan erat dengan posisinya di dalam birokrasi pemerintah. Segala macam pekerjaan yang bersifat swasta, terutama yang berkaitan

⁵⁶ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non-litigasi Pengadilan*, cetakan kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 14.

⁵⁷ Daniel S. Lev, *op. cit.*, hlm. 48.

⁵⁸ Sukris Sarmadi, *op.cit.*, hlm. 12.

⁵⁹ Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, edisi pertama, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 55.

⁶⁰ Daniel S. Lev, *op.cit.*, hlm. 49.

dengan perdagangan dipandang rendah dan tidak berharga. Oleh sebab itu hanya sedikit sekali anak-anak priyayi yang didorong untuk menjadi advokat swasta.⁶¹

Dalam keadaan seperti itu, hanya ada dua perubahan yang dapat mendorong munculnya advokat swasta di Indonesia. Pertama adalah perubahan institusional yaitu pendidikan hukum harus terbuka untuk semua orang-orang Indonesia. Kedua harus ada perubahan sikap dan kultur, yaitu orang Indonesia yang sudah mendapatkan pendidikan di bidang hukum harus bisa merasa nyaman di tengah masyarakat bila mereka bekerja di sektor swasta. Akan tetapi ketika pemerintah Belanda mengumumkan pembukaan sekolah hukum untuk orang Indonesia, para pengacara Belanda mengajukan protes. Alasan mereka adalah “pribumi” tidak akan memenuhi persyaratan pendidikan hukum yang begitu ketat. Ada yang khawatir prestise hukum akan tercemar dengan hadirnya “pribumi”. Akan tetapi kelihatannya yang mereka takuti sebenarnya adalah bila muncul pengacara orang Indonesia, maka permintaan terhadap jasa advokat orang Belanda akan berkurang. Walaupun ada protes ini, pemerintah Belanda tetap membuka sebuah *Rechtsschool* di Batavia pada tahun 1909.⁶² Lama pendidikan di *Rechtsschool* ini adalah 6 (enam) tahun, kurikulumnya menekankan hukum pidana dan acara pidana. Aturan di sekolah hukum ini sangat ketat sehingga hanya sepertiga dari siswa yang diterima dapat lulus. Dari wisuda pertama tahun 1915 sampai ditutup pada tahun 1928, *Rechtsschool* ini berhasil meluluskan sekitar 150 siswa. Akan tetapi para lulusan *Rechtsschool* yang disebut *rechtskundigen* ini masih belum memenuhi syarat untuk menjadi advokat atau notaris karena mereka hanya dididik untuk menjadi pegawai pengadilan, jaksa atau hakim, kurang dibekali dengan pengetahuan dan pendidikan di bidang hukum perdata dan acaranya.⁶³ Pada akhir tahun 1910-an, lulusan *Rechtsschool* diberi kesempatan belajar di Belanda untuk meraih gelar *meester in de rechten*. Pemerintah Belanda memberikan bantuan kepada beberapa siswa dengan ikatan dinas, yang tidak mendapat sponsor dari pemerintah pergi dengan biaya sendiri.⁶⁴ Di kemudian hari, mereka yang tidak melanjutkan studi lebih lanjut ke Belanda ini cenderung dipandang sebelah mata oleh siswa lulusan Belanda ataupun sekolah tinggi hukum di

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 49-50.

⁶² *Ibid.*, hlm. 50.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 51.

⁶⁴ *Ibid.*

Batavia. Walaupun begitu, tidak berarti lulusan *rechtsschool* ini tidak bermutu. Bapak R. Soeprapto, Jaksa Agung Indonesia dari tahun 1951-1959 yang sangat dihormati itu adalah seorang *rechtskundigen* tanpa melanjutkan studi hukum lanjutan di Belanda maupun Batavia.⁶⁵

Pada tahun 1924 pemerintah Belanda mendirikan sekolah tinggi hukum di Batavia dengan nama *Rechtshogeschool*. Yang diangkat sebagai pemimpin sekolah ini adalah Profesor Paul Scholten. Pada tahun 1928 sekolah tinggi ini mulai meluluskan siswanya dengan gelar *meester in de rechten*. Pada tahun 1939, jumlah orang Indonesia asli yang bergelar hukum ini tercatat 274 orang. Diantaranya 108 orang telah belajar di Leiden, 9 di Utrecht, sisanya ada 146 orang adalah lulusan *Rechtshogeschool* di Batavia.⁶⁶

Dengan adanya lembaga pendidikan di bidang hukum tersebut, maka prasyarat institusional untuk munculnya pengacara swasta sudah terpenuhi. Prasyarat kedua yang berkaitan dengan kultur, yaitu adanya sikap positif orang Indonesia terhadap pekerjaan di sektor swasta juga muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Pada tahun 1908, sejalan dengan berdirinya Boedi Oetomo muncul pula beberapa partai politik seperti Sarekat Islam, PNI dan PKI.⁶⁷

Ideologi nasionalisme dan anti-kolonialisme yang menyebar luas telah mendorong beberapa kalangan untuk menolak bekerja-sama dengan pemerintah Belanda. Organisasi politik, gerakan sosial, kelompok pelajar, dan para pengarang mulai membangkitkan kesadaran akan kemampuan bangsa Indonesia untuk mengurus masalahnya sendiri. Akibatnya, orang-orang Indonesia yang bekerja pada pemerintahan Belanda tetapi selalu tidak puas dengan status “pribumi”nya pun mulai merasa terusik secara moral.⁶⁸ Walau begitu, sebagian besar pengacara lulusan Indonesia masih menerima tawaran Belanda untuk menduduki posisi dalam pemerintahan, sebagian karena wajib oleh ikatan dinas, sebagian karena tujuannya belajar hukum memang ingin menjadi pegawai negeri.⁶⁹

Sementara itu di Belanda, para mahasiswa hukum mempunyai kesempatan dan pandangan yang berbeda. Pengalaman mereka di sana menunjukkan kepada

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 52.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

⁶⁹ *Ibid.*

mereka akan sebuah model karir yang sama sekali berbeda daripada yang ada dalam konteks kolonial, dan pada waktu yang sama juga memberikan mereka perspektif atau pandangan yang baru pada diri mereka sendiri. Di Belanda mereka mengalami semacam perasaan baru untuk mengapresiasi dirinya sendiri, tidak seperti ketika di tanah Jawa, dimana orang Jawa sendiri bahkan memandang rendah orang Jawa. Di Belanda, mereka belajar untuk menghargai diri, dan mulai sadar bahwa dirinya tak akan kembali ke tanah air hanya untuk bekerja pada pemerintah kolonial.⁷⁰

Tentu saja pengacara muda yang ingin membuka kantor sendiri menghadapi banyak kesulitan ketika mereka kembali ke Indonesia. Kesulitan utama bukan masalah modal karena mereka kebanyakan berasal dari keluarga berada. Kendala mereka yang paling besar adalah kesempatan berkembang di tengah lahan yang sudah didominasi oleh orang-orang Belanda, karena pengacara Belanda berhubungan baik dengan pengusaha Belanda dalam suatu sistem hukum yang secara penuh dikendalikan oleh pejabat-pejabat Belanda pula.⁷¹

Walaupun terdapat berbagai kendala dan hambatan, para pengacara muda ini tidak pernah patah semangat. Akhirnya pada tahun 1923, dibukalah kantor pengacara swasta pertama oleh orang Indonesia yang bernama Besar Mertokusumo di kota Tegal.

2.2 Peraturan Perundang-undangan Indonesia tentang Advokat

Zaman Hindia Belanda

Pada masa penjajahan oleh Belanda, para advokat di Indonesia diatur oleh sebuah peraturan yang dinamakan “*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch-Indie*” (St. 1847-23 jo 1847-57 “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili di Hindia Belanda”) yang disingkat menjadi “RO”. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa advokat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷²

1. Warga negara Belanda;

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 57.

⁷² Sukris Sarmadi, *op.cit.* hlm. 15.

2. Berijazah fakultas hukum dari universitas di Belanda atau *Rechtshogeschool* di Batavia atau bergelar doktor dalam ilmu hukum, atau mencapai gelar *meester in de rechten* setelah lulus dalam ujian hukum perdata dan dagang, hukum tatanegara dan hukum pidana.

Advokat diangkat dan diberhentikan oleh *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal). Sebelum mereka menerima jabatan advokat, diadakan pengambilan sumpah di hadapan Ketua *Raad van Justitie* dalam sidang Majelis Pengadilan tempat mereka diangkat.⁷³

Advokat yang berpraktek di *Raad van Justitie* dalam menjalankan tugasnya terikat dengan *Raad van Justitie* tempat mereka diangkat. Sedangkan advokat yang diijinkan berpraktek di *Hooggerechtshof* dapat menangani perkara perdata di *Hooggerechtshof* maupun *Raad van Justitie* di Batavia, dan perkara pidana di seluruh Jawa.⁷⁴

Advokat yang mendapat ijin praktek di *Raad van Justitie*, wajib menangani kasus secara cuma-cuma atau dengan separuh honorarium bila ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sudah mendapat dispensasi *pro deo* ataupun dengan tarif yang dikurangi. Mereka juga wajib membela perkara pidana secara gratis apabila diperintah oleh hakim. Mereka tidak dapat mengelak dari kewajiban tersebut kecuali dengan alasan yang disetujui oleh Majelis hakim yang bersangkutan. Dalam menetapkan honor perkara dan uang muka, advokat wajib mengikuti dasar tarif yang sudah ada atau tarif yang akan ditentukan lebih lanjut.⁷⁵

Majelis Hakim berkewajiban mengawasi tingkah laku para advokat yang diijinkan berpraktek di lingkungan pengadilannya. Untuk menjalankan tugas pengawasan ini, Majelis Hakim dibantu oleh dua orang advokat sebagai pendamping. Dua orang pendamping ini dan dua orang pengganti mereka bila berhalangan, dipilih dari para advokat dan diangkat oleh Gubernur Jenderal untuk masa tiga tahun. Perihal pengangkatan ini Gubernur Jenderal dapat meminta saran dari Ikatan Advokat yang berpraktek pada pengadilan tersebut.⁷⁶

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 16-17.

Majelis Hakim berwenang menegur para advokat yang berpraktek di pengadilannya apabila advokat ini:⁷⁷

1. Mengabaikan kepentingan kliennya;
2. Bertingkah laku tidak pantas terhadap pihak yang berperkara atau advokat lain;
3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan kehormatan selaku advokat;
4. Menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Majelis atau anggotanya, ataupun pejabat pengadilan lainnya;
5. Menggunakan kata-kata yang tidak patut terhadap Undang-undang atau Kekuasaan Pemerintah, atau bahkan tidak patut menurut keadaan.

Terhadap kesalahan-kesalahan tersebut, Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa:

- a. Pemecatan sementara (skorsing) paling lama enam bulan; atau
- b. Denda paling tinggi f. 200; atau
- c. Membayar ganti kerugian sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang menderita karena kesalahan atau kelalaian advokat.⁷⁸

Terhadap putusan tersebut, advokat yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke *Hoogerechtshof* dalam waktu empat belas hari setelah putusan diucapkan. Dalam mengambil keputusan tentang permohonan banding ini, para hakim dapat melibatkan pendamping yang diangkat khusus untuk *Hoogerechtshof* dalam sidangnya. Bila kelakuan advokat yang dianggap tidak pantas itu terulang kembali atau kelakuan itu dianggap telah melampaui batas yang wajar, maka atas usul dari *Raad van Justitie*, *Hoogerechtshof* dapat mengusulkan pemecatan kepada Gubernur Jenderal.⁷⁹

Zaman Pendudukan oleh Tentara Jepang

Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia pada bulan Maret 1942. Tanggal 7 Maret 1942, Panglima Besar Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-undang No.1

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

⁷⁹ *Ibid.*

untuk daerah Jawa dan Madura. Di antaranya terdapat satu pasal berisi ketentuan peralihan yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah dahulu, tetap diakui sah sepanjang tidak bertentangan dengan Aturan Pemerintah Militer.”⁸⁰

Pemerintah Militer Jepang kemudian menghapuskan *Residentiegerecht* dan *Raad van Justitie* dan mengadakan unifikasi pengadilan menjadi hanya dua tingkat yaitu *Chiho Hoin* (Pengadilan Negeri) dan *Koto Hoin* (Pengadilan Tinggi).⁸¹ Hanya perombakan ini yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang karena kekuasaannya tidak berumur panjang akibat jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus 1945, dan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya beberapa hari kemudian.

Zaman Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak zaman Belanda tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Hal ini diatur pada Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2.2.1 UU RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

Dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, maka secara yuridis semua peraturan peninggalan Belanda yang mengatur kegiatan advokat tetap berlaku sampai Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dikeluarkan. Selama 58 tahun masa penantian ini, kegiatan advokat masih diatur dengan peraturan peninggalan zaman Belanda ditambah beberapa ketentuan baru yang tersebar dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), UU No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan peradilan Ulangan, UU No. 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, UU No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum dan Mahkamah Agung, UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸¹ *Ibid.*

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸²

Dengan adanya UU No.18 tahun 2003 sebagai *lex specialis*, maka pelaksanaan tugas advokat sebagai *officium nobile* seharusnya bisa lebih terarah karena sudah mempunyai landasan yuridis yang terpadu dan jelas. Beberapa bagian dari Undang-Undang ini yang akan dijadikan bahan studi banding untuk penelitian ini akan diuraikan berikut ini.

2.2.1.1. Persyaratan untuk Menjadi Advokat

Dalam UU tentang Advokat ditetapkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia, sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Persyaratan penting lain adalah tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara, berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun, lulus ujian Advokat, magang paling sedikit 2 (dua) tahun terus menerus di kantor Advokat, tidak pernah dipidana karena kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi. (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3)

Advokat Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan tersebut diangkat oleh “Organisasi Advokat” (*vide* ayat (2) Pasal 2) dan sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. (*vide* ayat (1) Pasal 4)

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ini menetapkan bahwa seorang Advokat dapat diberhentikan secara tetap dari profesinya apabila ia dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, atau berdasarkan keputusan oleh “Organisasi Advokat”. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) ini tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

2.2.1.2. Hak dan Kewajiban Advokat Indonesia

⁸² *Ibid.*, hlm. 21-25.

Bab IV Undang-Undang ini menjamin bahwa Advokat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat dalam membela perkaranya (Pasal 14), dan bebas menjalankan tugas profesinya (Pasal 15). Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, ia berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembelaan kliennya, dan berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen dari penyitaan atau pemeriksaan, serta perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektroniknya.

Pasal 18 ayat (1) melarang Advokat bersikap diskriminatif terhadap kliennya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Advokat juga dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya, atau jabatan lain yang merugikan atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. (Pasal 20)

2.2.1.3. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan terhadap Advokat

Pasal 6 menetapkan alasan-alasan yang dapat menyebabkan seorang Advokat dikenakan tindakan misalnya menelantarkan kliennya, berbuat tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesi, bertingkah laku atau bersikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Advokat juga akan ditindak bila ia melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, Pasal 7 ayat (1) sudah menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan atau pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai Advokat.

2.2.1.4. Ketentuan Pidana dalam UU Advokat Indonesia

Dalam UU No. 18 tahun 2003 hanya terdapat satu pasal Ketentuan Pidana yaitu Pasal 31 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Namun pasal ini oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal 8 Desember 2004.

2.2.2. Kode Etik Advokat Indonesia

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, Pasal 26 ayat (1) UU Advokat memberikan wewenang kepada “Organisasi Advokat” untuk menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh para Advokat. Namun sebelum Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003, tanggal 1 Oktober 2002 sebelumnya sudah ada pernyataan dari Komite Kerja Advokat Indonesia bahwa Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berlaku sejak tanggal 23 Mei 2002. Beberapa bagian penting dari KEAI diringkas di bawah ini.

2.2.2.1. Aturan Umum

Kode Etik Advokat Indonesia mencantumkan beberapa larangan dan kewajiban bagi Advokat, antara lain larangan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat (Pasal 3f). Advokat Indonesia juga dilarang merangkap jabatan Negara (Pasal 3i), dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang termasuk memasang papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebihan (Pasal 8b), dilarang membuka kantor atau cabang di tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat (Pasal 8c), dilarang mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantornya atau mengizinkan orang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Advokat (Pasal 8d), dilarang mengizinkan karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum (Pasal 8e), dilarang mencari publisitas melalui media massa untuk menarik perhatian mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum (Pasal 8f).

Disamping larangan tersebut di atas, advokat Indonesia juga diwajibkan memperjuangkan hak asasi manusia (Pasal 3c), wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat (Pasal 3h). Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi

Advokat sebagai profesi terhormat (Pasal 3g), dan harus bersikap sopan terhadap semua pihak (Pasal 3h).

Mengenai cara bertindak dalam menangani perkara, advokat diperbolehkan mengeluarkan pernyataan atau pendapat dalam rangka pembelaan perkara secara bebas, proporsional dan tidak berlebihan (Pasal 7g).

2.2.2.2. Hubungan Advokat dengan Klien

Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hubungan antara advokat dengan kliennya dengan berbagai larangan dan kewajiban. Misalnya advokat dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya (Pasal 4b), dilarang menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang (Pasal 4c), dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4e), dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien (Pasal 4i).

Advokat Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Dalam hal menentukan honorariumnya, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4d). Dia wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien dan menjaga rahasia itu setelah hubungan dengan klien tersebut berakhir (Pasal 4h), wajib memberikan semua surat dan keterangan yang berkaitan bila klien hendak berpindah ke advokat lain (Pasal 5f), wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (Pasal 5h), wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan kepada klien pada waktunya (Pasal 5i). Advokat Indonesia juga mempunyai keharusan memberikan perhatian yang sama terhadap klien *pro deo* seperti terhadap klien lain yang membayar (Pasal 4f), harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya (Pasal 4g).

Namun dibalik larangan, kewajiban dan keharusan tersebut di atas, advokat boleh menolak klien dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (Pasal 3a), boleh mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusinya apabila timbul perbedaan tentang cara penanganan perkara dan tidak tercapai kesepakatan dengan kliennya (Pasal 8g), dan advokat

mempunyai hak retensi terhadap klien sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien (Pasal 4k).

2.2.2.3. Hubungan sesama Teman Sejawat

Dalam menjalankan pekerjaannya, antara advokat harus saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai di antara teman sejawat (Pasal 5a). Advokat dilarang menarik atau merebut klien dari teman sejawat (Pasal 5d), dia boleh menerima klien dari advokat lain apabila kewajiban klien terhadap advokat semula sudah terpenuhi (Pasal 5e).

Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3d), wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3e).

2.2.2.4. Aturan Berkaitan dengan Proses Peradilan

Advokat Indonesia harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara perdata (Pasal 4a). Ia dilarang menggunakan informasi mediasi yang gagal sebagai bukti di muka pengadilan (Pasal 7b), juga dilarang menghubungi hakim dalam perkara perdata yang sedang berjalan, kecuali bersama-sama dengan advokat pihak lawan (Pasal 7c). Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat dilarang menghubungi hakim yang sedang berjalan kecuali bersama-sama dengan jaksa penuntut umum (Pasal 7d), dan dilarang mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan atau jaksa penuntut umum (Pasal 7e).

2.3. Pengawasan Terhadap Advokat Indonesia

2.3.1. Pengawasan oleh Pemerintah Indonesia

Pada waktu UU tentang Advokat disahkan pada tahun 2003, masih berlaku Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 36 Undang-Undang ini ditetapkan bahwa “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.” Kemudian berdasarkan Pasal 36 ini,

dikeluarkan peraturan pelaksana berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Juli 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum yang pada intinya menentukan:

1. Bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para penasihat hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hierarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman (*vide* ayat (1) Pasal 2);
2. Bahwa seorang penasihat hukum dapat dikenakan penindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan klien, bertingkah laku tidak patut pada lawannya, melakukan *contempt of court*, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban profesi dan lain-lain. Penasihat hukum yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi penindakan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah yang terdapat pada Pasal 4 yaitu:
 - a. Teguran dengan lisan atau tertulis;
 - b. Peringatan keras dengan surat;
 - c. Pemberhentian sementara dari jabatan advokat selama tiga bulan sampai dengan enam bulan;
 - d. Pemberhentian dari jabatan sebagai advokat (pencabutan ijin praktek sebagai advokat).

Berdasarkan SKB ini, maka advokat selain berada di bawah pengawasan badan yudikatif (Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung), juga berada di bawah pengawasan badan eksekutif (Pemerintah/Menteri Kehakiman). Loekman Wiriadinata, mantan Menteri Kehakiman RI pernah menyatakan bahwa SKB ini tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.⁸³

Dengan adanya UU Advokat tahun 2003 maka profesi advokat bertambah lagi satu pengawasannya dari pihak swasta yaitu “Organisasi Advokat”. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) bahwa “Penindakan terhadap Advokat.....dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan Kode Etik profesi Advokat” dan Pasal 12 ayat (1) bahwa “Pengawasan terhadap Advokat dilakukan

⁸³ Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, cetakan pertama, (Jakarta: YLBHI, 1989), hlm. 60-64.

oleh Organisasi Advokat”. Berkaitan dengan pengawasan terhadap advokat ini, Prof. Soebekti pernah mengusulkan agar pada Mahkamah Agung ditunjuk beberapa orang Hakim Agung dan beberapa orang dari Pengurus Pusat Persatuan Para Pembela/Pengacara oleh Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan pada tingkat tertinggi terhadap tingkah laku para pembela/pengacara di seluruh Indonesia.⁸⁴ Tidak jelas mengapa ide ini tidak pernah terwujud.

Walaupun akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985, tetapi Pasal 36 ini tetap tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, pada tanggal 22 September 2004 beberapa advokat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi agar Pasal 36 UU No. 14 tahun 1985 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah melalui proses peradilan selama hampir lima bulan, akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 067/PUU-II/2004 tanggal 14 Februari 2005 memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon. Dasar pertimbangan Majelis Hakim MK antara lain adalah:

1. bahwa setelah keluar UU No. 8 tahun 2004, kata ‘penasihat hukum’ dalam Pasal 54 UU No.2 tahun 1986 telah dihapus. Dengan demikian, penasihat hukum (yang disebut Advokat setelah pengundangan UU No.18 tahun 2003) sejak saat itu telah tidak lagi berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (*vide* halaman 28-30 Putusan MK)
2. bahwa berdasarkan Pasal 91 UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 54 UU No. 8 tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; (*vide* halaman 30 Putusan MK)
3. bahwa rangkaian perubahan dalam sejumlah undang-undang di atas, telah membawa implikasi yuridis sehingga pengawasan terhadap advokat yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya sudah tidak berlaku lagi; (*vide* halaman 30-31 Putusan MK)

⁸⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court, Suatu Proses di Dewan Kehormatan Pusat*, cetakan kedua, edisi revisi, (Jakarta: Djambatan, 2002).

4. bahwa setelah berlaku Pasal 12 UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka keberadaan dan keberlakuan Pasal 36 UU No. 14 tahun 1985 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan; (*vide* halaman 32-33 Putusan MK)
5. bahwa pendirian Mahkamah tersebut tidak dimaksudkan untuk diartikan bahwa Advokat samasekali terlepas dari pengawasan oleh pihak-pihak lain di luar organisasi Advokat. Pemerintah begitu pun lembaga peradilan tetap memiliki kewenangan yang bersifat melekat (*inherent power*) untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan profesional, seperti pengawasan terhadap organisasi advokat dan pengawasan terhadap advokat dalam beracara di persidangan pengadilan. (*vide* halaman 33 Putusan MK)

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari Putusan MK ini adalah walaupun Advokat secara profesional tidak lagi diawasi masalah internalnya oleh Mahkamah Agung, namun dalam interaksi dengan penegak hukum lainnya, Advokat tetap tunduk pada kelembagaan hukum Peradilan Umum.

2.3.2 Pengawasan oleh Organisasi Profesi Advokat Indonesia

Organisasi advokat di Indonesia sudah eksis pada masa penjajahan Belanda walaupun jumlah advokat belum banyak pada waktu itu. Advokat hanya ada di kota-kota yang mempunyai *landraad* dan *raad van justitie*, dan mereka menggabungkan diri dalam organisasi yang disebut *Balie van advocaten*.⁸⁵

Setelah Indonesia merdeka, pernah ada organisasi advokat yang disebut PAHI (Persatuan Ahli Hukum Indonesia?) dan ISHI (Ikatan Sardjana Hukum Indonesia). Tak banyak data yang dapat diperoleh mengenai kedua organisasi ini kecuali dalam tulisan Prof. Daniel S. Lev pernah disinggung bahwa PAHI bersedia menerima *rechtskundigen* yang hanya lulusan *Rechtsschool* sebagai anggota sedangkan ISHI membatasi anggotanya harus mempunyai gelar sarjana lengkap.⁸⁶

Dari sejarah yang dapat ditelusuri, organisasi advokat Indonesia yang pertama baru terbentuk pada tanggal 4 Maret 1963 pada saat diadakan Seminar Hukum

⁸⁵ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 7.

⁸⁶ Daniel S. Lev, *op.cit.*, hlm. 51.

Nasional di Universitas Indonesia, Jakarta. Wadah tersebut diberi nama Persatuan Advokat Indonesia dan disingkat menjadi PAI. Kemudian pada Musyawarah I/Kongres Advokat yang berlangsung di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964, baru diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia dengan singkatan baru “Peradin”. Keanggotaan Peradin ini bersifat sukarela, para advokat bebas memilih untuk menjadi anggota ataupun tidak. Sebagai konsekuensinya muncullah berbagai wadah advokat lain dengan nama yang berbeda-beda. Melihat keadaan ini, pemerintah mengusulkan agar dibentuk satu wadah tunggal saja. Akhirnya pada tanggal 10 November 1985 terbentuklah wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Namun Ikadin ini tidak bertahan lama karena tidak ditindak-lanjuti secara konsisten oleh pendirinya. Terjadilah perpecahan dalam tubuh Ikadin karena sekelompok pengurus tidak setuju dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Ikadin, dan puncaknya adalah insiden di Hotel Horison sekitar tahun 1990-an. Sejak itu perpecahan antara para advokat kian parah sehingga pada tahun 2001, sudah muncul tidak kurang dari 21 (dua puluh satu) organisasi advokat.⁸⁷

Banyak wadah advokat tetapi tidak ada Undang-Undang yang mengatur, itulah keadaan dunia profesi advokat Indonesia pada awal tahun 2000-an. Menyadari keadaan tersebut, 7 (tujuh) organisasi profesi advokat sepakat membentuk satu forum yang diberi nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) pada tanggal 11 Februari 2002. Dalam perjalanan pembentukan Undang-Undang Advokat, KKAI ini memberikan sumbangan yang sangat berharga dan berguna.⁸⁸

Setelah UU Advokat diundangkan, ketujuh anggota KKAI ditambah “Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia” mengeluarkan “Deklarasi Pendirian” pada tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung-jawab berdasarkan UUD 1945 dan UU Advokat. Kemudian pada tanggal 8 September 2005 dengan Akta Pernyataan Pendirian yang dibuat dihadapan notaris, resmilah pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia yang disingkat menjadi PERADI dan dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Advocate Association*.

⁸⁷ V. Harlen Sinaga, *op. cit.*, hlm. 8-10.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

Namun kesatuan dan persatuan PERADI itu tidak berlangsung lama karena pada tanggal 20 Juli 2007, 4 (empat) dari delapan organisasi pendiri PERADI menarik diri dari keanggotaan PERADI dan membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan alasan bahwa PERADI bukan organisasi profesi, PERADI tidak melaksanakan konstitusi organisasi advokat, nama PERADI dan kepengurusannya baik Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga belum disahkan melalui kongres atau munas secara demokratis, PERADI bukan organisasi yang bersifat aspirasi karena menggunakan Anggaran Dasar yang dibuat notaris, sehingga aspirasinya hanya para pemegang saham yang tertera di dalam Akte Notaris.⁸⁹

Konflik antara PERADI dan KAI tak akan dibahas lebih lanjut karena tidak relevan dengan pokok penelitian ini. Walaupun kehadiran KAI menjadi tantangan terhadap klaim PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat tetapi secara *de facto* sampai saat ini, PERADI merupakan satu-satunya wadah advokat tingkat nasional yang menjatuhkan sanksi kepada para advokat yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia.

2.4 Acara Peradilan Malpraktik Advokat

Oleh karena PERADI merupakan organisasi profesi advokat Indonesia yang mengadili malpraktik advokat, maka acara peradilannya digunakan sebagai parameter untuk mengadakan perbandingan dalam penelitian ini.

Pedoman yang digunakan dalam mengadili seorang advokat diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2007. Beberapa bagian penting dari Keputusan tersebut diringkas di bawah ini.

Legal standing Pengadu

KEAI menetapkan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa pengaduan dapat diajukan oleh “pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan.” Pasal ini dijabarkan lebih

⁸⁹ Dominggus Maurits Luitnan, *Tantangan dan Kemandirian Advokat*, (Jakarta: Bentara Komunika, 2010), hlm. 61-63.

rinci oleh Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI No. 2 tahun 2007 bahwa yang dapat mengajukan pengaduan adalah: a) Klien; b) Teman sejawat; c) Pejabat Pemerintah; d) Anggota Masyarakat; e) Komisi Pengawas; f) Dewan Pimpinan Nasional PERADI; g) Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; h) Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota. (Pasal 2 ayat 1)

Dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum serta hal lain yang dipersamakan untuk itu, Dewan Pimpinan Nasional /Daerah/Cabang PERADI dapat juga bertindak sebagai Pengadu. (Pasal 2 ayat 2)

Kalau melihat cakupannya yang begitu luas dengan memasukkan “Anggota Masyarakat” sebagai pihak yang berhak mengadu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang “berkepentingan dan merasa dirugikan” oleh malpraktik seorang advokat boleh mengadu ke PERADI.

Susunan Majelis Kehormatan Daerah

Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa perkara terdiri dari 5 (lima) orang anggota, diantaranya 3 (tiga) orang berasal dari unsur advokat yang menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah, 2 (dua) orang lagi dari unsur non-advokat, yang terdiri dari 1 (satu) orang ahli di bidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Yang menjadi Ketua Majelis harus dari unsur advokat.

Tahap Pengaduan

Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta bukti-bukti yang dianggap perlu.

Pengaduan ditujukan kepada:

1. Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang; dan/atau
2. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; dan/atau
3. Dewan Pimpinan Nasional.

Berkas pengaduan dibuat dalam 7(tujuh) rangkap, didaftar di bagian registrasi dan membayar biaya pengaduan. Menurut informasi langsung dari PERADI Jakarta pada bulan April 2012, biaya pengaduan yang berlaku sekarang adalah Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kasus.

Dalam waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus selesai memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas pengaduan. Kalau berkas dinyatakan lengkap, maka dalam 7(tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah harus membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus pengaduan tersebut. Majelis ini dapat mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas berkas pengaduan, apabila dianggap perlu maka Pengadu akan diberi kesempatan untuk memperbaiki surat pengaduannya.

Majelis menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu dengan melampirkan 1(satu) rangkap berkas pengaduan paling lambat 14(empat belas) hari kerja sejak surat pengaduan dinyatakan lengkap. Setelah menerima surat pemberitahuan, dalam waktu 21(dua puluh satu) hari kerja Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis. Kalau jangka waktu tersebut sudah lewat dan Teradu tidak memberikan jawaban, maka dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja Majelis sudah harus mengirim surat pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14(empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan kedua ini diterima Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Dengan demikian, Majelis dapat segera memeriksa pengaduan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.

Tahap Persidangan

Kalau Teradu sudah memberikan jawaban, maka dalam jangka waktu 14(empat belas) hari kerja sejak jawaban diterima, Majelis sudah harus menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Teradu. Panggilan ini harus diterima oleh Pengadu dan Teradu paling lambat 3(tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Pengadu dapat mencabut pengaduannya sebelum sidang pertama dimulai. Apabila sidang pertama sudah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Teradu.

Pengadu dan Teradu harus hadir secara pribadi di persidangan. Kalau Pengadu berhalangan hadir karena suatu alasan yang sah, ia dapat diwakili oleh keluarganya bila pengaduannya berkaitan dengan kepentingan pribadi/keluarga, atau oleh pengurus/pemimpin bila terkait dengan kepentingan badan hukum. Pengadu dan Teradu dapat didampingi Penasihat dan masing-masing pihak berhak mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

Apabila Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama walaupun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis akan memanggil untuk kedua kali. Apabila Pengadu tetap tidak hadir maka pengaduannya dinyatakan gugur.

Pada sidang kedua, dilakukan pemeriksaan bukti-bukti, saksi atau ahli. Majelis berwenang menetapkan keabsahan alat bukti di persidangan ini.

Pada sidang ketiga, Majelis memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengajukan Kesimpulan. Pada sidang ini, Pengadu maupun Teradu tidak perlu hadir secara pribadi. Baik sidang pertama, kedua maupun ketiga semua diadakan secara tertutup.

Pada sidang terakhir yang bersifat terbuka, pembacaan Putusan dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak yang bersangkutan setelah sebelumnya diberitahu tentang hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut.

Putusan Tingkat Pertama

Putusan Majelis diambil secara mufakat namun apabila tidak tercapai mufakat maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Anggota Majelis yang kalah dalam pemungutan suara dapat membuat *dissenting opinion* yang dimuat di dalam Putusan.

Majelis dapat mengambil Putusan berupa:

- a. Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
- b. Menolak pengaduan dari Pengadu;
- c. Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada Teradu.

Sanksi yang diberikan dalam Putusan dapat berupa:

- a. Teguran lisan sebagai peringatan biasa;
- b. Teguran tertulis sebagai peringatan keras;
- c. Pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Putusan Dewan Kehormatan Daerah akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Nasional PERADI untuk dieksekusi kecuali Pengadu dan/atau Teradu mengajukan banding.

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pengadu dan/atau Teradu yang tidak puas dengan Putusan tingkat pertama dapat mengajukan banding dalam waktu 21(dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal menerima salinan Putusan. Upaya banding dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Banding disertai Memori Banding melalui Dewan Kehormatan Daerah yang akan meneruskan berkas tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 14(empat belas) hari kerja.

Dewan Kehormatan Daerah harus mengirimkan salinan Memori Banding kepada Terbanding paling lambat 14(empat belas) hari kerja sejak menerima Memori Banding. Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding dalam 21(dua puluh satu) hari kerja sejak ia menerima Memori Banding. Bila ia tidak menyampaikan Kontra Memori Banding dalam jangka waktu tersebut, maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

Dewan Kehormatan Pusat harus membentuk Majelis Kehormatan Pusat dalam waktu 7(tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Banding. Majelis terdiri dari 5(lima) orang anggota, 3(tiga) orang dari unsur Dewan Kehormatan, 2(dua) orang dari unsur non-advokat. Dalam hal tertentu Majelis dapat terdiri lebih dari 5(lima) orang.

Putusan Tingkat Banding

Majelis Kehormatan Pusat mengeluarkan Putusan Tingkat Banding berupa:

- a. Memperkuat putusan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Mengubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah; atau

c. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan mengadili sendiri.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI.

Dewan Pimpinan Nasional wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya.

Pemeriksaan Prorogasi

Pemeriksaan Prorogasi adalah pemeriksaan perkara langsung ke tingkat akhir oleh Majelis Kehormatan Pusat yang bersifat final, tanpa melalui pemeriksaan tingkat pertama oleh Majelis Kehormatan Daerah.

Apabila para pihak menghendaki maka pada sidang pertama mereka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan prorogasi sebelum Majelis Kehormatan Daerah memeriksa materi perkara. Apabila Majelis menyetujui permohonan tersebut, maka akan dibuatkan Penetapan Prorogasi dan berkasnya diserahkan kepada Ketua Dewan Kehormatan Daerah. Ketua Dewan lalu mengirim berkas tersebut kepada Ketua Dewan Kehormatan Pusat untuk ditindak-lanjuti.

Persetujuan Pemeriksaan Prorogasi dari masing-masing pihak harus dilakukan secara tertulis dan tidak dapat dicabut kembali.

BAB 3

TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT JEPANG

3.1. Sejarah Singkat Advokat Jepang

Sejarah advokat Jepang dapat ditelusuri kembali sampai ke zaman Kamakura *Bakufu* (1185 – 1333). Setelah kerusuhan Jokyu pada tahun 1221, pemerintahan *shogun* mendirikan suatu lembaga pengawas bernama *Rokuhara Tandai* di daerah Kyoto yang sekarang. Fungsinya adalah untuk memelihara keamanan, mengawasi pemerintah setempat sekaligus sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk, terutama sengketa lahan. Didalam *Rokuhara Tandai* inilah orang-orang yang pandai narasi dan jago berdebat tampil sebagai wakil atau kuasa dalam posisi seperti advokat zaman sekarang.⁹⁰

Profesi ini terus berkembang, sampai pada zaman Edo *Bakufu* (1603-1867) sebutan umum untuk orang yang menjalankan profesi semacam ini adalah *kujishi* (tukang perkara sipil). Orang-orang ini memang “tukang” karena pandai mengajari pihak yang bersengketa tentang seluk beluk beracara. Jenis kasus yang dapat ditangani termasuk sengketa tanah, masalah keuangan, dan perselisihan rumah tangga. Bilamana perlu mereka bisa membuatkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan, dapat juga berfungsi sebagai juru damai, bahkan kadang-kadang tampil mewakili para pihak di forum persidangan. Maraknya kasus yang ditangani menyebabkan profesi ini berkembang menjadi bisnis yang sangat komersial. Munculnya *kujishi* dengan tarif yang tidak masuk akal, dan banyaknya rakyat awam yang dirugikan menyebabkan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap *kujikai* (tukang jual beli perkara) yang liar ini.⁹¹

⁹⁰ <http://www.lawyer-jp.info/010lawyer1/003.html> diunduh pada 22 Maret 2012 pukul 23.08.

⁹¹ <http://www.pro-coco-bengoshi.com> diunduh pada 22 Maret 2012 pukul 23.05.

Memasuki zaman Meiji (1868–1912) sistem hukum modern mulai diperkenalkan di Jepang. Pekerjaan *kujishi* dilarang, sebagai gantinya adalah *daigennin* (kuasa bicara) yang sifatnya sangat mendekati profesi advokat masa kini. Akan tetapi berbeda dengan advokat sekarang yang mempunyai status sosial terpendang, *daigennin* mempunyai gengsi dan reputasi yang sangat rendah. Golongan *bushi* (*samurai*) bahkan merasa terhina bila harus menjadi seorang *daigennin*.⁹² Hal ini disebabkan oleh perlakuan dan pandangan masyarakat terhadap para “kuasa bicara” yang sangat negatif. Dalam sebuah persidangan misalnya, para *daigennin* dipanggil masuk dengan teriakan nama mereka saja tanpa panggilan kehormatan. Ketika mereka sudah tidak dibutuhkan, pegawai sidang tinggal perintahkan “Mundur!”, maka mereka harus segera keluar dari sidang. Di samping itu, tingkah laku para “kuasa bicara” sendiri juga membuat harga diri mereka semakin merosot dan tidak terpendang. Misalnya untuk mendapatkan kasus, seorang *daigennin* bahkan tidak segan-segan “banting harga” dengan menerima imbalan satu liter *genmai* (sejenis beras kasar) atau *aosen* (sejenis uang logam) 300 (tiga ratus) *mon*.⁹³ *Mon* adalah satuan uang logam zaman itu, tiga ratus *mon* ini tidak berarti mereka benar-benar menerima uang logam sebanyak itu, tetapi itu hanya arti kiasan yang berasal dari ungkapan bahasa Jepang “*nisoku sanmon*” (dua ikat harganya tiga *mon*) yang berarti “barang murahan”. Dari sini kemudian muncul istilah “*sanbyaku daigen*” (kuasa bicara seharga tiga ratus). Istilah ini masih dipakai sampai hari ini untuk menyindir advokat yang berkemampuan rendah atau bermoral bejat.⁹⁴

Istilah *daigennin* itu masih terus dipakai sampai tahun 1893 ketika undang-undang advokat Jepang yang pertama disahkan. Undang-undang ini diberi nama “*Bengoshiho*” atau “Undang-Undang Advokat”. Sejak itu istilah “*bengoshi*” (advokat) mulai dipergunakan. Menurut Undang-Undang ini, pekerjaan advokat hanya dibatasi pada litigasi dalam forum pengadilan saja. Para advokat berada dibawah pengawasan Departemen Kehakiman, tetapi statusnya di bawah hakim dan jaksa, ujian kualifikasinya juga berbeda. Kemudian pada tahun 1936, Undang-Undang ini diamandemen sehingga advokat boleh melakukan pekerjaan non-litigasi di luar

⁹² *Ibid.*

⁹³ Miyano Akira, *Nihon no Keiji Saiban (Peradilan Pidana Jepang)*, cetakan ke-3, (Tokyo: Sanryo, 1991), hlm. 122.

⁹⁴ <http://www.sossrilanka.org/bengo01.html> diunduh pada 22 Maret 2012 pukul 23.05.

pengadilan. Undang-Undang Advokat dari zaman Meiji ini terus berlaku sampai Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia kedua.⁹⁵

3.2 Peraturan Perundang-undangan Jepang tentang Advokat

Setelah kalah dalam Perang Dunia kedua, Jepang diharuskan mengubah konstitusinya di bawah tekanan Amerika Serikat. Jenderal MacArthur sendiri membuat naskah dengan instruksi khusus mengenai status Kaisar, perlucutan senjata Jepang dan penghapusan sistem feodal Jepang. Instruksi ini terkenal sebagai “Prinsip MacArthur”. Akhirnya pada tanggal 3 November 1946 diumumkan “*Nipponkoku Kenpo*” (Konstitusi Negara Jepang) yang mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947.⁹⁶

3.2.1 UU Jepang No. 205 tahun 1949 tentang Advokat

Dengan adanya perubahan Konstitusi Jepang, berubah pula kerangka sistem politik dan sistem hukumnya. Sebagai konsekuensinya, segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi baru harus dibatalkan atau direvisi.⁹⁷ Maka pada tanggal 10 Juni 1949, dikeluarkanlah Undang-Undang No. 205 tahun 1949 tentang Advokat. Beberapa bagian penting dari Undang-Undang Advokat ini akan diuraikan di bawah ini.

3.2.1.1. Persyaratan untuk Menjadi Advokat

Kualifikasi Advokat diatur dalam Bab Kedua UU Advokat Jepang. Secara umum, persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk menjadi Advokat adalah, telah menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum (*shiho shushu*). (*vide* Pasal 4) Kursus Pelatihan Hukum (KPH) ini adalah semacam pelatihan magang atau praktek yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah 1 (satu) tahun. Akan tetapi untuk mengikuti KPH ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam “*shiho shiken*” (Ujian Hukum) dan syarat untuk mengikuti Ujian Hukum ini adalah

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Aomi Jun'ichi, *Nihon no Kaisha to Hou (Hukum dan Masyarakat Jepang)*, cetakan kedua, (Tokyo: Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai, 1988), hlm. 110-111.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

lulus dari *Houka Daigakuin* (Pascasarjana Hukum). Orang yang bukan berasal dari S2 Hukum dapat mengikuti “*yobi shiken*” (Ujian Persiapan) terlebih dahulu, kalau lulus dalam Ujian Persiapan ini baru boleh dia mengikuti Ujian Hukum. Dalam sistem hukum Jepang, orang yang sudah mengikuti KPH dan lulus dalam Ujian Akhir berhak menjadi “*hosō*” (profesional hukum) yaitu hakim, jaksa atau advokat.

Di luar jalur umum itu, orang-orang dengan kualifikasi tertentu walaupun tidak mengikuti Kursus Pelatihan Hukum (KPH), tetapi mengikuti kursus lain tentang kegiatan advokat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dapat juga menjadi advokat (*vide* Pasal 5). Orang-orang ini termasuk:

- a) Mereka yang sesudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti KPH lalu bekerja antara lain sebagai Hakim Pengadilan Sederhana, penyidik di Pengadilan, instruktur di pusat penelitian hukum, profesor pascasarjana hukum dan lain-lain selama 5 (lima) tahun atau lebih; (butir 1) atau
- b) Mereka yang sesudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti KPH lalu melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya selama 7 (tujuh) tahun atau lebih seperti *legal drafter*, penulis naskah surat gugatan, pleidoi dan sejenisnya, *contract drafter* dan sebagainya; (butir 2) atau
- c) Mereka yang setelah lulus dalam Ujian Jaksa Penuntut Umum lalu menjadi JPU selama 5 (lima) tahun atau lebih. (butir 3)

Selain kedua kelompok orang tersebut di atas, hakim yang bertugas pada Mahkamah Agung tanpa harus mengikuti KPH, memiliki kualifikasi untuk menjadi advokat. (Pasal 6)

Seorang advokat kehilangan kualifikasinya bila: (*vide* Pasal 7)

1. dikenakan sanksi pidana *kinko* (penjara) atau sanksi yang lebih berat;
2. dijatuhi hukuman pemecatan oleh “*dangai saibansho*” (*Impeachment court*/Pengadilan Pemakzulan);
3. telah dijatuhi hukuman pemecatan sebagai advokat, advokat urusan perkara internasional, hukuman larangan berpraktek sebagai pengacara HAKI, akuntan publik yang registrasinya dicoret, konsultan pajak yang dilarang

berpraktek, atau pegawai negeri yang dipecat, yang hukumannya belum lewat 3 (tiga) tahun;

4. dibawah pengawalan atau pengampuan;
5. dinyatakan pailit dan hak sipilnya belum pulih.

3.2.1.2. Hak dan Kewajiban Advokat Jepang

Untuk dapat berpraktek, seorang advokat wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu pada katalog/daftar nama advokat (*bengoshi meibo*) yang disediakan oleh *Nichibenren* (singkatan dari "*Nihon Bengoshi Rengokai*" atau Federasi Asosiasi Advokat Jepang, selanjutnya disingkat Federasi); (Pasal 8) Untuk pendaftaran itu, dia harus mengajukan permohonan melalui *Bengoshikai* (Asosiasi Advokat, selanjutnya disebut Asosiasi) lokal tempat dia hendak berpraktek. (*vide* Pasal 9)

Advokat Jepang hanya boleh membuka kantor didalam wilayah Asosiasi tempat dia menjadi anggota. Dia tidak dibenarkan membuka dua atau lebih kantor advokat, tetapi boleh bekerja pada kantor advokat milik orang lain; (*vide* ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20). Ketika membuka kantor baru, atau memindahkan kantornya, advokat wajib melapor kepada Asosiasi dan Federasi. (Pasal 21)

Seorang advokat, tanpa alasan yang sah, tidak boleh menolak tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau pekerjaan yang ditunjuk oleh dan sesuai dengan Aturan Asosiasi maupun Aturan Federasi (Pasal 24), ia dilarang menerima kasus dimana dia sendiri bertindak sebagai arbiter (Pasal 25), dan dilarang menerima sesuatu imbalan dari pihak lawan, atau meminta sesuatu, atau menjanjikan sesuatu kepada pihak lawan (Pasal 26). Advokat juga dilarang mengikutsertakan orang lain yang tidak berkualifikasi dalam menangani kasusnya (Pasal 27). Disamping larangan tersebut, advokat Jepang berkewajiban patuh pada Aturan Asosiasi setempat dan Aturan Federasi (Pasal 22), dia wajib memberitahu kepada kliennya segera setelah dia memutuskan untuk tidak menerima kasusnya (Pasal 29), dan wajib melapor kepada Asosiasi apabila dia hendak mendirikan perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. (Pasal 30)

Advokat Jepang berhak dan berkewajiban menjaga rahasia yang dia peroleh dari pekerjaannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (ayat (1) Pasal 23), dia dapat mengajukan permohonan melalui Asosiasi untuk memperoleh informasi

dari instansi pemerintah, lembaga publik maupun organisasi swasta. Bila dianggap tidak pada tempatnya, Asosiasi dapat menolak permintaan tersebut (ayat (2) Pasal 23).

Di luar semua ketentuan tersebut, menurut Pasal 3 ayat (2) UU Advokat Jepang, seorang Advokat boleh menjalankan profesi sebagai Pengacara HAKI maupun Konsultan Pajak.

3.2.1.3 Sanksi yang Dapat Dijatuhkan terhadap Advokat

Terhadap advokat yang melanggar hukum, melanggar Aturan Asosiasi atau Aturan Federasi, merusak tata tertib atau nama baik Asosiasi, berperilaku yang merusak citra dan martabat advokat baik didalam maupun diluar tugas, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: (Pasal 56 dan Pasal 57)

1. *Kaikoku* (peringatan);
2. *Gyomu teishi* (penghentian kegiatan) di bawah 2 (dua) tahun;
3. *Taikai meirei* (perintah mengundurkan diri dari Asosiasi);
4. *Jomei* (pemecatan).

3.2.1.4. Ketentuan Pidana

Dalam UU Advokat Jepang ditetapkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi advokat, tetapi mendaftarkan diri sebagai advokat di Federasi dengan membuat permohonan palsu dapat dikenakan pidana *cho'eki* (penjara dengan wajib kerja) paling lama 2 (dua) tahun atau denda 1 (satu) juta yen (Pasal 75),

Advokat yang menerima imbalan dari pihak lawan, meminta atau menjanjikan sesuatu pada pihak lawan dapat dikenakan pidana penjara wajib kerja (*cho'eki*) paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 76), sedangkan advokat yang mengikut sertakan orang yang tidak berkualifikasi dalam menangani kasusnya dapat dikenakan pidana penjara wajib kerja (*cho'eki*) paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta yen. (Pasal 77)

3.2.2 Kode Etik Advokat Jepang

Kode Etik Advokat Jepang yang pertama dikeluarkan pada tahun 1955 tetapi sudah tidak berlaku lagi. Pada tanggal 2 Maret 1990, Kode Etik Advokat Jepang yang baru dikeluarkan oleh Federasi. Kode Etik yang diberi nama “*Bengoshi Rinri*” (Etika Advokat) ini pernah direvisi pada tahun 1994 dan terus berlaku sampai tanggal 1 April 2005 ketika Peraturan Federasi No. 70 yang dinamakan “*Bengoshi Shokumu Kihon Kitei*” (Peraturan Dasar Pekerjaan Advokat) menggantikannya. Peraturan Pengganti ini merupakan modifikasi dari Kode Etik yang lama, pasal-pasal yang ada dalam Kode Etik lama tetap ditampung dalam Peraturan baru.

Oleh karena semua kasus yang akan dianalisa dalam penelitian ini terjadi di Jepang sebelum tahun 2005, maka yang dijadikan referensi adalah Kode Etik lama yang masih berlaku waktu itu. Sebagian besar ketentuan dalam Kode Etik ini merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Advokat Jepang, sebagian lain merupakan pengaturan lebih rinci mengenai pekerjaan advokat yang tidak diatur oleh UU Advokat. Bagian-bagian inilah yang akan diuraikan berikut ini.

3.2.2.1. Aturan Umum

Kode Etik Advokat Jepang menetapkan beberapa aturan umum yang memuat larangan dan kewajiban bagi advokatnya. Misalnya advokat dilarang memasang iklan atau mengadakan propaganda dengan cara yang dapat merusak martabat advokat (Pasal 10), dilarang mendorong atau menghasut dengan cara yang merusak citra atau martabat Advokat agar seseorang menyerahkan kasus kepadanya (Pasal 11), dilarang memberikan tanda terima kasih dan sejenisnya kepada orang yang memperkenalkan klien kepadanya (Pasal 13), dan dilarang mengambil alih objek yang sedang dipersengketakan dalam perkara (Pasal 16).

3.2.2.2. Hubungan Advokat dengan Klien

Dalam menjalankan tugas melayani kliennya, advokat harus mempertahankan posisi yang bebas dan independen dalam menangani setiap kasus (Pasal 18), dia harus berupaya menurut hati nuraninya agar kepentingan klien yang wajar dapat terwujud (Pasal 19). Advokat harus memberitahu secepatnya kepada klien apakah kasusnya

diterima atau tidak (Pasal 21), dia juga harus memberitahu secara jelas kepada klien tentang biaya yang harus dibayar klien beserta cara perhitungannya (*vide* Pasal 36).

Advokat wajib menjaga rahasia yang diperoleh dari kliennya dan dilarang memanfaatkan rahasia tersebut, termasuk di sini adalah rahasia yang diperoleh dari advokat lain dalam *law firm* yang sama (Pasal 20), dia wajib memberitahu kepada klien bila dirinya mempunyai hubungan khusus dengan pihak lawan (*vide* Pasal 25), wajib memberitahu kepada klien bila diantara Advokat sendiri terjadi perselisihan yang mungkin merugikan klien (Pasal 33), dan wajib mengembalikan uang atau barang yang dijadikan sebagai jaminan secepat mungkin tanpa penundaan (*vide* Pasal 40). Advokat dilarang terlibat dalam pinjam meminjam uang dengan klien atau menjadi penjamin atas hutang kliennya, kecuali ada kejadian khusus (Pasal 41).

Ketika menerima kasus dari klien, advokat Jepang dilarang memberikan harapan samar-samar padahal dia tahu secara jelas bahwa apa yang diantisipasi oleh klien itu tidak akan tercapai (Pasal 22), juga dilarang menerima kasus dimana pihak lawan adalah pihak yang sudah mencapai kesepakatan dengan dirinya berdasarkan saling kepercayaan (ayat (1) Pasal 26). Advokat Jepang dilarang menerima kasus yang ada konflik kepentingan dengan kasus yang sedang ditanganinya sekarang (ayat (2) Pasal 26), dilarang menerima kasus dimana klien yang sedang dibelanya menjadi pihak lawan kecuali ada persetujuan dari klien sekarang (ayat (3) Pasal 26), dilarang menerima kasus lain atas permintaan pihak lawan dalam kasus yang sedang ditanganinya sekarang kecuali ada persetujuan dari klien sekarang (ayat (4) Pasal 26).

Bila terjadi perselisihan antara Advokat dan klien, diselesaikan secara musyawarah melalui Asosiasi Advokat setempat. (Pasal 42)

3.2.2.3. Hubungan Advokat dengan Teman Sejawat

Kode Etik Advokat Jepang mengatur bahwa antara advokat harus saling menghormati, tidak dibenarkan saling memfitnah atau saling melukai (Pasal 43), Advokat, ketika membantu pada kasus yang ditangani oleh advokat lain, atau diminta bantuannya oleh advokat lain, harus menghormati hubungan yang sudah terbangun antara advokat lain itu dengan kliennya (Pasal 45), Advokat tidak dibenarkan menolak permintaan klien yang ingin mengikut sertakan advokat lain kecuali ada alasan yang sah (Pasal 47).

Advokat dilarang menjerumuskan advokat lain dengan cara yang berlawanan dengan etika profesi advokat (Pasal 44), advokat dilarang melakukan intervensi terhadap kasus yang ditangani oleh advokat lain (Pasal 48) dan dilarang menghubungi pihak lawan secara langsung bila pihak lawan telah diwakili oleh advokat (Pasal 49).

Bila terjadi perselisihan antar advokat, harus diselesaikan secara musyawarah atau melalui mediasi Asosiasi Advokat untuk mencapai mufakat. (Pasal 50)

3.2.2.4. Aturan Berkaitan dengan Proses Peradilan

Berkaitan dengan proses peradilan, Advokat harus berupaya agar terwujud persidangan yang adil dengan prosedur yang sah (Pasal 53). Advokat dilarang menghubungi jaksa atau hakim berdasarkan koneksi pribadi berkaitan dengan kasus yang ditanganinya (Pasal 56). Dalam kaitan dengan pekerjaannya, advokat dilarang menyatakan bahwa dirinya memiliki hubungan individu atau hubungan famili dengan hakim atau jaksa (Pasal 57).

Advokat dilarang memberikan kesaksian palsu, keterangan tidak benar atau mengajukan barang bukti yang palsu (Pasal 54). Advokat dilarang menghambat proses persidangan dengan cara sengaja terlambat atau untuk suatu tujuan yang tidak benar (Pasal 55).

3.2.2.5. Hubungan dengan Pihak Lawan dalam Perkara

Advokat dilarang menerima pemberian dari pihak lawan berkaitan dengan kasus yang ditanganinya, meminta atau menjanjikan sesuatu kepada pihak lawan (Pasal 51). Advokat dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada kuasa dari pihak lawan (Pasal 52).

3.2.2.6. Hubungan dengan Asosiasi dan Pemerintah

Advokat wajib mematuhi UU Advokat, Peraturan, Aturan dan Tata Tertib yang dibuat oleh Asosiasi Advokat maupun Federasi (Pasal 58), dan wajib menyelesaikan secara sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh Asosiasi Advokat maupun Federasi (Pasal 59).

Advokat dilarang menolak tugas yang diberikan oleh Instansi Pemerintah menurut peraturan perundang-undang, kecuali ada alasan yang sah (Pasal 60). Advokat tidak dibenarkan menerima tugas dari Instansi Pemerintah, bila dirinya tidak dapat mempertahankan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas tersebut. (Pasal 61)

3.3 Pengawasan terhadap Advokat Jepang

3.3.1 Pengawasan oleh Pemerintah Jepang

Advokat adalah profesi yang mandiri, otonom dan independen di Jepang, ia tidak berada dibawah naungan ataupun pengawasan langsung suatu instansi atau lembaga pemerintah. Asosiasi Advokat maupun Federasi Asosiasi mempunyai kemandirian yang sangat tinggi. Walau begitu, dalam beberapa hal tertentu kegiatan profesi tetap berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Jepang. Pasal 49 UU Advokat jelas-jelas menyatakan bahwa bilamana perlu Mahkamah Agung dapat meminta kepada Federasi Asosiasi Advokat untuk melakukan investigasi terhadap advokat, badan hukum advokat maupun Asosiasi Advokat. Mahkamah Agung bahkan terlibat secara langsung dalam masalah kualifikasi advokat, sebab yang berhak menyelenggarakan Kursus Pelatihan Hukum dan Ujian Kualifikasi adalah Mahkamah Agung, bukan Asosiasi Advokat maupun Federasi Asosiasi.

Undang-Undang No.59 tahun 1947 tentang Pengadilan mengatur tentang Kursus Pelatihan Hukum (*shiho shushu*) yang merupakan ajang penentuan apakah seseorang pantas menjalankan profesi hukum atau tidak. Pasal 66 Undang-Undang ini menetapkan bahwa “Dari mereka yang lulus Ujian Hukum (*shiho shiken*) ditunjuk siswa-siswi untuk mengikuti Kursus Pelatihan Hukum (*shiho shushu*) oleh Mahkamah Agung.” Kemudian Pasal 67 ayat (1) menetapkan “Siswa peserta Kursus Pelatihan Hukum, setelah melalui masa belajar paling sedikit satu tahun dan lulus dalam ujian akhir, maka berakhir masa studinya.” Ayat (2) menetapkan bahwa “Selama dalam masa belajar, siswa peserta Kursus Pelatihan Hukum diberi tunjangan dalam jumlah uang tertentu dari Kas Negara. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku bagi siswa yang masa belajarnya melampaui waktu yang sudah ditetapkan.” Terakhir Pasal 68 menetapkan bahwa “Mahkamah Agung dapat memecat seorang peserta

Kursus Pelatihan Hukum karena peserta tersebut telah mencemari martabat, atau karena alasan-alasan lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.”

Sebagaimana telah diterangkan pada sub-bab 3.2.1.1, peserta yang sudah lulus dari Kursus Pelatihan Hukum berhak menjadi “*hoso*” (profesional hukum) yaitu hakim, jaksa atau advokat, karena sebelumnya mereka telah dilatih dan ditempa sedemikian rupa oleh Mahkamah Agung. Ini merupakan wujud dari tanggung jawab badan yudikatif Jepang terhadap masyarakat dan negara Jepang karena kualitas dari para profesional hukum yang mereka hasilkan benar-benar dapat diandalkan.

Oleh karena misi Advokat adalah “melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial” sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) UU Advokat Jepang, maka dalam menjalankan tugasnya Advokat tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak luar yang mempunyai kepentingan macam-macam. Ia harus bebas, mandiri dan otonom. Walau begitu, ia memerlukan sebuah wadah yang dapat menjaga martabatnya, berfungsi sebagai pengarah, penghubung dan pengawas untuk memajukan kegiatannya. Oleh sebab itu ia membutuhkan organisasi profesi yang independen dan otonomous. Maka lahirlah organisasi advokat Jepang yang dikenal sebagai “*Bengoshikai*” (Asosiasi Advokat) dan “*Nihon Bengoshi Rengokai*” (Federasi Asosiasi Advokat Jepang) yang disingkat menjadi “*Nichibenren*”.

3.3.2 Pengawasan oleh Organisasi Profesi Advokat Jepang

Dasar hukum pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 205 tahun 1949 tentang Advokat. Pasal 31 Undang-undang ini mengatur tentang pendirian Asosiasi Advokat (*Bengoshikai*), Pasal 45 mengatur tentang pendirian Federasi Asosiasi (*Nichibenren*). Tujuan pendirian kedua organisasi ini sama yaitu untuk menjalankan misi, menjaga martabat, mengupayakan kemajuan, menjadi pengarah, penghubung dan pengawas serta menyelenggarakan kegiatan lain yang berkaitan dengan profesi advokat dan badan hukum advokat. (*vide* Pasal 31 dan Pasal 45)

3.3.2.1 Asosiasi Advokat (*bengoshikai*)

Menurut Pasal 32 UU Advokat, pada wilayah kompetensi setiap Pengadilan Negeri harus didirikan satu Asosiasi Advokat (*Bengoshikai*). Asosiasi ini harus mendapat

pengakuan dari Federasi Asosiasi Advokat, berbentuk badan hukum (*vide* ayat (2) Pasal 31) dan mempunyai Peraturan Asosiasi sendiri. (*vide* ayat (1) Pasal 33)

Peraturan Asosiasi harus memuat ketentuan-ketentuan tentang prosedur masuk menjadi anggota dan cara pengunduran diri; cara kerja Dewan Pemeriksaan Kualifikasi; tata cara mengajukan permohonan pendaftaran nama pada Katalog Advokat, perubahan pendaftaran dan penghapusan pendaftaran; moralitas dan disiplin anggotanya; penjatuhan sanksi dan aturan-aturan tentang Komite Sanksi dan komite Disiplin; pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu; rekomendasi advokat kepada Instansi Pemerintah; mediasi perselisihan antara sesama anggota Asosiasi dan lain-lain. Bila ada perubahan pada Peraturan Asosiasi, harus mendapat persetujuan dari Federasi Asosiasi Advokat Jepang.

Sebagai pelaksana kegiatan sehari-hari, masing-masing Asosiasi Advokat harus membentuk organ-organ sebagai berikut:

1. Dewan Pemeriksaan Kualifikasi (*Shikaku Shinsakai*), untuk memeriksa setiap permohonan pendaftaran, pemindahan dan pembatalan registrasi advokat; (*vide* Pasal 51) Pasal 66 Peraturan Federasi (*Nihon Bengoshi Rengokai Kaisoku*) menetapkan anggota Dewan ini terdiri dari 8 orang advokat, dan masing-masing 1 orang dari hakim, jaksa dan ahli, total 11 orang. Rapat Dewan minimal harus dihadiri oleh 6 orang lebih. (*vide* Pasal 67 Peraturan Federasi)
2. Komite Disiplin (*Koki Iinkai*), untuk memeriksa permohonan penjatuhan sanksi, dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan disiplin pada advokat dan badan hukum advokat; (*vide* Pasal 70) Anggota Komite ini terdiri dari advokat 24 orang, hakim, jaksa dan ahli masing-masing 2 orang. (*vide* Pasal 70a ayat 3 Peraturan Federasi) Rapat minimal harus dihadiri oleh separuh anggota. Bila suara setuju dan menolak sama banyak, maka keputusan Ketua dianggap sah. (*vide* ayat (2) Pasal 70b)
3. Komite Sanksi (*Chokai Iinkai*), untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap advokat maupun badan hukum advokat; (*vide* Pasal 65) Peraturan Federasi menetapkan anggota Komite ini terdiri dari 8 orang advokat, masing-masing 2 orang hakim dan jaksa, dan 3 orang ahli.

(*vide* Pasal 69b Peraturan Federasi) Rapat minimal harus dihadiri oleh separuh anggota. (*vide* Pasal 69c)

3.3.2.2 Federasi Asosiasi Advokat Jepang (*Nichibenren*)

Organisasi Advokat paling tinggi di Jepang adalah *Nihon Bengoshi Rengokai* yang sering disingkat menjadi *Nichibenren*. Nama resminya dalam bahasa Inggris adalah *Japan Federation of Bar Association* dan disingkat menjadi JFBA. Nama organisasi ini kalau diterjemahkan secara langsung dari bahasa Jepang kedalam bahasa Indonesia artinya adalah “Gabungan Advokat Seluruh Jepang”, kalau dari bahasa Inggris terjemahannya menjadi “Federasi Asosiasi Advokat Jepang”.

Dasar hukum pembentukan Federasi Asosiasi ini adalah UU Advokat Jepang Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Asosiasi Advokat seluruh Jepang, harus membentuk *Nihon Bengoshi Rengokai*.” Federasi ini berbentuk badan hukum (*vide* ayat (3) Pasal 45) dan anggotanya adalah para advokat, badan hukum advokat, dan Asosiasi Advokat yang ada di seluruh negeri Jepang. (*vide* Pasal 47) Federasi ini mempunyai Peraturan sendiri yang isinya hampir sama dengan Peraturan Asosiasi, namun juga memuat aturan-aturan khusus karena wewenang yang hanya dimiliki oleh Federasi, antara lain: (*vide* ayat (1) Pasal 46)

- a. Tentang pendaftaran nama Advokat pada Katalog Advokat (*bengoshi meibo*), perubahan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran; (*vide* Pasal 46 ayat (2) nomor 2)
- b. Tentang Dewan Pemeriksaan Disiplin (*Koki Shinsakai*). (*vide* Pasal 46 ayat (2) nomor 3)

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengarah, penghubung, dan pengawas bagi anggotanya, Federasi dapat mengajukan permohonan investigasi kepada Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya. (*vide* Pasal 48) Bilamana perlu, Mahkamah Agung dapat meminta kepada Federasi untuk membuat laporan tentang kegiatannya, ataupun meminta kepada Federasi untuk mengadakan investigasi terhadap advokat, badan hukum advokat dan Asosiasi Advokat. (*vide* Pasal 49)

Sama seperti Asosiasi Advokat, Federasi juga mempunyai organ-organ pelaksana pekerjaan sehari-hari seperti Dewan Pemeriksaan Kualifikasi (*Shikaku shinsakai*) dan Komite Disiplin (*Koki Iinkai*) serta Komite Sanksi (*Chokai Iinkai*). Di

luar ketiga organ ini, Federasi masih mempunyai satu organ khusus yang tidak ada pada Asosiasi Advokat yaitu Dewan Pemeriksaan Disiplin (*Koki Shinsakai*). Berbeda dengan ketiga organ lain yang jumlah anggotanya ditentukan oleh diskresi Federasi, jumlah anggota Dewan ini ditetapkan oleh UU Advokat yaitu 11 (sebelas) orang. (*vide* Pasal 71b UU Advokat) Mereka dipilih di antara ahli hukum dari kalangan akademik, bukan hakim, jaksa, advokat atau orang-orang yang pernah menjabat ketiga profesi tersebut. (*vide* ayat (1) Pasal 71c) Fungsi dewan ini adalah untuk memeriksa kembali kasus pengaduan yang sudah ditolak oleh Komite Disiplin Federasi karena dianggap tidak beralasan. (*vide* Pasal 71) Mengenai proses pengaduan terhadap kejahatan advokat di Jepang akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

3.4 Acara Persidangan Malpraktik Advokat

Pada prinsipnya setiap orang dapat mengajukan pengaduan agar dijatuhkan sanksi terhadap advokat atau badan hukum advokat kalau “merasa beralasan”. (Pasal 58 ayat (1) UU Advokat) Alasan itu bisa berupa pelanggaran terhadap UU Advokat, Peraturan Asosiasi maupun Peraturan Federasi, merusak tata tertib atau reputasi Asosiasi, atau perbuatan lain yang merugikan martabat advokat baik didalam menjalankan tugas maupun diluar tugas. (*vide* ayat (1) Pasal 56) Proses pengaduannya dapat dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Tahap 1. Pengaduan kepada Asosiasi Advokat

Pengadu mengajukan permohonan kepada Asosiasi Advokat tempat advokat Teradu mendaftarkan diri, disertai dengan penjelasan dan alasan-alasan pengaduan. Permohonan ini akan diperiksa oleh Komite Disiplin. Bila Rapat Komite Disiplin memutuskan alasannya dapat diterima, maka kasusnya akan diteruskan ke Komite Sanksi tingkat Asosiasi untuk diteliti lebih lanjut. Sebaliknya kalau Rapat Komite Disiplin menganggap alasannya tidak dapat diterima maka permohonan akan ditolak.

Tahap 2. Pengajuan Keberatan ke Komite Disiplin tingkat Federasi

Terhadap putusan menolak oleh Komite Disiplin tingkat Asosiasi, Pengadu dapat mengajukan protes dalam 60 hari kepada Komite Disiplin tingkat Federasi.

Sebaliknya bila kasus tidak ditolak, maka Komite Sanksi tingkat Asosiasi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Putusan dari Komite Sanksi ini bisa berupa menolak atau setuju menjatuhkan sanksi.

Tahap 3. Pengaduan ke Dewan Pemeriksaan Disiplin

Bila protes Pengadu ke Komite Disiplin tingkat Federasi diterima, maka kasus akan diteruskan ke Komite Sanksi tingkat Asosiasi untuk diperiksa. Sebaliknya bila protes ini ditolak maka Pengadu masih boleh mengajukan keberatan kepada Dewan Pemeriksaan Disiplin tingkat Federasi. Bila Dewan ini memutuskan menolak permohonan Pengadu, maka putusan ini bersifat final. Pengadu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebaliknya bila Dewan menganggap permintaan Pengadu beralasan maka kasusnya akan diteruskan ke Komite Sanksi tingkat Asosiasi.

Tahap 4. Putusan oleh Komite Sanksi tingkat Asosiasi

Bila Komite Sanksi tingkat Asosiasi memutuskan untuk menjatuhkan sanksi maka sanksinya dapat berupa satu dari empat macam sanksi yang ditentukan dalam Pasal 57 UU Advokat. Sebaliknya bila Komite Sanksi memutuskan tidak menjatuhkan sanksi, maka Pengadu dapat mengajukan keberatan kepada Komite Sanksi tingkat Federasi. Begitu pula, bila advokat Teradu yang dijatuhi sanksi merasa keberatan, dia juga boleh mengajukan protes ke Komite Sanksi tingkat Federasi. Bila Pengadu merasa sanksi yang dijatuhkan terhadap advokat Teradu terlalu ringan, dia juga boleh mengajukan protes ke Komite Sanksi tingkat Federasi.


Tahap 5. Putusan oleh Komite Sanksi tingkat Federasi

Setelah Komite Sanksi tingkat Federasi menerima keberatan dari advokat Teradu karena tidak puas dengan sanksi yang dijatuhkan, atau keberatan dari Pengadu karena Teradu tidak dihukum atau hukumannya terlalu ringan, maka Komite Disiplin tingkat Federasi akan memeriksa kembali kasusnya. Putusan Komite bisa berupa menolak atau setuju menjatuhkan sanksi. Bila putusannya adalah menolak menjatuhkan sanksi, maka Pengadu sudah tidak dapat mengajukan keberatan lagi, sifatnya final. Sebaliknya bila Komite ini memutuskan menjatuhkan sanksi, maka putusannya

mungkin berupa mempertahankan atau mengadakan koreksi terhadap sanksi sebelumnya.

Tahap 6. Putusan Akhir di Mahkamah Agung

Bila advokat Teradu masih tidak puas terhadap putusan Komite Sanksi tingkat Federasi, maka dia dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Agung bisa berupa mengabulkan permintaan Teradu atau menguatkan putusan sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung ini bersifat final.



BAB 4

STUDI KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT

Untuk mendapatkan data konkrit mengenai malpraktik advokat Indonesia, peneliti telah datang ke Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DKI Jakarta, dan memperoleh salinan Putusan sebanyak 70 (tujuh puluh) kasus. Putusan-putusan ini mencakup semua peradilan yang diadakan sejak Juni 2006 sampai Juni 2010. Sedangkan untuk malpraktik advokat Jepang, tidak mungkin diperoleh Putusan seperti yang diberikan oleh PERADI karena tidak ada akses untuk itu, oleh sebab itu referensi utama yang dapat peneliti gunakan adalah buku karangan Shigeru Azuchi yang berjudul “*Bengoshi Hanzaï*” (Kriminal oleh Advokat). Dalam buku ini dipaparkan secara terperinci 44 (empat puluh empat) kasus Advokat Jepang yang dijatuhi sanksi kode etik oleh Asosiasi Advokat setempat. Agar supaya ada keseimbangan antara data yang akan diperbandingkan, peneliti memutuskan untuk memilih lagi 26 (dua puluh enam) kasus dari *website* majalah “*Jiyu to Seigi*” (Kebebasan dan Keadilan) sehingga total kasus Jepang yang dapat diteliti menjadi 70 (tujuh puluh) juga. Periode waktu kejadian kasus-kasus ini merentang dari Februari 1985 sampai Desember 2000.

Ternyata tidak semua Putusan dari PERADI dapat dijadikan masukan untuk penelitian ini karena diantara 70 (tujuh puluh) pengaduan tersebut, hanya 37 (tiga puluh tujuh) yang terbukti kebenarannya dan dijatuhi sanksi. Sisanya tidak dapat dijadikan bahan penelitian karena pengaduan dicabut, ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima, dihentikan, atau tidak dilanjutkan akibat ada kesepakatan para pihak untuk berdamai. Dengan demikian, hanya 37 (tiga puluh tujuh) kasus yang dapat diproses lebih lanjut (*vide* Lampiran I-3 tabel C), sedangkan sisanya 33 (tiga puluh tiga) kasus terpaksa diabaikan karena tidak valid sehingga menjadi tidak *comparable* pula. Data yang diperoleh dari 37 kasus Indonesia dan 70 kasus Jepang itu kemudian diteliti satu

per satu dan diuraikan dalam unsur-unsur yang akan diperbandingkan antara lain status pengadu, jenis perbuatan yang diadukan, pasal yang dilanggar, bentuk putusan yang dijatuhkan dan lain-lain. Hasil uraian ini diringkas dalam satu tabel yang memperlihatkan gambaran umum tentang malpraktik yang dilakukan oleh advokat di Indonesia (*vide* Lampiran I-1) maupun Jepang. (*vide* Lampiran J-1) Akhirnya, dari ringkasan tersebut dibuatkan rangkuman untuk masing-masing unsur yang siap untuk diperbandingkan dan dianalisis. (*vide* Lampiran I-2, I-3, J-2 dan J-3)

4.1 Gambaran Umum Malpraktik Advokat Indonesia dan Jepang

Malpraktik advokat pada dasarnya adalah delik aduan karena kasusnya tidak akan diproses kalau tidak ada pengaduan. Maka unsur pertama yang perlu diteliti adalah siapa pengadu kasus malpraktik advokat. Kalau tidak ada pengadu maka tidak akan terungkap perbuatan apa yang dilakukan oleh advokat terhadap pengadu tersebut. Oleh karena itu unsur penting kedua yang harus diteliti adalah perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh advokat sehingga ia diadukan ke meja persidangan. Dengan adanya proses persidangan maka *outcome*-nya bisa berupa hukuman bila pengaduan itu terbukti benar, bisa pula berupa pembebasan bila perbuatan yang diadukan tidak terbukti. Hukuman itu bisa bersifat ringan ataupun berat tergantung pada tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama menjatuhkan hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera agar malpraktik tidak dilanjutkan atau diulang lagi. Oleh sebab itu menurut peneliti, jenis sanksi yang diberikan merupakan unsur penting ketiga yang harus dikaji.

4.1.1 Malpraktik Advokat Ditinjau dari Status Pengadu

Mengenai kualifikasi pengadu, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara Indonesia dan Jepang karena hal ini diatur dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang berbeda. Di Jepang, UU Advokat menetapkan dalam Pasal 58 ayat (1) bahwa “*nanpito mo*” (siapa pun) dapat mengadukan advokat atau *law firm* yang dianggap pantas dihukum. Oleh karena yang menetapkan adalah Undang-Undang, maka daya lakunya jauh lebih kuat daripada peraturan perundang-undangan yang lain. Sebaliknya di Indonesia, status pengadu samasekali tidak disinggung dalam UU

Advokat melainkan ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia dengan menyebutkan 5 (lima) pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan dewan pimpinan organisasi profesi. Dengan demikian, dalam setiap pengaduan selalu ada kesempatan bagi Teradu untuk menghambat persidangan dengan mempersoalkan *legal standing* pengadu.

Mengenai status pengadu ini, perbedaan yang signifikan terlihat dalam praktek. Pada Lampiran P-1 dapat kita lihat bahwa di Indonesia, kasus malpraktik secara dominan diajukan oleh tiga kelompok orang yaitu advokat (35.71%), pihak lawan (32.86%) dan klien (30%). Sedangkan untuk ketiga kategori pengadu ini, di Jepang persentasenya masing-masing adalah 0.87%, 2.61%, dan 68.7%. Artinya di Jepang tidak banyak advokat yang saling mengadu, sedikit sekali pihak lawan yang mengadu dan sebagian besar advokat diadukan oleh kliennya.

Dari Tabel I-1 terlihat bahwa di Indonesia, isi pengaduan advokat terhadap advokat lain mencakup perbuatan “merebut klien”, “memfitnah”, “mencemarkan nama baik”, “mengeluarkan kata-kata tidak pantas”. Pengaduan semacam ini tidak terdapat dalam kasus malpraktik di Jepang, walaupun dalam penelitian ini ditemukan satu kasus dimana seorang advokat Jepang diadukan oleh advokat lain karena mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, tetapi itu dilakukan dalam keadaan mabuk berat dan sasarannya bukan seorang advokat tertentu melainkan semua orang termasuk pemandu wisata yang berada dalam kendaraan yang sama, sehingga aduannya juga bukan memfitnah melainkan “memalukan karena merusak harkat dan martabat advokat.” Tentu saja tidak ditemukan contoh kasus tidak berarti tidak terjadi perbuatan seperti itu. Namun yang pasti adalah dalam penelitian tidak ditemukan advokat Jepang yang saling mengadu gara-gara berebutan lahan kerja, saling gontok-gontokan atau tuding-menuding di depan meja hijau. *Self-discipline* ini pantas ditiru oleh advokat Indonesia karena tidak ada pasal dalam UU Advokat Jepang maupun Kode Etik yang mencantumkan bahwa advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara sesama sejawat seperti yang ditetapkan pada Pasal 3 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia. Peraturan perundang-undangan Jepang juga tidak menetapkan bahwa seorang advokat dilarang menarik atau merebut klien dari teman sejawat seperti yang ditentukan pada Pasal 5 huruf d KEAI. Kode Etik Advokat

Jepang versi 1990 hanya menentukan pada Pasal 43 dan Pasal 44 bahwa antara advokat harus saling menghargai nama baik dan kredibilitas masing-masing, tidak sembarangan memfitnah atau mencemarkan nama baik serta tidak menjerumuskan teman sejawat dalam posisi yang menyulitkan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan profesi advokat. Kedua ketentuan ini tetap dipertahankan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Dasar Profesi Advokat tahun 2004. Selanjutnya, pada Pasal 50 ditentukan bila terjadi perselisihan antar advokat, maka harus diusahakan penyelesaian secara musyawarah atau melalui mediasi untuk mencapai mufakat. Semangat ini tetap dipertahankan pada Pasal 73 ketika revisi tahun 2004.

Gejala lain yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah bahwa di Jepang, seorang jaksa atau hakim dapat pula mengadukan advokat bila dianggap telah melanggar kode etik. Dengan demikian, bila seorang advokat terlibat dalam tindak pidana biasa, maka jaksa maupun hakim dapat saja melapor kepada Asosiasi untuk menjatuhkan sanksi kode etik disamping hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, karena UU Advokat Jepang menetapkan bahwa perbuatan buruk seorang advokat didalam maupun diluar tugasnya yang cenderung merusak martabat dan citra advokat harus mendapatkan sanksi. (*vide* ayat (1) Pasal 56) Dengan demikian, seorang advokat Jepang dalam kehidupan sehari-harinya bisa saja dikenakan sanksi oleh Asosiasi bila terbukti misalnya melakukan KDRT atau pelecehan seksual. Di Indonesia tidak ada kebiasaan seperti ini karena tindak pidana adalah urusan pengadilan, sedangkan Organisasi Advokat hanya mengurus malpraktik yang melanggar kode etik.

Walau ada perbedaan seperti tersebut di atas, akan tetapi terdapat juga kesamaan antara Indonesia dan Jepang dalam menangani kasus malpraktik sebagai delik aduan. Contohnya dapat kita lihat dari kasus advokat Taniguchi. Advokat ini merasa kecewa karena suratnya tidak dimuat di harian Mainichi Shimbun, maka selama tujuh bulan berturut-turut dia menelepon terus ke kantor harian tersebut sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus kali) dan mengirim fax sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kali.⁹⁸ Akhirnya ia ditangkap dan beritanya diekspos oleh media massa,

⁹⁸ Azuchi Shigeru, *Bengoshi Hanzai (Kriminal Advokat)*, edisi pertama, cetakan ke-1, (Tokyo: San'ichi Shobo, 1997), hlm. 78.

namun karena tidak ada pengaduan dari siapa pun, maka dia hanya diproses untuk kejahatan biasa, tidak ada sanksi kode etik dari Asosiasi Advokatnya.

4.1.2. Malpraktik Advokat Ditinjau dari Jenis Perbuatan

Latar belakang situasi dan kondisi turut mempengaruhi jenis malpraktik, hal ini dapat dilihat dari Tabel B Lampiran P-3. Didalam tabel ini terdapat 14 (empat belas) jenis kejahatan umum yang sama-sama dilakukan oleh advokat Indonesia maupun Jepang. Namun terdapat pula 6 (enam) jenis malpraktik spesifik yang hanya dilakukan oleh advokat Indonesia (Nomor 15 sampai 20), dan 8 (delapan) jenis perbuatan yang hanya dilakukan oleh advokat Jepang. (Nomor 21 sampai 28) Dengan demikian perbuatan malpraktik para advokat yang diteliti dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu Perbuatan yang sama-sama dilakukan oleh advokat Indonesia maupun Jepang, Perbuatan yang hanya dilakukan oleh advokat Indonesia dan Perbuatan yang hanya dilakukan oleh advokat Jepang.

Dari perbuatan golongan pertama ada beberapa fakta yang terungkap yaitu:

1. Advokat Indonesia cenderung lebih suka menjelek-jelekkan nama orang lain, hal ini terbukti dari persentase 11.86 dibandingkan dengan Jepang yang hanya 0.54. Perbuatan ini sering dilakukan oleh advokat Indonesia dengan cara terselubung misalnya memuat somasi, panggilan atau peringatan terhadap seseorang melalui koran tetapi didalamnya terselip kata-kata yang cenderung mendiskreditkan pihak lawan. Hal demikian jarang dilakukan oleh advokat Jepang;
2. Advokat Indonesia cenderung tidak berprinsip karena lebih sering terlibat dalam pekerjaan yang ada benturan kepentingannya demi imbalan materiil (6.78%) dibanding dengan advokat Jepang yang lebih taat asas (1.09%);
3. Advokat Indonesia ternyata lebih suka mengeluarkan kata-kata kasar, makian, atau umpatan demi memberikan efek psikologis terhadap pihak lawan (5.08%), sedangkan advokat Jepang cenderung lebih santun (1.09%); namun
4. Advokat Jepang ternyata lebih “mata duitan” daripada advokat Indonesia karena 17.39% malpraktiknya berkaitan dengan penggelapan uang titipan yang dipercayakan oleh para pihak, sebaliknya hanya ada satu orang advokat Indonesia yang melakukan kejahatan ini;

5. Advokat Jepang ternyata lebih tidak bertanggung jawab atau tidak profesional dalam menjalankan tugasnya (ada 10.87%). Malpraktik yang paling banyak dari kategori ini adalah lupa melapor pada kliennya tentang progres perkara yang ditangani, atau tidak/lupa memberitahu kepada klien sehingga kehilangan kesempatan untuk naik banding. Sebaliknya advokat Indonesia lebih berhati-hati dalam hal demikian (hanya 6.78%);
6. Untuk malpraktik lain dalam golongan ini, perbedaannya tidak besar karena selisihnya tidak lebih dari 2%.

Untuk golongan kedua yaitu perbuatan yang hanya dilakukan oleh advokat Indonesia, terdapat fenomena sebagai berikut:

1. Advokat Indonesia cenderung suka menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan. Yang termasuk “kekuatan” di sini adalah oknum aparat negara, preman, tukang pukul, bahkan ormas yang tak jelas identitasnya. Persentasenya cukup besar yaitu 16.95% sedangkan advokat Jepang tidak ada yang menggunakan *modus operandi* ini;
2. Advokat Indonesia ternyata tak ragu-ragu main hakim sendiri terhadap pihak yang berani melawan kehendaknya, termasuk melakukan pemukulan, penculikan atau pengrusakan terhadap pihak lawan. Bukan itu saja, advokat Indonesia juga tidak segan-segan datang bersama rombongan massa dan menyaksikan gerombolannya melakukan kekerasan terhadap pihak lawan, termasuk melakukan pembongkaran, penyitaan barang, bahkan penganiayaan. Advokat Indonesia juga tidak malu-malu merebut klien dari advokat lain. Ketiga jenis malpraktik ini sama-sama mencapai porsi 3.39%, tidak signifikan tapi jelas eksistensinya;
3. Untuk perbuatan lain seperti menyalahgunakan alat bukti dan membantu pihak lawan, tercatat masing-masing satu kasus. Pengungkapan ini tak banyak artinya karena mungkin sifatnya sangat *accidental*.

Untuk golongan ketiga yaitu perbuatan yang dilakukan oleh advokat Jepang tetapi tidak terjadi dalam kasus advokat Indonesia, tersingkap kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Advokat Jepang cenderung tidak bertanggung jawab dalam mengurus keuangan. Hal ini banyak terjadi pada kesalahan menyerahkan uang jaminan kepada pihak

- yang salah atau tidak berhak, tidak dapat menunjukkan bukti tentang pemakaian uang dan lain-lain. Mungkin hal ini memang kesengajaan menuju penggelapan;
2. Advokat Jepang lebih berani melakukan PMH tertentu dalam menjalankan tugasnya, diantara PMH ini termasuk memakai nama palsu, membuat laporan fiktif, membohongi klien, menghilangkan barang bukti, mengeluarkan cek kosong dan sebagainya, persentasenya cukup tinggi yaitu 8.7%;
 3. Advokat Jepang bisa teledor juga sampai dua tahun tidak membayar iuran Asosiasi sehingga diperintahkan untuk mengundurkan diri. Di samping itu advokat Jepang bisa juga dijatuhi sanksi karena tidak mematuhi Aturan Asosiasinya, persentase kejadiannya 4.89%;
 4. Advokat Jepang bisa dikenakan sanksi karena malas dan tidak disiplin. Bisa juga diskors karena wanprestasi dalam urusan pribadi. Perbuatan ini pasti terjadi juga pada advokat Indonesia, tetapi karena wanprestasi termasuk dalam ranah perdata maka hanya diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, tidak ada yang mengadu ke Organisasi Profesi. Demikian pula halnya dengan absensi, tidak ada advokat yang dihukum tidak berarti advokat Indonesia semua rajin-rajin, masalahnya adalah absen merupakan hal yang sangat biasa di Indonesia sehingga tidak diadukan. Karena tidak ada yang mengadu maka kasusnya tidak mencuat.

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa malpraktik advokat ada yang bersifat universal dalam arti bisa terjadi di mana-mana, dan ada yang bersifat spesifik karena situasi dan kondisi yang berbeda. Dari perbandingan antara perbuatan advokat Indonesia dan Jepang, ternyata advokat Indonesia paling suka menggunakan kekerasan dan senang menjelek-jelekkkan pihak lawan, sedangkan advokat Jepang sangat haus kekayaan dan cenderung memanfaatkan kepercayaan dan ketidak-tahuan pihak lawan untuk mengambil keuntungan finansial.

Tentu saja, perbuatan yang tidak dilakukan oleh advokat Indonesia tidak berarti perbuatan itu tidak mau atau tidak akan dilakukan oleh advokat Indonesia, tetapi kebetulan dalam penelitian ini belum ada data yang terkumpul. Demikian pula sebaliknya, apa yang tidak dilakukan oleh advokat Jepang tidak berarti perbuatan itu tidak terjadi di Jepang. Kejadiannya mungkin ada, tetapi tidak terekspos atau kebetulan datanya tidak terjaring.

4.1.3 Malpraktik Advokat Ditinjau dari Penjatuhan Sanksi Kode Etik

Data yang terkumpul dari Putusan PERADI menunjukkan bahwa tidak semua pengaduan dapat dijatuhi sanksi. Dari 70 (tujuh puluh) kasus yang diadukan hanya 37 (tiga puluh tujuh) yang dapat divonis. (*vide* Lampiran I-3 Tabel C) Ini berarti hanya 52.11% pengaduan yang dapat diputus oleh PERADI. Sebaliknya data advokat Jepang yang diperoleh semua berbentuk putusan sehingga tidak dapat diperbandingkan karena 100% sudah divonis. Walau begitu, informasi dari Forum Komunikasi Korban Advokat Seluruh Jepang (*Nihon Bengoshi Higaisha Renrakukai*) menyatakan bahwa pada tahun 2010 terdapat lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) pengaduan, tetapi yang dapat dijatuhi sanksi hanya 79 kasus.⁹⁹ Ini berarti hanya 4.39% dapat divonis. Angka perbandingan ini sekedar informasi kuantitatif tentang banyaknya kasus yang diadukan di Indonesia dan Jepang, mungkin valid tetapi tidak relevan dengan tujuan penelitian ini, sebab yang menjadi fokus penelitian ini adalah kualitas dari sanksi yang dijatuhkan.

Dari tabel D pada Lampiran I-3 dapat dilihat bahwa jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan terhadap advokat Indonesia adalah “Pemberhentian 2 bulan sampai 1 tahun”, proporsinya mencapai 63.04% sedangkan untuk *range* sanksi yang sama, tingkat kejadiannya hanya 27.66% di Jepang. (*vide* tabel C Lampiran J-3) Data tahun 2011 yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa untuk kategori ini persentasenya adalah 23.75%. (*vide* Lampiran J-4) Perbedaan yang signifikan juga terjadi pada sanksi pemecatan. Di Indonesia hanya satu orang advokat dijatuhi sanksi pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat, dan hanya satu orang dipecat dari profesi advokat, persentasenya masing-masing 2.17%. Sedangkan di Jepang, yang diperintah untuk keluar dari Asosiasi Advokat ada 31.91% dan yang dipecat dari profesi ada 15.96%.

Angka-angka tersebut memperlihatkan gambaran umum tentang perbedaan antara sanksi kode etik yang dijatuhkan terhadap advokat di Indonesia dan Jepang. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut, perlu diadakan pembedahan terhadap kasus-kasus malpraktik advokat yang terjadi.

⁹⁹ http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32669817.html diunduh pada 24 Jan. 2012 pukul 24.16

4.2 Kasus-kasus Malpraktik Advokat

Manfaat dari pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum adalah peneliti dapat memahami tentang *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi* adalah penafsiran atau penghalusan hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.¹⁰⁰

Melalui studi kasus perbandingan berikut ini, diharapkan akan terlihat persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim antara Indonesia dan Jepang dalam menjatuhkan sanksi-sanksi.

4.2.1 Kasus Malpraktik Advokat Indonesia

Menurut Pasal 19 ayat 1 huruf d Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 tahun 2007 tentang “Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia”, sanksi terberat yang dapat diberikan dalam Putusan adalah “Pemberhentian tetap dari profesinya **dan** pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi”. Dari semua data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, ternyata Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) hanya pernah menjatuhkan sanksi terberat pada dua orang advokat, pertama kali pada tanggal 26 Januari 2007 terhadap advokat HS, amar putusannya adalah “Menghukum Teradu dengan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi Advokat Indonesia”. (*vide* halaman 5 Putusan No.011/PERADI/DKD-DKI/I/2007). Kedua kali pada tanggal 16 Mei 2008 terhadap advokat TML, amar putusannya “Menghukum Teradu dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”. (*vide* halaman 23 Putusan No.016/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA /PUTUS-AN/V/08)

Kedua kasus tersebut patut dijadikan bahan analisis untuk mengetahui alasan-alasan mengapa Majelis Kehormatan PERADI menjatuhkan hukuman yang “sama” beratnya tetapi dengan amar putusan yang berbeda. Disamping itu mungkin dari kedua kasus ini akan terungkap perbuatan apa saja yang dapat menyebabkan seorang advokat Indonesia dijatuhi sanksi pemecatan, karena ini merupakan hukuman terberat

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 119 & 124.

yang bersifat *ultimatum remedium*, bukan untuk Indonesia saja, demikian pula untuk Jepang.

4.2.1.1. Kasus HS

Advokat HS mendapat kuasa dari klien bernama VK pada 15 Agustus 2002 untuk mengajukan ganti kerugian atas terbakarnya tempat usaha VK di Solo. Surat gugatan sudah diajukan dan terdaftar di PN Surakarta, namun kemudian HS memberitahu kepada VK agar gugatan dicabut dulu karena HS sangat sibuk dan berkasnya belum siap. Ternyata diam-diam HS sudah mencapai kesepakatan dengan pihak lawan dan menerima uang damai sebesar Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) VK kemudian mengganti advokat lain dan mengajukan gugatan baru dengan HS sebagai salah satu Tergugat. Akhirnya Pengadilan memutuskan HS telah melakukan PMH dan menghukum dia untuk mengembalikan uang damai yang diterimanya serta membayar ganti rugi immaterial kepada VK. Ternyata perintah itu tak pernah dilaksanakan oleh HS, maka ia diadukan oleh VK ke persidangan Kode Etik PERADI.

Dalam kesempatan membela diri, HS memberi tanggapan bahwa yang berhak memeriksa perkara ini adalah Dewan Kehormatan IPHI Surakarta, bukan DK PERADI Jakarta. HS tidak dapat menerima tindakan DPP IPHI menahan kartu advokatnya dan mengancam akan melapor ke pihak yang berwajib kalau kartu advokatnya tidak dikembalikan dalam tujuh hari. Di samping itu, HS mengaku sudah mengembalikan biaya perkara kepada VK. HS juga menunjukkan bukti bahwa mobil dan BPKBnya telah diambil tanpa sepengetahuan dia.

Majelis Kehormatan PERADI dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

1. HS terbukti telah melakukan perdamaian dengan pihak lawan dan telah menerima uang ganti kerugian, dilanjutkan dengan pencabutan gugatan tanpa ijin dari VK;
2. Pencabutan ini menurut HS disebabkan karena ingin memperbaiki materi gugatan, tapi terbukti HS tak pernah ajukan gugatan baru setelah perbaikan;
3. HS terbukti melakukan PMH terhadap VK menurut Putusan PN yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT;

4. HS tidak membantah apa yang diadukan oleh VK, bahkan mengaku sudah menerima uang ganti kerugian tanpa seizin dan sepengetahuan VK;
5. HS sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang damai yang sudah diterimanya serta uang ganti rugi immaterial yang sudah diputus oleh Pengadilan;
6. Majelis Kehormatan PERADI sudah memberi kesempatan kepada HS untuk menepati janjinya tetapi tidak dilakukan oleh HS bahkan dalam persidangan HS mencoba memberikan keterangan yang berbelit-belit tanpa menunjukkan perasaan menyesal atau rasa bersalah.

Dengan demikian menurut Majelis;

1. HS telah melanggar sumpahnya sebagai Advokat;
2. menelantarkan dan merugikan kliennya,

sehingga demi mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak karena ulah HS yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis menganggap perlu mencabut ijin HS sebagai advokat.

4.2.1.2. Kasus TML

Advokat TML dan *law firm*nya diadukan oleh Advokat HPH dan MA ke PERADI dengan aduan melanggar kode etik karena menangani perkara yang berbenturan kepentingannya. HPH dan TML adalah advokat yang saling berhadapan dalam satu perkara penjualan asset bekas BPPN. HPH membela kliennya SGC/GY sedangkan TML membela kliennya SG.

TML diadukan karena pada tahun 2002 ketika menjadi anggota TBH KSKS (Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan) untuk pemerintah RI, TML setelah memeriksa kepatuhan dan pelanggaran SG menyatakan bahwa SG telah melanggar MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) 1998 dan merugikan keuangan negara. Ketika itu TML menerima honor pengacara dari negara RI. Akan tetapi pada tahun 2006 TML ketika bertindak sebagai pembela SG atas gugatan pelanggaran MSAA 1998, dalam pembelaannya menyatakan bahwa SG tidak melanggar MSAA dan tidak merugikan keuangan negara;

Pengaduan kedua adalah TML telah memberikan pernyataan dan pembelaan hukum yang total berbeda dan bertolak belakang kepada dua klien yang berbeda akan tetapi atas pertanyaan hukum yang sama;

Pengaduan ketiga adalah TML telah “mengabaikan dan menelantarkan kepentingan kliennya yaitu Pemerintah RI dan melakukan perbuatan tidak terpuji yang merugikan kliennya Pemerintah RI”;

Pengaduan keempat adalah TML telah menerima honor advokat yang sangat besar dan fantastis, fasilitas transport pesawat jet pribadi dan kamar hotel suite mewah dari dua klien yang berbeda kepentingan (*conflict of interest*) dan berlawanan, dari pihak yang menyuruh audit dan dari pihak yang diaudit;

Pengaduan kelima adalah TML telah berbohong di depan persidangan resmi dengan mencoba mengingkari tanda-tangannya dalam surat *legal audit* yang didalamnya tercantum semua tanda tangan dari semua TBH KKS;K;

Pengaduan keenam adalah TML selaku ketua Masyarakat Transparansi sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan masyarakat dan sering mengeluarkan pernyataan seolah-olah anti korupsi dan anti perbuatan tidak terpuji, padahal kenyataannya TML justru melakukan tindakan tidak terpuji, mengaku tokoh LSM tetapi justru agresif dan super aktif membela para konglomerat kaya dan para obligor yang merugikan negara karena pelanggaran BLBI dan pelanggaran BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit) yang merugikan keuangan negara, bahkan TML tanpa rasa rih datang ke persidangan di Lampung dengan pesawat jet pribadi yang disediakan oleh SG. (*vide* hlm. 3 - 7 Putusan PERADI No. 036)

Dalam kesempatan menjawab pengaduan tersebut, TML telah mengajukan eksepsi dan menjawab antara lain bahwa: (*vide* hlm. 10 - 18 Putusan PERADI)

Tidak terbukti adanya benturan kepentingan khususnya dalam hal TML dan *law firm*-nya bertindak sebagai kuasa hukum SG ketika digugat perdata oleh klien-klien HPH di PN Gunung Sugih dan Kotabumi;

Tidak ada pertentangan kepentingan ketika TML dan *law firm*-nya menjadi kuasa hukum SG dalam gugatan-gugatan perdata pada tahun 2007 dan ketika menjadi anggota TBH KKS;K pada tahun 2002;

Tidak terbukti pelanggaran khususnya mengenai menelantarkan kepentingan klien yaitu Pemerintah RI karena pihak pemerintah RI samasekali tidak pernah

menyatakan adanya kepentingan negara yang dirugikan atau ditelantarkan dengan menunjukan TML sebagai kuasa SG dan seterusnya.

Pertimbangan Majelis Kehormatan (*vide* hlm. 18-22 Putusan PERADI) antara lain:

1. TML masih terkait dengan kepentingan SGC yang dulu termasuk perusahaan SG, tetapi TML justru menjadi kuasa hukum SG yang sekarang menjadi 'lawan' pemilik baru SGC/GY;
2. Kepentingan Pemerintah RI terkait dengan *legal audit* SGC seharusnya dirahasiakan oleh TML tetapi faktanya dalam persidangan TML mengungkapkan sebagian isi TBH yang seharusnya dirahasiakan. Bahkan dalam dokumen TBH dikatakan SG melanggar MSAA namun dalam sidang TML justru menyatakan bahwa SG tidak melanggar MSAA. Menurut Majelis, TML terbukti telah melanggar Pasal 4 huruf (j) KEAI;
3. TML terbukti melanggar Pasal 3 huruf (b) KEAI karena TML tidak lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;
4. Tidak cukup bukti bahwa TML telah menelantarkan kliennya yaitu Pemerintah RI karena tugas TBH sudah selesai tahun 2002 dan tidak ada keberatan dari Pemerintah RI ketika TML menjadi kuasa hukum SG di tahun 2006-2007;
5. Majelis tidak sependapat dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh TML bahwa suatu *legal opinion* bisa saja berubah tergantung situasi dan kondisi;
6. Tuduhan selebihnya tidak cukup bukti dan karena itu harus dinyatakan ditolak;
7. Terbukti dalam persidangan di PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi, para Pengadu sudah meminta melalui Majelis Hakim agar TML mengundurkan diri sebagai kuasa hukum SG yang dijawab oleh Majelis bahwa hal itu adalah wewenang Organisasi Advokat untuk memutuskan, dan terbukti TML tetap saja meneruskan pembelaannya;
8. TML pernah dihukum oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikadin dengan hukuman berupa peringatan keras, maka TML harus dihukum dengan sanksi yang lebih berat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta memutuskan:

- Menyatakan TML terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 3 huruf (b) KEAI; dan
- Menghukum TML dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4.2.2 Kasus Malpraktik Advokat Jepang

Sebagai bahan untuk perbandingan, dipilih dua kasus dengan sanksi yang sama dengan kasus Indonesia, ditambah satu kasus khas Jepang yang penyelesaiannya memakan waktu cukup lama karena kesulitan dalam pembuktian. Kasus pertama merupakan satu-satunya kasus yang pengadunya adalah sesama advokat Jepang tetapi maksud dan tujuan pengaduannya bukan untuk kepentingan individual pengadu, berbeda dengan motif pengaduan oleh advokat Indonesia pada umumnya. Kasus kedua dipilih karena advokat ini belum pernah diberi sanksi sebelumnya, tetapi pertama kali diadakan langsung dipecat karena akumulasi dari perbuatan-perbuatan sebelumnya. Kasus ketiga dipilih karena kasusnya berdampak sosial sangat luas dan mendalam, tetapi dari segi hukum pidana maupun kode etik tak dapat dibuktikan kesalahan advokatnya.

4.2.2.1. Kasus Norose

Sanksi paling berat bagi seorang advokat adalah dipecat dari profesinya, karena hukuman ini mempengaruhi mata pencaharian dan masa depannya. Oleh sebab itu, kalau tidak terjadi malpraktik yang sangat serius atau fatal, biasanya advokat hanya diskors untuk waktu tertentu. Dalam hal ini ada perbedaan mendasar antara Indonesia dan Jepang.

Di Jepang, sanksi paling berat kedua setelah pemecatan adalah perintah untuk mengundurkan diri dari Asosiasi. Sebenarnya di negara Jepang, akibat dari sanksi ini sama saja dengan pemecatan, karena kalau seorang advokat tidak terdaftar di salah satu Asosiasi dia tidak mempunyai kartu tanda pengenal advokat sehingga tidak

boleh berpraktek. Biasanya seorang advokat yang diperintahkan untuk mengundurkan diri dari suatu Asosiasi tidak boleh lagi mendaftar di Asosiasi tersebut tapi dia boleh mendaftar di Asosiasi lain. Dengan demikian dia tidak kehilangan kualifikasinya sebagai advokat. Akan tetapi kalau reputasinya terlalu buruk maka ketika dia memohon ke Asosiasi lain, kemungkinan besar akan ditolak juga keanggotaannya. Norose adalah salah satu advokat Jepang yang diperintahkan untuk mengundurkan diri.

Advokat Norose ini bagaikan seorang residivis karena berulang-ulang melakukan malpraktik walaupun usianya sudah tidak muda. Dia pertama kali dikenakan sanksi pada tahun 1995 karena ketika ditunjuk sebagai advokat untuk membela seorang terdakwa tindak pidana penculikan, Norose telah menerima gratifikasi dari ayah terdakwa berupa *voucher* belanja sebesar ¥30.000 (tiga puluh ribu yen). Dia juga mengajak ayah terdakwa pergi untuk mandi sauna, makan di hotel, dan minum di *Show Pub* daerah Kabukicho (Daerah Lampu Merah terkenal di Tokyo), semua biaya ini mencapai ¥30.000 (tiga puluh ribu yen) dibayar oleh ayah terdakwa. Dia juga meminta ongkos “membuat catatan” dari ayah terdakwa sebesar ¥100.000 (seratus ribu yen). Untuk kelakuannya ini, ia diskors 2 (dua) bulan tidak boleh berpraktek.

Sanksi kedua kali dijatuhkan pada tahun 1996 karena dalam perjalanan darmawisata ke Hiroshima yang diadakan oleh Federasi Asosiasi Advokat Jepang, Norose dalam keadaan mabuk terus menerus mengganggu dan membantah penjelasan yang diberikan oleh pemandu wisata, dan bernyanyi kuat-kuat tanpa menghiraukan orang lain. Dia juga mengeluarkan kata-kata ancaman kepada dua orang advokat, dan berteriak-teriak sepanjang perjalanan dua setengah jam sebelum sampai di tempat tujuan. Karena perbuatan yang memalukan ini ia diadukan oleh advokat lain ke Asosiasi Advokatnya dengan aduan “memalukan, merusak harkat, martabat dan citra advokat”. Untuk perbuatannya ini dia diberi sanksi peringatan.

Norose dihukum untuk ketiga kali pada tahun 1997 karena menelepon seorang wanita mantan kliennya sebanyak 20 kali lebih dan mengancam wanita itu dengan kata-kata kasar dan menjijikkan. Untuk perbuatan ini ia diskors 10 (sepuluh) bulan.

Dalam masa skors sepuluh bulan itu, Norose tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Asosiasi misalnya, tidak melepaskan papan nama kantornya dan tetap menjalankan prakteknya sebagai advokat, tetap datang ke pengadilan bersama klien. Disamping itu Norose juga diadukan karena dari tahun 1994 sampai 1996 menerima kuasa dari seorang klien, tetapi tidak pernah mengurus perkara klien tersebut, malah mengalihkan pengurusannya kepada kepala kantor *law firm*-nya atas nama Norose sebagai advokat. Norose juga dituduh meminjamkan kantornya kepada para “tukang urus” dan membiarkan orang lain menggunakan status advokatnya. Karena kesalahannya yang bertubi-tubi ini, Norose diperintahkan untuk mengundurkan diri dari Asosiasi Advokat Tokyo II pada tahun 2000.

4.2.2.2 Kasus Yokoyama

Advokat Yokoyama bernaung di bawah Asosiasi Advokat Osaka, ia diadukan oleh 15 (lima belas) orang kliennya karena tidak profesional dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Pada tahun 1992, Yokoyama mendapat klien 9 (sembilan) orang melalui dua orang calo untuk mengurus masalah hutang kredit. Dari 9 orang klien ini, Yokoyama telah menerima uang untuk membayar ongkos komunikasi dan cicilan untuk kreditor. Akan tetapi, Yokoyama hanya mengirim pemberitahuan kepada 3 orang klien bahwa perkaranya diterima untuk diurus. Di antara 9 orang klien ada 5 orang yang uang cicilannya hanya dibayar sebagian kepada kreditor, 4 kasus tercapai perdamaian dengan kreditor melalui negosiasi tetapi tak pernah dilanjutkan pengurusannya dan juga tak pernah dibayar cicilannya. Terhadap 9 orang klien ini, Yokoyama tak pernah memberi laporan tentang progres perkaranya. Oleh karena itu, Yokoyama diadukan ke Asosiasinya.

Pengaduan kedua diajukan oleh 6 (enam) orang klien yang meminta bantuannya menangani masalah hutang kredit juga. Yokoyama mengirim pemberitahuan kepada mereka bahwa kasus mereka sudah mulai ditangani. Dari 3 orang di antaranya Yokoyama sudah menerima uang untuk pelunasan hutang sebesar 2 (dua) juta yen, tetapi sama sekali tak pernah mengurus perkara 6 orang tersebut.

Dari Agustus 1993 sampai Mei 1994 Yokoyama melibatkan beberapa kreditor non-advokat dalam kegiatan profesi advokatnya.

Tahun 1995 Yokoyama dipilih sebagai advokat untuk membela Asahara, pemimpin tunanetra Sekte Shinrikyo yang menghebohkan Jepang karena kasus gas beracun Sarin. Ia dipilih pada bulan Juni, diberhentikan 25 Oktober, dipilih kembali 27 Oktober dan diberhentikan lagi tanggal 2 Desember. Beberapa hari setelah diberhentikan untuk kedua kalinya, Yokoyama membeberkan kepada wartawan majalah berbagai informasi yang dia peroleh dalam statusnya sebagai advokat, antara lain dia diminta oleh Asahara untuk mencarikan jalan atau cara, misalnya dengan alasan kurang waras, lemah syaraf atau apa saja supaya Asahara tidak dihukum. Asahara bisa menuliskan catatan dan membaca, dia sebenarnya bisa melihat. Informasi ini diberikan tanpa alasan yang tepat, juga diluar persetujuan Asahara, dan juga tidak jelas kebenarannya. Berkaitan dengan hukuman mati untuk Asahara, Yokoyama memberi komentar bahwa itu memang “hukum karma” yang pantas dia peroleh sebagai akibat dari perbuatannya, dan “Pengadilan yang menunjuk 9 orang advokat untuk membela Asahara itu benar-benar tolol.” Yang lebih aneh lagi, tak ada hubungan dengan profesinya sebagai advokat, Yokoyama membiarkan wartawan mengambil foto dia ketika sedang mandi dan ketika sedang menghitung uang bundelan, kemudian fotonya itu dipublikasikan. Untuk itu, Yokoyama mendapat “hadiah” ¥ 600.000 (enam ratus ribu yen).

Kesalahan paling parah adalah Yokoyama menggandakan Berita Acara Pemeriksaan JPU dan memberikan kepada redaksi majalah mingguan sebelum Asahara resmi disidangkan untuk pertama kali, tanpa persetujuan dari Asahara maupun alasan yang dapat diterima. Untuk “jasa”nya ini, ia menerima hadiah berupa penginapan gratis di hotel dan uang terima kasih sebesar ¥1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu yen). Atas akumulasi kesalahan-kesalahan tersebut, Yokoyama dipecat pada tanggal 13 Juni 1996.

4.2.2.3 Kasus Toyota Shoji

Kasus Toyota Shoji termasuk berita paling heboh di Jepang pada tahun 1985 karena korbannya mencapai puluhan ribu dan uang yang tertipu berjumlah milyaran yen

serta akhir ceritanya yang berlumuran darah. Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut.¹⁰¹

Pada tahun 1981 berdiri sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang transaksi komoditi. Tahun 1982 perusahaan ini mengubah namanya menjadi Toyota Shoji Kabushiki Kaisha, kegiatannya dikonsentrasikan pada transaksi emas batangan dalam bentuk titipan. Setiap peminat dapat membeli “emas” tapi tidak mendapatkan emasnya, sebagai bukti penitipan diberi semacam “Surat berharga” dalam bentuk “Kontrak emas murni”, dan surat berharga ini bisa dijual kembali kepada perusahaan bila masa kontraknya sudah habis. Untuk menunjukkan bahwa perusahaannya bonafid diperlihatkan foto-foto tentang “cadangan emas batangan” milik perusahaan yang ternyata palsu setelah tipu muslihatnya terbongkar dan kantornya digeledah.

Penipuan ini dapat berjalan karena pada saat itu nilai tukar mata uang Jepang sedang bergejolak, untuk pengamanan nilai asset maka orang mengalihkan sebagian uangnya kedalam bentuk investasi lain diantaranya adalah emas, sehingga *demand* masyarakat meningkat dan impor emas Jepang mencapai rekor tertinggi pada tahun 1981. Keadaan ini memicu *booming*-nya pasar komoditi di Jepang. Pada saat itulah muncul perusahaan Toyota Shoji ini, dengan sasaran utama para manusia lanjut usia yang tinggal sendirian. Pramuniaga Toyota Shoji yang bermulut manis terlebih dahulu menelepon orang-orang tua yang kesepian ini, kalau kira-kira sudah terpancing maka pramuniaganya akan datang ke rumah calon “investor” ini. Dengan memanfaatkan kondisi orang tua yang hidup sebatang kara, pramuniaga lalu melancarkan rayuan gombal antara lain dengan kata-kata “Anggap saja saya ini anakmu....” yang membuat hati orang tua itu berbunga-bunga. Akhirnya beralihlah tabungan si kakek dan nenek ke dalam bentuk “emas batangan”.

Toyota Shoji juga pandai melakukan propaganda sosial antara lain dengan mengadakan kegiatan amal, seperti menyumbang uang ke kuil-kuil. *Event* perusahaannya berani memakai bintang film atau penyanyi terkenal untuk meningkatkan citra perusahaan. Akhirnya pada awal tahun 1985, pelanggan Toyota Shoji sudah mencapai sekitar 29.000 (dua puluh sembilan ribu) orang dan uang yang dikelolanya mencapai 200 (dua ratus) milyar yen. Namun begitu ada beberapa

¹⁰¹ <http://ja.wikipedia.org/wiki/toyodashoujijiken> diunduh pada 2 Feb. 2012 pukul 9.34.

kontrak yang tidak berhasil dicairkan, maka muncullah efek domino dan terjadi *rush* ke semua kantor cabang Toyota Shoji. Bos perusahaan yang bernama Nagano akhirnya tidak bisa keluar dari apartemennya karena sudah dikepung oleh pelanggan yang mengamuk. Di tengah hiruk pikuk itu, tiba-tiba muncul dua orang *samurai* dengan membawa pedang dan menerobos masuk melalui jendela. Beberapa saat kemudian, seorang *samurai* menyeret Nagano yang berlumuran darah muncul di depan para wartawan. Kejadian ini sempat terekam dan disiarkan langsung ke seluruh negeri Jepang. Keesokan harinya foto *samurai* dan Nagano yang sekarat itu muncul di beberapa majalah Jepang.

Cerita Toyota Shoji masih panjang karena beberapa fakta baru terungkap puluhan tahun kemudian, namun itu tidak akan diulas sebab yang ingin kita bahas dari kasus ini adalah peranan *chief* konsultan hukum Toyota Shoji yang bernama Yoshii, seorang advokat senior yang sebelumnya berkarir sebagai jaksa. Yoshii memang pakar dalam persoalan perdagangan komoditi dan sebelumnya pernah menulis sebuah buku tentang aspek hukum perdagangan komoditi.¹⁰² Latar belakang ini membuat Yoshii yang berperan sebagai *think tank* di Toyota Shoji menjadi pusat perhatian setelah Nagano terbunuh.

Sorotan publik ini membuat ketua Asosiasi Advokat Tokyo harus membentuk sebuah panitia pada Juli 1985 untuk memeriksa Yoshii yang diduga “melanggar Kode Etik Advokat karena tidak menghentikan cara bisnis Toyota Shoji dan afiliasinya yang amoral, dan terlibat secara mendalam dengan operasi perusahaan.” peradilan kode etik ini cukup memakan waktu, karena baru pada Februari 1986 keluar putusan dari Komite Disiplin bahwa Yoshii “pantas diberi sanksi” karena “ada malpraktik yang merusak reputasi, harkat dan martabat advokat.”¹⁰³

Menurut Komite Disiplin, dalam sidang mendengarkan kesaksian Yoshii sendiri, terungkap bahwa gaji terakhir Yoshii adalah 5 (lima) juta yen per bulan, dan sebagai konsultan hukum dari Juni 1982 sampai Mei 1985, advokat Yoshii telah menerima honor sebanyak 71 (tujuh puluh satu) juta yen. Disamping itu, terungkap pula bahwa Yoshii pernah memberikan petunjuk agar perusahaan menghapus pasal dan klausula dalam “kontrak” yang potensial melanggar Undang-undang Penyertaan

¹⁰² Azuchi Shigeru, *op.cit.*, hlm. 83.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 84.

Modal. Dalam proses pembuktian, Yoshii membela diri bahwa “Saya samasekali tidak tahu ada sifat melawan hukum dalam bisnis Toyota Shoji. Sebagai advokat konsultan, saya hanya melakukan hal-hal yang menurut saya harus dilakukan.”¹⁰⁴

Akan tetapi, dari hasil angket yang disebarakan ke advokat seluruh Jepang, panitia dapat menarik kesimpulan bahwa “Tak ada alasan Yoshii tidak tahu tentang itu”, dan walau “ada gejala mencegah transaksi kertas kosong semacam itu”, akan tetapi ia “lalai memberikan bimbingan yang harus dia berikan.” Akhirnya pada November 1987 baru keluar putusan Asosiasi, Yoshii diskors satu tahun tidak boleh berpraktek sebagai advokat.

4.3 Analisis Kasus Malpraktik Advokat di Indonesia dan Jepang

Dari kasus-kasus yang dikemukakan sebelum ini baik secara umum maupun khusus, terlihat bahwa ada persamaan maupun perbedaan antara malpraktik advokat Indonesia dan Jepang. Untuk menelaah lebih dalam mengenai persamaan dan perbedaan tersebut, peneliti mencoba mengadakan analisis dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang malpraktik advokat, dan dari segi proses peradilan yang menjatuhkan sanksi menurut kode etik advokat.

4.3.1 Analisis dari Perspektif Perundang-undangan

UU Advokat Indonesia dan KEAI sama-sama menentukan sanksi bagi melpraktik advokat dengan definisi yang sepintas lalu kelihatan sama tetapi sebenarnya berbeda,. Menurut UU Advokat hukuman terberat adalah “pemberhentian tetap dari profesi” sedangkan menurut kode etik adalah “pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat”. Kedua jenis hukuman ini secara substansial berbeda sebab “berhenti dari profesi” berarti seseorang telah kehilangan kualifikasi sebagai advokat, sedangkan “dipecat dari keanggotaan” mengandung arti seseorang hanya kehilangan identitas sebagai anggota suatu organisasi. Ketentuan Peralihan Pasal 33 UU Advokat Indonesia menambah kerancuan ini karena menyatakan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia berlaku secara *mutatis mutandis*. Tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan advokat Indonesia ini menyebabkan pasal-pasal ambigu ini dapat dimanfaatkan secara subjektif oleh Majelis dalam menjatuhkan sanksi.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

Dalam kasus HS yang menurut pertimbangan Majelis telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana menggelapkan uang, menelantarkan klien, menimbulkan kerugian pada orang lain, dan melanggar sumpahnya sebagai advokat tetapi putusannya adalah “Menghukum Teradu dengan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi Advokat Indonesia” demi untuk “mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak karena ulah advokat HS yang tidak bertanggung jawab.” Sanksi ini hanya setara dengan hukuman terberat kedua di Jepang yaitu “*taikai meirei*” (perintah mengundurkan diri).

Dalam kasus TML yang “tidak lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan”, “mengurus dua pihak yang bertentangan kepentingan tetapi tidak mengundurkan diri” sehingga terbukti melanggar KEAI Pasal 3 (b) dan Pasal 4 (j), tetapi tidak melanggar sumpah, tidak ada klien yang ditelantarkan, juga tidak ada pihak yang mengalami kerugian secara material maupun immaterial, tetapi putusannya adalah “Pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.” Hukuman ini sama dengan hukuman paling berat di Jepang, bahkan lebih berat karena di Jepang pemecatan hanya berlangsung 3 (tiga) tahun, sedangkan di Indonesia sifatnya “tetap”.

Dualisme seperti itu tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Jepang, karena hukuman kode etik bagi advokat hanya diatur pada UU Advokat Pasal 57 ayat 1 yaitu: 1) Peringatan; 2) Pemberhentian kegiatan di bawah 2 tahun; 3) Perintah mengundurkan diri dari Asosiasi; 4) Pemecatan. Pasal 57 ayat 2 memuat isi yang sama tetapi berlakunya untuk *law firm*. Dalam Kode Etik Advokat Jepang maupun Peraturan Federasi Asosiasi Advokat Jepang tidak ada lagi pengaturan tentang jenis-jenis sanksi.

Antara UU Advokat Indonesia dan Jepang juga terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan tentang Teradu dan Perbuatan yang dapat diadukan. Pasal 56 UU Advokat Jepang menyatakan bahwa “Advokat dan *law firm*.....kalau melakukan perbuatan kesalahan, akan mendapat sanksi”. Sedangkan UU Advokat Indonesia dalam Pasal 1 butir 1 maupun Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 1 (a) menyatakan bahwa “Advokat adalah orang.....” Dengan demikian, yang dapat dijatuhi sanksi kode etik hanya advokat perorangan karena UU dan KEAI tidak berlaku untuk *law*

firm. Dalam kasus TML, Teradu kedua tidak dapat diadukan karena dia adalah badan hukum, bukan orang.

Mengenai perbuatan yang dapat diadukan, UU Advokat Jepang memberikan cakupan yang lebih luas karena Pasal 56 menetapkan bahwa “Tidak peduli didalam atau diluar tugas, setiap terjadi perbuatan salah yang cenderung meniadakan harkat dan martabat akan mendapat sanksi.” Dengan demikian walaupun seorang advokat melakukan tindak pidana murni di luar profesinya, dia tetap dapat dihukum menurut kode etik. Tindak pidana tetapi ada sanksi kode etiknya, kedengarannya janggal dan *contrario* tetapi itu terjadi di Jepang. Hal ini dapat kita lihat bahwa dari 70 orang advokat Jepang yang diteliti paling sedikit ada 9 kasus seperti ini, yaitu Ishikawa, Itagaki, Kawasaki, Nakano, Shimada, Taniguchi, Tatekawa, Watanabe dan Yagi. (*vide* Lampiran J-1) Mereka selain ditangkap dan disidangkan oleh Pengadilan, juga dijatuhi hukuman oleh Asosiasi Advokat. Pada kasus Norose yang hanya “iseng” selama perjalanan wisata, walaupun tidak sedang menjalankan tugas, dan tidak ada pihak yang dirugikan secara materiil, ia tetap dikenakan sanksi kode etik berupa peringatan. Aksi Ogawa yang membuat keonaran di *supermarket* tidak ada sangkut paut dengan tugasnya sebagai advokat, tapi ia tetap diadukan dan kejadian ini menjadi salah satu alasan dalam menjatuhkan hukuman. Pada kasus Yokoyama yang difoto waktu mandi, tidak ada tindak pidana, juga tidak ada pihak yang dirugikan tetapi karena perilakunya itu “sangat memalukan” maka tetap menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi.

Dari studi perbandingan kasus-kasus di atas, terlihat bahwa ada perbedaan peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Jepang dalam pengaturan tentang sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan terhadap advokat. Di Indonesia terdapat *overlap* antara Undang-undang dan Kode Etik, sehingga dalam prakteknya dapat menimbulkan ambiguitas tentang peraturan mana yang harus diterapkan. Walaupun kekurangan ini sudah diperbaiki dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 tahun 2007 tentang “Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia”, namun keputusan ini hanya berlaku bagi advokat yang menjadi anggota PERADI. Sedangkan di Jepang, sanksi kode etik advokat diatur pada level Undang-undang

sehingga harus dipatuhi oleh semua advokat, tidak peduli dia berasal dari organisasi profesi advokat yang mana pun juga.

Perbedaan kedua adalah UU Advokat Jepang memungkinkan sebuah *law firm* dapat dihukum, sedangkan di Indonesia yang dapat dihukum hanyalah advokat sebagai individu yang mandiri, kantor advokat sebagai badan hukum tidak dapat dijadikan Teradu malpraktik.

Walaupun UU di Indonesia dan Jepang sama-sama memungkinkan advokat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau merusak harkat dan martabat profesi dikenakan sanksi kode etik, namun dalam studi perbandingan kasus tidak ditemukan inisiatif dari penegak hukum Indonesia seperti polisi, hakim atau jaksa yang mengadukan advokat, malah yang paling banyak mengadu adalah sesama advokat sendiri. Sebaliknya di Jepang hakim dan jaksa bisa mengadukan advokat atas inisiatif sendiri bila dalam menjalankan tugasnya menemukan bukti malpraktik oleh advokat. Demikian pula dengan organisasi advokat, bila mendapat informasi bahwa salah satu anggotanya melakukan malpraktik, maka organisasi tersebut dapat memanggil advokat tersebut untuk dimintai keterangan dan disidangkan. Contoh kasus seperti Toyota Shoji, walaupun advokat Yoshii tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan tetapi atas inisiatif Ketua Asosiasi, Yoshii dipanggil, disidangkan dan akhirnya dikenakan sanksi. Dalam kasus-kasus PERADI yang diteliti, belum ditemukan PERADI berstatus sebagai pengadu.

4.3.2. Analisis dari Perspektif Acara Peradilan Kode Etik

Dilihat dari proses peradilan kode etik, perbedaan paling prinsipil adalah proses peradilan malpraktik advokat Jepang diatur pada level Undang-Undang, sedangkan UU Advokat Indonesia hanya mengatur hal-hal yang bersifat materiil. Kode Etik Advokat Jepang bersifat sebagai peraturan supplementer yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan etika dan hal-hal lain yang tidak atau belum lengkap diatur oleh undang-undang. Sebaliknya Kode Etik Advokat Indonesia secara panjang lebar memuat tata cara melaksanakan peradilan malpraktik advokat, mulai dari pengaduan, pemeriksaan, persidangan sampai pengambilan putusan.

Menurut KEAI Pasal 12 ayat (1), pengaduan terhadap seorang advokat dapat diajukan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dimana teradu menjadi anggota.

Akan tetapi, sampai saat ini belum semua daerah mempunyai Dewan Kehormatan PERADI. Dalam contoh kasus HS, kejadiannya terjadi di Surakarta maka HS minta agar kasusnya diselesaikan oleh IPHI di Surakarta, bukan disidangkan oleh PERADI cabang DKI Jakarta. Hal ini juga pernah terjadi pada kasus di Bali dimana dulu pernah ada cabang PERADI, tetapi akhirnya dibubarkan sehingga kasusnya dialihkan ke PERADI DKI Jakarta. Masalah kompetensi ini semakin ruwet setelah perpecahan dalam tubuh PERADI. Misalnya dalam kasus TML, setelah dipecat oleh PERADI DKI Jakarta, maka menurut Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) KEAI, TML berhak mengajukan permohonan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat, tetapi TML ternyata mengajukan banding ke Kongres Advokat Indonesia (KAI) karena menganggap dirinya sudah keluar dari PERADI.¹⁰⁵

Masalah kompetensi dan perpecahan organisasi advokat tidak terjadi di Jepang, karena di sana terdapat 52 (lima puluh dua) Asosiasi Advokat, seorang advokat hanya boleh mendaftar di salah satu Asosiasi tetapi ia dapat berpraktek melayani semua klien di seluruh Jepang. Bila klien tidak puas terhadap seorang advokat, maka ia harus mengadukan advokat tersebut ke Asosiasinya. Bila putusan dari Asosiasi ini tidak memuaskan klien maupun advokat, maka masing-masing pihak dapat naik banding ke Federasi Asosiasi di Tokyo. Putusan Federasi bersifat final bagi klien, tetapi bila advokat merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan Federasi maka ia masih dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Biasanya setelah ada putusan sanksi terhadap seorang advokat, maka nama advokat tersebut beserta nomor pendaftarannya, Asosiasi tempat ia bernaung, serta jenis sanksi yang dijatuhkan akan diumumkan di "*Kanpo*" atau "Berita Negara". Rincian mengenai sanksi ini akan muncul kira-kira 4 (empat) bulan kemudian di bulletin Federasi Asosiasi Advokat Jepang yang bernama "*Jiyu to Seigi*" (Kebebasan dan Keadilan). Dalam bulletin ini akan dipublikasikan kesalahan advokat dan alasan mengapa ia dijatuhi sanksi. Pengumuman dan publikasi seperti ini tidak terdapat di Indonesia sehingga sulit bagi calon klien untuk mengetahui advokat mana yang sudah pernah dihukum atau masuk daftar hitam.

Perbedaan lain antara Indonesia dan Jepang adalah, dalam proses peradilan kode etik di Indonesia, Pengadu dan Teradu tampil berhadapan-hadapan dengan

¹⁰⁵ <http://hukum.kompasiana.com/2010/09/24> diunduh pada 15 April 2012 pukul 6.23.

mengeluarkan alasan dan pembelaan masing-masing, dan Pengadu dapat didampingi oleh seorang penasihat. Di Jepang, seorang pengadu hanya dapat mengajukan surat permohonan yang sudah diformat dengan mengisi nama, alamat, nama Teradu, alasan pengaduan dan melampirkan bukti-bukti yang ada. Setelah itu, Teradu akan dipanggil dan diperiksa oleh Komite Disiplin. Bila Komite berpendapat bahwa Teradu “pantas diberi sanksi”, maka kasusnya diteruskan kepada Komite Sanksi untuk disidangkan. Persidangan ini bersifat internal dan rahasia. (*vide* Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Federasi No. 59 tahun 2003 tentang Peraturan berkaitan dengan Komite Sanksi dan Prosedur Sanksi) Pengadu hanya bisa pasif menunggu hasil dari putusan Komite Sanksi ini. Prosedur ini berlaku untuk tingkat pertama di Asosiasi maupun tingkat banding di Federasi. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan Indonesia, dimana seorang Pengadu dapat mengajukan saksi ahli untuk mendukung argumentasinya seperti yang diajukan oleh TML dalam kasusnya. Tetapi di Jepang, semua prosedur pemeriksaan dan persidangan bersifat internal, bila terjadi keraguan maka majelis dapat menyebarkan angket ke sejumlah advokat di seluruh Jepang untuk mendapatkan masukan atau anjuran seperti yang terjadi pada kasus Toyota Shoji. Sifat tidak transparan ini telah mengundang reaksi keras dari masyarakat Jepang khususnya mereka yang pernah menjadi korban malpraktik advokat.

Atas swadaya masyarakat Jepang, telah terbentuk semacam LSM yang diberi nama “*Nihon Bengoshi Higaisha Renraku-kai*” atau “Forum Komunikasi Korban Advokat Jepang”. Pada tanggal 26 Juni 2011 Forum ini telah menghimbau secara terbuka kepada ketua Federasi Asosiasi Advokat Jepang (*Nichibenren*) untuk mengabdikan tuntutan mereka sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Membentuk sebuah lembaga pihak ketiga yang didalamnya tidak ada lagi unsur-unsur advokat, dan menyerahkan kasus pemeriksaan malpraktik advokat kepada lembaga ini;
2. Memerintahkan kepada advokat yang melakukan malpraktik untuk mengembalikan tunjangan negara yang mereka terima selama mengikuti Kursus Pelatihan Hukum;

¹⁰⁶ http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32669817.html diunduh pada 24 Jan 2012 pukul 24.16.

3. Menolak sistem pemberian tunjangan kepada peserta Kursus Pelatihan Hukum (*shiho shushu*). Hentikan pengeluaran anggaran 10 (sepuluh) milyar yen per tahun dari pendapatan pajak! Bubarkan sistem pelatihan secara bersama antara advokat dengan hakim dan jaksa untuk menghindari terbentuknya “*yuchaku*” (kelekatan);
4. Bila terjadi pengaduan terhadap advokat yang melakukan malpraktik, mohon pengadunya diberi hak untuk mendapat bantuan advokat dari “*Ho Terasu*” (semacam LBH) yang dapat menemani pengadu selama proses peradilan.

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa masyarakat Jepang jauh lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mungkin berkaitan dengan pendidikan *civics* yang sudah ditanamkan sejak kecil. Semenjak sekolah dasar anak-anak Jepang sudah diajari bahwa protes adalah kewajiban. Mengetahui atau melihat suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum atau merugikan kepentingan publik tetapi tidak protes berarti tidak bertanggung jawab. Sebaliknya orang Indonesia cenderung acuh terhadap suatu kejadian yang tidak ada sangkut paut langsung dengan kepentingan dirinya.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada dasarnya malpraktik advokat adalah *misconduct* atau perbuatan salah karena bertentangan dengan hukum atau kode etik, yang dilakukan oleh seorang advokat atau *law firm* dengan memanfaatkan pengetahuan profesi atau kewenangan posisinya. Perbuatan salah ini bisa terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Baik sengaja maupun lalai, malpraktik advokat merupakan masalah etis yang sangat serius karena dilakukan oleh orang atau orang-orang yang seyogianya bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Secara umum, malpraktik advokat dapat terjadi dimana-mana, bukan di Indonesia saja. Di negara maju seperti Jepang pun malpraktik advokat sangat marak dengan *modus operandi* yang berbeda-beda. Studi perbandingan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa antara Indonesia dan Jepang terdapat banyak persamaan dan perbedaan dalam hukum materiil maupun hukum formil. Begitu pula dalam *modus operandi* malpraktik dan penerapan sanksinya.

Secara khusus, menjawab pokok permasalahan yang diajukan pada awal penulisan skripsi ini tentang malpraktik advokat di Indonesia dan Jepang, dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan, proses beracara dalam peradilan kode etik dan penerapan sanksi terhadap malpraktik advokat. Hasil penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang malpraktik advokat, antara Indonesia dan Jepang terdapat persamaan yaitu sama-sama mempunyai UU Advokat dan Kode Etik Advokat, dan substansi yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut pun banyak yang sama

misalnya advokat dilarang memasang iklan, advokat berhak dan berkewajiban menjaga rahasia klien, advokat dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi dan sebagainya, advokat dilarang menerima pekerjaan yang ada konflik kepentingannya dan sebagainya.

Namun di luar persamaan itu, terdapat perbedaan yang cukup prinsipil yaitu menurut UU Advokat Jepang, yang dapat diadakan adalah perorangan advokat dan/atau badan hukum advokat (*law firm*), sedangkan di Indonesia yang dapat dijadikan teradu adalah orang, tidak termasuk badan hukum. UU Advokat Jepang menetapkan bahwa segala perbuatan advokat baik didalam maupun diluar profesinya yang cenderung meniadakan harkat dan martabat advokat dapat dikenakan sanksi kode etik. Di Indonesia, hanya ada ketentuan dalam UU Advokat bahwa tindakan advokat yang dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun atau lebih yang dapat diberhentikan dari profesinya.

Dalam UU Advokat Jepang ditentukan bahwa calon advokat harus mengikuti semacam Kursus Pelatihan Hukum (*shiho shushu*) yang diadakan oleh Mahkamah Agung selama satu tahun atau lebih. Bila mereka lulus dalam ujian akhir kursus ini, mereka dapat menjadi advokat, jaksa maupun hakim. Sedangkan UU Advokat Indonesia menetapkan bahwa calon advokat harus sarjana hukum, sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat dan lulus dalam ujian, kemudian diangkat dan diambil sumpahnya.

Perbedaan lain adalah dalam UU Advokat Jepang diatur secara rinci mengenai hukum acara peradilan malpraktik advokat dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Di Indonesia, hukum acara peradilan malpraktik hanya diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Akibatnya, kalau seorang advokat menyatakan dirinya keluar dari PERADI maka hukum acara peradilan ini sudah tidak berlaku bagi dia. Sebaliknya di Jepang, oleh karena hukum acara diatur pada level Undang-undang, maka daya lakunya mencakup semua advokat di seluruh Jepang, tidak peduli dia berasal dari Asosiasi Advokat yang mana pun juga.

2. Dilihat dari perspektif acara peradilannya, terdapat persamaan antara Indonesia dan Jepang yaitu sama-sama ada upaya banding bila ada keberatan atas putusan

tingkat pertama. Di Indonesia, pengaduan awal diajukan kepada Dewan Kehormatan Daerah/Cabang, kalau putusan di tingkat ini tidak dapat diterima maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Di Jepang pengaduan pertama-tama diajukan ke Asosiasi Advokat (*bengoshikai*) lokal tempat advokat Teradu terdaftar, kalau putusan di tingkat Asosiasi ini tidak dapat diterima, maka ada upaya banding ke Federasi Asosiasi Advokat Jepang (*Nichibenren*) di Tokyo. Namun ada perbedaan pada tingkat banding ini. Kalau di Indonesia, putusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat final bagi Pengadu maupun Teradu, akan tetapi putusan Federasi Asosiasi di Tokyo hanya bersifat final bagi Pengadu, sedangkan advokat Teradu masih dapat kasasi ke Mahkamah Agung bila merasa hukumannya tidak sesuai.

Dalam tata cara mengadili malpraktik advokat juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di Indonesia, Pengadu dan Teradu diberi kesempatan untuk berhadapan dan masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan. Kalau di Jepang, peradilan malpraktik advokat merupakan investigasi internal Asosiasi maupun Federasi, sifatnya rahasia dan tertutup. Pengadu mengajukan permohonan agar seorang advokat dihukum dengan melampirkan bukti-bukti, kemudian dia hanya menunggu hasil permohonannya secara pasif. Di Indonesia, Pengadu dapat didampingi oleh seorang penasihat hukum, sedangkan di Jepang tak ada gunanya menggunakan penasihat karena sifatnya tertutup.

Perbedaan lain ada dalam hasil pemeriksaan dan peradilan. Di Indonesia, putusan atas suatu perkara malpraktik advokat dibacakan secara terbuka. Bila ada pihak yang tidak hadir, maka putusannya akan dikirimkan. Sedangkan di Jepang, putusan selain dikirim ke Pengadu dan Teradu, juga langsung diberitakan melalui “Kanpo” atau “Berita Negara”. Kemudian, rincian tentang alasan penjatuhan sanksi dan jenis sanksi serta tanggal efektifnya akan diumumkan melalui bulletin Federasi yang bernama “*Jiyu to Seigi*” (Kebebasan dan Keadilan).

3. Dilihat dari penerapan sanksi kode etik terhadap advokat yang melakukan malpraktik terdapat juga persamaan antara Indonesia dan Jepang. Persamaannya adalah sanksinya sama-sama terdiri dari 4 (empat) tingkat. Yang paling ringan

adalah teguran atau peringatan, yang terberat adalah pemecatan. Namun kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata ada perbedaannya.

Menurut UU Advokat Indonesia, sanksi terberat adalah pemberhentian tetap dari profesi sedangkan menurut KEAI sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Kedua jenis sanksi ini kemudian digabung dalam Keputusan PERADI tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran KEAI sehingga bunyinya menjadi “Pemberhentian tetap dari profesi dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi”. Dengan demikian, pemberhentian tetap dari profesi secara otomatis diikuti dengan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Sedangkan di Jepang, sanksi hanya diatur dalam UU Advokat, tidak diulang lagi dalam Kode Etik sehingga tidak ada tumpang tindih. Menurut UU Advokat Jepang, pemberhentian dari profesi merupakan hukuman terberat, disusul pemecatan dari keanggotaan sebagai sanksi terberat kedua. Hasil penelitian terhadap kasus-kasus riil menunjukkan bahwa dalam prakteknya, seorang advokat Indonesia dapat dipecat begitu dia diadukan untuk pertama kali ke PERADI dan karena satu perbuatan saja, sedangkan di Jepang sanksi pemecatan biasanya dijatuhkan kepada advokat yang sudah berkali-kali diberi sanksi sebelumnya, atau bila pertama kali diadukan ternyata sudah terdapat akumulasi malpraktik yang bertubi-tubi.

Perbedaan lain adalah pemberhentian dari profesi di Indonesia dimaksudkan sebagai hukuman tetap yang bersifat permanen sedangkan di Jepang advokat yang dipecat dari profesinya masih dapat mengajukan permohonan untuk menjadi advokat 3 (tiga) tahun kemudian.

Mengenai malpraktik advokat dan sanksi kode etiknya, kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah malpraktik dapat terjadi selain karena ada niat dari pelakunya juga karena tersedia kesempatan untuk melakukan malpraktik tersebut. Jika ada kontrol sosial yang ketat terhadap penyimpangan perilaku advokat, seharusnya malpraktik advokat dapat dikurangi. Dalam hal ini masyarakat Jepang ternyata lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat. Buktinya adalah di Jepang sudah terbentuk sebuah organisasi yang bernama Forum Komunikasi Korban Advokat. Forum ini secara aktif melontarkan kritik terhadap kelemahan sistem hukum advokat Jepang dan telah

menjadi tempat *information sharing* yang bermanfaat bagi calon pengguna jasa advokat.

5.2. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

1. Revisi UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat karena masih banyak kelemahannya. Yang paling *urgent* untuk dilakukan adalah mengatur kembali hukum acara peradilan malpraktik advokat pada level undang-undang dan mengembalikan ketentuan pidananya dalam UU Advokat;
2. Membenahi organisasi advokat yang tercerai berai karena dalam waktu singkat tampaknya tidak ada harapan untuk membentuk wadah tunggal. Oleh sebab itu, mungkin dapat dibentuk semacam Federasi dibawah pengawasan Mahkamah Agung. Untuk persidangan malpraktik advokat, sebaiknya diterapkan sistem juri yang anggotanya terdiri dari para hakim agung, ditambah para pakar dari kalangan akademisi dan anggota masyarakat yang *qualified*. Jangan ada elemen advokat dalam juri ini agar objektivitas terjamin.
3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan wewenang warga sipil dalam menghadapi malpraktik advokat. Kalau mampu boleh meniru Jepang dengan memuat pemberitaan sanksi advokat melalui “Berita Negara” dan mass media.

ΩΩΩ

Daftar Kepustakaan

Buku-buku dalam Bahasa Indonesia

- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, edisi revisi, cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, edisi baru. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Darmabrata, Wahyono. *Perbandingan Hukum Perdata*, cetakan keempat. Jakarta: Gitama Jaya, 2006.
- Hamidi, Jazim dan Malik. *Hukum Perbandingan Konstitusi*, cetakan pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartono, Sunarjati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, cetakan VII. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, edisi ketiga. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kartanegara, Satochid. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Luitnan, Dominggus Maurits. *Tantangan dan Kemandirian Advokat*. Jakarta: Bentara Komunika, 2010.
- Mamudji, Sri. *et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

- Nadapdap, Binoto. *Menjajaki Seluk-beluk Honorarium Advokat*, edisi pertama. Jakarta: Jala Permata, 2008.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Contempt of Court, Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, cetakan kedua, edisi revisi. Jakarta: Djambatan, 2002.
- _____ *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cetakan pertama. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia dan Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009.
- PERADI, *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana - Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, cetakan kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sardjono, H.R. dan Frieda Husni Hasbullah. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Edisi Revisi, cetakan kedua. Jakarta: Ind-Hill Co, 2003.
- Sarmadi, Sukris. *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan, Menjadi Advokat Indonesia Kini*, cetakan kesatu. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sinaga, V. Harlen. *Dasar-dasar Profesi Advokat*, cetakan kesatu. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 2010. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, cetakan kelimabelas. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Wasito, Hermawan. *et. al., Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Wiriadinata, Loekman. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan, cetakan pertama. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Buku-buku dalam Bahasa Jepang

- 碧海純一(Aomi, Jun'ichi).“日本の社会と法”(Nihon no Shakai to Ho, Hukum dan Masyarakat Jepang)、cetakan ke-2. Tokyo: Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai, 1988.
- 安土茂(Azuchi, Shigeru).“弁護士犯罪”(Bengoshi Hanzai, Kriminal Advokat)、edisi pertama、cetakan ke-1. Tokyo: San'ichi Shobo, 1997.
- 伊藤栄樹、大堀誠一 (Ito, Shigeki dan Seiichi Oohori)“刑事訴訟法”(Keiji Soshoho, Hukum Acara Pidana)、edisi baru cetakan ke-4. Tokyo: Tachibana Shobo, 1988.
- 宮野 彬(Miyano, Akira).“日本の刑事裁判”(Nihon no Keiji Saiban, Peradilan Pidana Jepang)、edisi pertama, cetakan ke-3. Tokyo: Sanryo Shobo, 1991.
- 田宮 裕(Tamiya, Hiroshi).“日本の裁判”(Nihon no Saiban, Peradilan Jepang)、edisi pertama, cetakan ke-1. Tokyo: Hirobumi-do, 1989.

Buku-buku dalam Bahasa Inggris

- Gray, Whitmore (editor). *Current Studies in Japanese Law*. Ann Arbor: University of Michigan, 1979.
- Koshi, M. George. *The Japanese Legal Advisor - Crime and Punishments*, 1st printing. Tokyo: Charles E. Tuttle, 1970.
- Oda, Hiroshi. *Japanese Law*, 1992 edition. London: Butterworths, 1993.

Artikel-artikel

- Hager, Michael L. “The Role of Lawyers in Developing Countries,” *Hukum dan Keadilan* No. 4, tahun ke III. (Juli – Oktober 1972). Hlm. 22-35.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. “Pendidikan Hakim di Jepang (*Judicial Education in Japan*)”, *Varia Peradilan*, No. 135 tahun XII. (Desember 1996). Hlm 150-153.
- Lev, Daniel S. “Origins of the Indonesian Advocacy,” *Hukum dan Keadilan* No. 4, tahun ke IV. (Nopember – Desember 1978). Hlm. 14-28.

- Reksodiputro, Mardjono. "Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis?" *Jurnal Hukum JENTERA*, edisi 19, tahun V. (April – Juni 2009). Hlm. 7-16.
- Saleh, Ismail. "Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional," *Varia Peradilan*, No. 36 tahun III. (September 1998). Hlm. 127-145.
- Sastrayuddha. "Hambatan-hambatan bagi Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya," *Hukum dan Keadilan*, No. 2 tahun II. (Januari – Februari 1971). Hlm. 17-26.
- Syamsudin, Amir. "Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum," *Jurnal Hukum JENTERA*, edisi 19, tahun V. (April – Juni 2009). Hlm. 17-43.
- Wargadidjaja, Gaga R. "Tentang Istilah Penasehat Hukum, Pembela, Bantuan Hukum dan Saran-saran," *Hukum dan Keadilan*, No. 2 tahun II. (Januari – Februari 1971). Hlm. 33-42.
- Winarta, Frans Hendra. "Advokat dan Masyarakat," *Jurnal Hukum JENTERA*, edisi 19, tahun V. (April – Juni 2009). Hlm. 44-64.
- Wirjanto, Soemarno P. "Fungsi dan Organisasi Advokat," *Hukum dan Keadilan*, No. 2 tahun II, (Januari – Februari 1971). Hlm. 27-32.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

- Indonesia, *Undang-undang tentang Advokat*, UU No. 18 tahun 2003, LN No. 49 tahun 2003, TLN No. 4288.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 tahun 1981, TLN No. 3258.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 tahun 1985, LN No.73 tahun 1985, TLN No. 3316.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 tahun 2004, LN No. 9 tahun 2004, TLN Mo. 4359.
- Indonesia, *Undang-undang tentang Peradilan Umum*, UU No. 2 tahun 1986, LN No.20 tahun 1986, TLN No. 3327.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 tahun 2004, LN No. 34 tahun 2004, TLN Mo. 4379.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 tahun 2009, LN No. 157 tahun 2009, TLN Mo. 5076.

Indonesia, *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 tahun 2004, LN No. 8 tahun 2004, TLN No. 4358.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Peraturan Perundang-undangan Jepang

Jepang, 弁護士法 (*Bengoshiho*) *Undang-undang tentang Advokat*, UU No. 205 tahun 1949.

Jepang, 裁判所法 (*Saibanshoho*) *Undang-undang tentang Pengadilan*, UU No. 59 tahun 1947.

Jepang, 刑法 (*Keiho*) *Undang-undang tentang Hukum Pidana*, UU No. 45 tahun 1907.

Jepang, 刑事訴訟法 (*Keiji Soshoho*) *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 131 tahun 1948.

Federasi Asosiasi Advokat Jepang, 弁護士倫理 (*Bengoshi Rinri*) *Etika Advokat*, versi tahun 1990.

Federasi Asosiasi Advokat Jepang, 弁護士職務基本規程 (*Bengoshi Shokumu Kihon Kitei*) *Peraturan Dasar Profesi Advokat*, Peraturan No. 70 tahun 2004.

Federasi Asosiasi Advokat Jepang, 刑事法廷における弁護活動に関する倫理規程 (*Keiji Hotei ni Okeru Bengo Katsudo ni Kansuru Rinri Kitei*) *Peraturan tentang Etika Beracara di Pengadilan Pidana*. Peraturan No. 22 tahun 1979.

Federasi Asosiasi Advokat Jepang, 懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程 (*Chokai Inkai oyobi Chokai Tetsuzuki ni Kansuru Kitei*) *Peraturan Berkaitan dengan Komite Sanksi dan Prosedur Sanksi*. Peraturan No. 59 tahun 2003.


Federasi Asosiasi Advokat Jepang, 懲戒処分の公告及び公表等に関する規程 (*Chokai Shobun no Kokoku oyobi Kohyo nado ni Kansuru Kitei*) Peraturan mengenai Pemberitahuan dan Pengumuman tentang Pemberian Sanksi. Peraturan No. 60 tahun 2003.

Kamus-kamus

Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, alih bahasa oleh S. Adiwinata, cetakan kedua. Jakarta: Intermasa, 1986.

Keirstead, Richard S. 英和和英 法律用語辞典 *Dictionary of Legal Terms, English-Japanese Japanese-English*, revised edition. Tokyo: Charles E. Tuttle, 1995.

Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.





LAMPIRAN

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI INDONESIA

Nomor Putusan ¹	Pengadu	Isi Pengaduan	Pelanggaran yang Terbukti	Putusan	Keterangan
1	Klien	Meletakkan harta klien di bawah sita jaminan	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	
1/XI/07	Klien	Tidak jelas		Sidang dihentikan karena Pengadu membeberkan perkara ke media massa	Penetapan
2	Advokat	Merebut klien	KE 5 d, 5 e	Peringatan keras	
3	Klien	Mengurus dua kepentingan yang bertentangan, dan lain-lain	KE 4 j	Diberhentikan 2 bulan	
4	Advokat	Mengeluarkan kata-kata kasar, Mengidentikkan advokat dengan kliennya	UU Psl 16, 18; KE Ps 5 a, 5 b, 5 d	Peringatan keras	
5	Advokat	Merebut klien	KE Ps 5 d, 5 e	Diberhentikan 3 bulan	
6	Advokat	Melibatkan orang yang bukan advokat, Mengirim tembusan surat secara langsung ke pihak lawan	KE Ps 7 f, 8 d, 8 e	3 orang diberi Peringatan keras; 1 orang diberhentikan 3 bulan	Teradu ada 4 orang
7	Advokat	Membonceng hasil pekerjaan	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
8	Advokat	Mendatangi pihak lawan secara langsung	KE 7 f	Peringatan Keras	
9	Advokat	Merebut klien		Pengaduan Gugur	Penggugat tidak hadir
10	Keluarga sendiri	Menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, Berbuat bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesi	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
11	Klien	Menerima suap dari pihak lawan	UU Psl 6 a, 6 f; KE Psl 4 i	Dipecat dari keanggotaan organisasi advokat	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI INDONESIA

Nomor Putusan ¹	Pengadu	Isi Pengaduan	Pelanggaran yang Terbukti	Putusan	Keterangan
12	Klien	Menelantarkan klien	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
14	Pihak lawan	Mengeluarkan pendapat dan pernyataan secara tidak proporsional, Membocorkan rahasia melalui media massa	Advokat minta maaf	Kesepakatan Perdamaian	Perdamaian disaksikan oleh Notaris
15	Klien	Menelantarkan klien		Pengaduan Gugur	Penggugat tidak hadir
16	Advokat	Merebut klien	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
17	Pihak lawan	Menerima kasus yang tidak ada dasar hukumnya, Menijinkan karyawan yang tidak qualified turut mengurus perkara dsb.	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	
18	Advokat	Merebut klien	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	
19	Advokat	Mengirim tembusan surat kepada pihak yang tidak terkait	KE Ps 3 h	Peringatan biasa	
20	Pihak lawan	Membocorkan rahasia, Conflict of interest	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	
21	Klien	Diam-diam menjadi Kuasa Hukum pihak lawan, Menelantarkan klien, Membocorkan rahasia klien	UU Ps 6 a; KE Ps 4 l, 4 j	Diberhentikan 1 tahun	
22	Pihak lawan	Kelalaian dan Kebodohan Advokat	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	
23	Klien	Menelantarkan klien	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	
24	Pihak lawan	Tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab; Menajari kliennya berbohong	UU Ps 4 (2) ke 3; KE Ps 2, 3 b	1 orang diberhentikan 6 bulan; 3 orang diberhentikan 3 bulan	Ada 4 orang Teradu
25	Klien	Memberikan keterangan yang menyesatkan, Meminta honor yang tidak pantas	KE Ps 3 c, 4 b, 4 d	1 orang diberhentikan 6 bulan; 1 orang diberhentikan 3 bulan	Ada 2 orang Teradu
26	Pihak lawan	Melakukan perbuatan sewenang-wenang	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI INDONESIA

Nomor Putusan ¹	Pengadu	Isi Pengaduan	Pelanggaran yang Terbukti	Putusan	Keterangan
27	Klien	Meninggalkan klien pada saat tidak menguntungkan	KE Ps 2, 4 i	Diberhentikan 6 bulan	
28	Pihak lawan	Mencemarkan nama baik	KE Ps 2, 7 g, 8 f	Diberhentikan 3 bulan	
29	Pihak lawan	Mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat	KE Ps 8, 13 (7) a	Peringatan biasa	
30	Pihak lawan	Mengeluarkan ancaman	KE Ps 3, 7 e, 8 a	Diberhentikan 6 bulan	
31	Pihak lawan	Mempengaruhi saksi	KE Ps 7 e	Peringatan keras	
32	Klien	Merugikan klien	KE Ps 2, 4 e	Diberhentikan 1 tahun	
33	Pihak lawan	Melanggar Kode Etik	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
34	Pihak lawan	Melibatkan orang yang bukan advokat; Ada conflict of interest	KE Ps 8 d	Diberhentikan 6 bulan	
35	Pihak lawan	Memasang iklan panggilan secara tidak pantas; Perbuatan bertentangan dengan kepribadian advokat	KE Ps 8 f	Peringatan Keras	
36	Advokat	Melakukan pekerjaan yang konflik kepentingannya demi mencari keuntungan dan publisitas pribadi	KE Ps 3 b, 4 j	Pemberhentian secara tetap	Ada dissenting opinion
37	Advokat	Melanggar Kode Etik		Kesepakatan Perdamaian	
38	Advokat	Melanggar Kode Etik		Kesepakatan Perdamaian	
39	Pihak lawan	Menggunakan surat palsu; Melakukan kekerasan; Kuasa substitusi kepada orang yang belum qualified	KE Ps 2, 3 h, 8 e	Diberhentikan 3 bulan	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI INDONESIA

Nomor Putusan ¹	Pengadu	Isi Pengaduan	Pelanggaran yang Terbukti	Putusan	Keterangan
40	Advokat	Memalsukan surat-surat; Merusak harta benda; Mengorganisir pencurian; Mengebom rumah Pengadu; Menganiaya Pengadu; Merampas dan mengintimidasi klien Pengadu; Memaksa klien pengadu untuk berdamai.	UU Ps 6 b, 6 c; KE Ps 2, 3 d	2 orang diberhentikan 6 bulan; 1 orang diberi Peringatan Biasa, 2 orang dibebaskan dari segala aduan	Ada 5 orang Teradu
41	Advokat	Mengikut sertakan orang yang bukan advokat	KE Ps 8 d, 13 (7) a	Diberhentikan 6 bulan	
42	Pihak lawan	Melakukan teror dan menakut-nakuti	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
43	Klien	Menelantarkan klien	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
44	Klien	Menelantarkan klien	UU Ps 6 a; KE Ps 4 i	Diberhentikan 3 bulan	
45	Pihak lawan	Mengeluarkan kata-kata makian; Melakukan teror	UU Ps 6 b, 6 c, 6 d KE Ps 2	Diberhentikan 6 bulan	
46	Advokat	Menghubungi pihak lawan tanpa melalui Kuasa Hukum	KE Ps 7 f	Peringatan Keras	
47	Advokat	Melanggar Kode Etik	Teradu Minta maaf	Sepakat untuk damai	Ada 2 orang Teradu
48	Klien	Mantan konsultan balik menuntut klien	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	
49	Pihak lawan	Mengajarkan dan mempengaruhi saksi	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
50	Klien	Melanggar Kode Etik Advokat		Pengaduan tidak dapat diterima	Teradu bukan anggota Peradi
51	Advokat	Mencantumkan orang yang bukan advokat kedalam Surat Kuasa	KE Ps 8 d	Diberhentikan 3 bulan	
52	Advokat	Menghubungi pihak lawan secara langsung	KE Ps 7 f	Teguran Lisan	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI INDONESIA

Nomor Putusan ¹	Pengadu	Isi Pengaduan	Pelanggaran yang Terbukti	Putusan	Keterangan
53	Klien	Menelantarkan klien	Sepakat untuk damai	Pengaduan dicabut	Penetapan
54	Pihak lawan	Menggunakan dokumen palsu	Tidak ada	Pengaduan ditolak	
55	Klien	Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan; Biaya-biaya yang tidak perlu; Tidak memberikan laporan; Menelantarkan klien	UU Ps 6 a; KE Ps 2, 4 e, 7 i	Diberhentikan 12 bulan	
56	Klien	Tidak menjalankan tugas secara benar	Tidak ada	Pengaduan tidak dapat diterima	
57	Pihak lawan	Mencabut pengaduan		Pengaduan Dicabut	Penetapan
58	Pihak lawan	Tidak menghormati Penegak hukum	UU Ps 6 c; KE Ps 2	Diberhentikan 3 bulan	
59	Advokat	Memfitnah, mengeluarkan kata-kata tidak pantas	KE Ps 3 h, 5 c, 8 f	Diberhentikan 6 bulan	
60	Advokat	Menyiarkan ketidakpuasan terhadap sesama advokat melalui media massa	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	
61	Pihak lawan	Memasang plank tanda milik tanah yang masih dalam sengketa	KE Ps 2	Teguran Lisan	
62	Advokat	Menyampaikan surat-surat sans prejudice yang merugikan advokat		Pengaduan Ditolak	Tidak ada dasar hukum
63	Advokat	Menjelek-jelekkan nama baik sesama advokat		Pengaduan gugur	Tidak hadir
64	Klien	Melepaskan klien pada saat tidak menguntungkan; Mengenakan biaya tidak pantas; Membantu pihak lawan; Membocorkan rahasia	KE Ps 2, 3 b, 4 b, 4 e, 4 h, 4 l, 4 j	Diberhentikan 1 tahun	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI INDONESIA

Nomor Putusan ¹	Pengadu	Isi Pengaduan	Pelanggaran yang Terbukti	Putusan	Keterangan
65	Advokat	Pengaduan pokok: Melakukan berbagai tindak pidana, seperti penculikan, membuat surat palsu dan lain-lain.	Tidak ada	Pengaduan Ditolak	Teradu ada 4 orang, mengadakan pengaduan balik
		Pengaduan balik: Menyiarkan berita ke media massa, menuduh yang tidak benar, menghubungi langsung pihak lawan tanpa melalui Kuasa Hukumnya	KE 5 a, 5 c, 7 f	Diberhentikan 3 bulan	
66	Klien	Memberikan keterangan yang membingungkan klien; Mengenakan biaya yang tidak pantas	KE Ps 2, 4b, 4 e	Diberhentikan 1 tahun	
67	Klien	Damai dengan pihak lawan tanpa persetujuan klien	Tidak ada	Pengaduan ditolak	
68	Pihak lawan	Salah menulis alamat sehingga tidak tahu ada gugatan	Tidak ada	Pengaduan ditolak	
69	Pihak lawan	Membiarkan kliennya melakukan perbuatan tidak menyenangkan	KE Ps 2, 3 g	Teguran Lisan	
71	Advokat	Memfitnah lawan sebagai debt collector	KE Ps 3 h, 5a, 5 b, 5 c	Diberhentikan 1 tahun	Teradu pernah diskors 6 bulan

Catatan:

1. Materi kasus diambil dari 70 buah Putusan/Penetapan PERADI. *Out-come* nya tidak selalu berupa sanksi.

RANGKUMAN MALPRAKTIK ADVOKAT INDONESIA

A. Dilihat dari Perbuatan yang Diadukan dan Terbukti

Jenis Perbuatan	Jumlah Kejadian ¹	%
Memaksakan kehendak kepada saksi/klien pihak lawan	10	16,95
Memfitnah/mencemari nama baik pihak lawan	7	11,86
Menelantarkan klien	5	8,47
Merangkap pekerjaan yang konflik kepentingannya	4	6,78
Tidak profesional/tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan	4	6,78
Melibatkan orang yang bukan advokat	4	6,78
Meminta imbalan yang tidak masuk akal	4	6,78
Mengeluarkan kata-kata kasar	3	5,08
Membiarkan kliennya melakukan kekerasan	2	3,39
Merebut klien sesama advokat	2	3,39
Membuat surat palsu	2	3,39
Melampaui batas wewenang	2	3,39
Melakukan tindak kekerasan	2	3,39
Membocorkan rahasia	2	3,39
Mengajari kliennya berbuat curang	1	1,69
Menggelapkan uang klien	1	1,69
Menyalah-gunakan alat bukti	1	1,69
Menerima suap dari pihak lawan	1	1,69
Membantu pihak lawan	1	1,69
Tidak menghormati Penegak Hukum	1	1,69
Total :	59	100,00

Catatan 1: Hanya diambil dari kasus yang sudah terbukti dan dijatuhi sanksi.

RANGKUMAN MALPRAKTIK ADVOKAT INDONESIA

B. Dilihat dari Status Pengadu

Status Pengadu	Jumlah Kasus	%	Keterangan
Advokat	25	35,71	
Pihak Lawan	23	32,86	
Klien	21	30,00	
Keluarga sendiri	1	1,43	
Total:	70	100,00	

C. Dilihat dari Akhir Proses Sidang

Hasil Akhir	Jumlah Kasus	%	Keterangan
Pengaduan dicabut	2	2,82	
Para pihak sepakat untuk damai	4	5,63	
Sidang dihentikan	1	1,41	
Pengaduan ditolak	14	19,72	
Pengaduan tidak dapat diterima	10	14,08	
Pengaduan gugur	3	4,23	
Penjatuhan sanksi	37	52,11	Catatan 1
Total:	71	100,00	Catatan 2

Catatan 1: Ada 4 kasus yang melibatkan 15 orang advokat sebagai teradu, sehingga total advokat yang dijatuhi sanksi adalah 48 orang.

Catatan 2: Putusan/Penetapan yang diteliti berjumlah 70, di antaranya ada yang mengadakan pengaduan balik, sehingga *outcome*-nya menjadi 71.

D. Dilihat dari Sanksi yang Dijatuhkan terhadap Advokat

Jenis Sanksi	Jumlah orang	%	Keterangan
Divonis Bebas	2	4,17	
Teguran Lisan	3	6,25	
Peringatan Biasa	3	6,25	
Peringatan Keras	9	18,75	
Diberhentikan 2 bulan	1	2,08	
Diberhentikan 3 bulan	12	25,00	
Diberhentikan 6 bulan	10	20,83	
Diberhentikan 1 tahun	6	12,50	
Diberhentikan tetap	2	4,17	
Total:	48	100,00	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

Nomor Urut ¹	Advokat Teradu ²	Pelapor/ Inisiator ³	Isi pengaduan	Putusan	Keterangan
1	Abe, Tokyo	6 orang klien	Menggelapkan uang muka; Menelantarkan klien; Tidak bertanggung jawab terhadap uang klien.	Perintah mengundurkan diri	
2	Ando, Tokyo	Klien	Menelantarkan klien; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan.	Diberi peringatan	
		Klien	Menggelapkan uang klien; Menggelapkan uang pihak lawan; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan; Sering absen dalam rapat mediasi	Perintah mengundurkan diri	
3	Chinen, Okinawa	Asosiasi	18 bulan tidak membayar iuran	Perintah mengundurkan diri	Sudah pernah diskors 1 tahun
4	Chinone, Tokyo	Klien	Menggelapkan uang muka yang diteima dari klien	Perintah mengundurkan diri	
5	Deguchi, Tokyo II	Klien	Tidak becus menghadapi preman;	Skors 3 bulan	
		Korban	Melibatkan orang yang bukan advokat	Perintah mengundurkan diri	
6	Endo, Osaka	Klien	Menelantarkan klien; Membocorkan rahasia klien.	Diberi peringatan	
7	Endo, Yokohama	Klien	Menggelapkan uang klien	Skors 10 bulan	
8	Fujii, Sapporo	Klien	Mengadakan perikatan dengan pihak lain tanpa persetujuan klien	Skors 3 bulan	
		Klien	Menerima honor tanpa bekerja; Melanjutkan praktek dalam masa skorsing	Skors 4 bulan	
		Klien	Mengingkari janji; Tidak menghormati Pengadilan	Dipecat	
9	Fujii, Shizuoka	Klien	Menahan dan mempergunakan uang jaminan	Skors 2 bulan	
		Klien	Menelantarkan klien; Melibatkan orang yang bukan advokat.	Skors 6 bulan	
10	Hirabayashi, Tokyo	Klien dan korban	Menggelapkan uang klien; Pinjam uang dari orang lain tak mau bayar. Malpraktek advokat..., Yio Tjen Kie, FH UI, 2012	Perintah mengundurkan diri	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

Nomor Urut ¹	Advokat Teradu ²	Pelapor/ Inisiator ³	Isi pengaduan	Putusan	Keterangan
11	Ikado, Osaka	Korban	Mengacaukan RUPS demi membela kepentingan kliennya	Skors 6 bulan	
12	Imaishi, Oita	Klien	Menelantarkan klien	Skors 3 bulan	
		7 orang klien	Memberi laporan palsu; Menelantarkan klien (3 kasus); Melampaui wewenang; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan; Melanggar Aturan Asosiasi; Satu tahun lebih menunggak iuran Asosiasi.	Perintah mengundurkan diri	
13	Inoue, Tokyo	Klien	Mengajari klien untuk memberikan keterangan palsu; Menggunakan nama palsu dalam jual beli saham; Mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang fiktif	Perintah mengundurkan diri	
14	Inoue, Tokyo I	Korban	Menipu dengan surat kuasa palsu	Dipecat	
15	Isaka, Tokyo	Tak ada	Terlibat pemberian kredit illegal	Tak dapat dihukum	Mengundurkan diri sebelum diperiksa
16	Ishikawa, Fukuoka	Korban	Memfitnah (walau bukan dalam rangka menjalankan tugas advokat)	Hanya diberi komentar "Sangat disesalkan"	Dijatuhi hukuman denda oleh PN
17	Itagaki, Saitama	Klien	Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan	Skors 1 bulan	
18	Itagaki, Tokyo	Klien	Menggelapkan uang titipan klien; Mengajari saksi untuk memberikan keterangan palsu;	Perintah mengundurkan diri	Ditangkap oleh Jaksa
19	Itoga, Tokyo	Klien, keluarga korban	Membiarkan orang bukan advokat untuk menggunakan namanya; Melakukan PMH; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan.	Dipecat	
20	Iwasaki, Osaka	Pihak lawan	Tidak membayar hutang malah balik menuduh kreditor mengajukan gugatan palsu	Diberi peringatan	
21	Izumi, Nagoya	Keluarga Korban	Menelantarkan klien	Diberi peringatan	
		Keluarga Korban	Melakukan PMH; Menggelapkan uang klien	Skors 2 bulan	
		Klien	Menggelapkan uang klien; Membohongi klien	Dipecat	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

Nomor Urut ¹	Advokat Teradu ²	Pelapor/ Inisiator ³	Isi pengaduan	Putusan	Keterangan
22	Kakinuma, Tokyo	Klien	Melampaui wewenang	Skors 2 bulan	
		Klien	Melanggar UU Kepailitan	Skors 6 bulan	
		Klien	Berulang-ulang melibatkan orang yang bukan advokat	Perintah mengundurkan diri	
23	Kakumu, Tokyo	Klien	Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan; Menggelapkan uang klien.	Dipecat	
24	Kataoka, Saitama	Klien	Menggelapkan uang damai hasil mediasi dan uang ganti kerugian; Tidak mematuhi putusan.	Perintah mengundurkan diri	
25	Kato, Osaka	Klien	Menelantarkan klien; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan.	Diberi peringatan	
		Klien	Melampaui wewenang; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan; Meminta imbalan terlalu besar; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan.	Diskors 4 bulan	
		Klien	Menjadi penjamin hutang piutang orang lain.	Perintah mengundurkan diri	
26	Kawada, Tokyo II	Klien	Melampaui wewenang; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan; Meminta imbalan terlalu tinggi.	Diskors 10 bulan	
		Klien	Menggelapkan uang; Memungut biaya yang tidak masuk akal	Perintah mengundurkan diri	
27	Kawasaki, Osaka	Korban	Menggelapkan uang; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan.	Perintah mengundurkan diri	Ditangkap oleh Jaksa
28	Kobayashi, Tokyo	Klien	Membuat surat palsu; Mengingkari janji; Menunggak iuran Asosiasi maupun Federasi selama 2 tahun	Perintah mengundurkan diri	
29	Kusama, Nagoya	Klien	Menggelapkan uang jaminan klien	Skors 3 bulan	Damai karena uang dikembalikan
		Klien	Melampaui wewenang; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan	Diberi peringatan	
		Klien	Menggelapkan uang; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan	Perintah mengundurkan diri	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

Nomor Urut ¹	Advokat Teradu ²	Pelapor/ Inisiator ³	Isi pengaduan	Putusan	Keterangan
30	Maruyama, Tokyo	Klien	Melanggar Undang-Undang	Skors 1 bulan	
31	Matsui, Tokyo II	Pihak lawan	Mendapat gratifikasi dari pihak lawan; Mengingkari janji	Schors 1 tahun	
		Klien	Menggelapkan uang; Sering absen dalam sidang; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan; Melampaui wewenang; Melibatkan orang yang bukan advokat.	Dipecat	
32	Matsumoto, Osaka	Korban	Menerima imbalan yang tidak masuk akal padahal seharusnya mengetahui bahwa kegiatan perusahaan itu bersifat anti sosial.	Skors 1 bulan	
33	Minagawa, Tokyo II	Klien	Menjerumuskan klien; Menerima honor terlalu tinggi (855 juta yen); Mengingkari janji	Dipecat	
34	Miyazaki, Tokyo	Klien	Wanprestasi dan mengingkari janji.	Perintah mengundurkan diri	
35	Murakami, Tokyo	Korban	Menggelapkan dana pensiun pegawai; Melibatkan orang lain yang bukan advokat (makelar kasus)	Diskors 3 bulan	Sebelumnya sudah pernah diskors 1 bulan
36	Nagai, Osaka	Asosiasi	Tidak membayar iuran Asosiasi; Membuka kantor tidak sesuai UU advokat; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan.	Skors 3 bulan	
		Asosiasi	Melanggar Aturan Asosiasi; Menjual nama kepada orang yang bukan Advokat.	Perintah mengundurkan diri	
37	Nakamura, Tokyo	Pihak lawan	Mengajari kliennya berbohong; Menghilangkan barang bukti	Diskors 3 bulan	
38	Nakano, Chiba	3 orang klien; 4 orang korban	Menggunakan jasa preman; Mengalihkan tugas kepada orang yang tidak qualified (debt collector); Mengeluarkan cek dan giro kosong; Menggelapkan uang ganti asuransi	Dipecat sebagai advokat (Ybs merangkap sebagai konsultan pajak dan anggota legislatif Daerah)	Ditangkap oleh Jaksa

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

Nomor Urut ¹	Advokat Teradu ²	Pelapor/ Inisiator ³	Isi pengaduan	Putusan	Keterangan
39	Namiki, Tokyo	Jaksa Negeri	Menerima suap dari pihak lawan	Tak dapat dihukum	Mengundurkan diri sebelum kasusnya sampai di Komite Sanksi
40	Niisato, Okinawa	Klien	Menggelapkan uang; Tidak membayar iuran Asosiasi dan Federasi	Perintah mengundurkan diri	
41	Nimiya, Tokyo	Jaksa	Turut serta sebagai saksi pada pembuatan surat wasiat palsu	Skors 2 tahun	
42	Noguchi, Tokyo	Tidak jelas	Terima order pengurusan hutang piutang dari makelar	Dipecat	
43	Norose, Tokyo II	Klien	Meminta imbalan yang "aneh-aneh" dari klien	Skors 2 bulan	
		Advokat	Mengeluarkan kata-kata tidak senonoh terhadap pemandu wisata dan sesama advokat.	Diberi peringatan	
		Klien	Menelepon mantan klien yang mengadukannya dengan ancaman dan kata-kata kasar	Skors 10 bulan	
		Klien	Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan; Melibatkan "debt collector"; Menjalankan praktek dalam masa skors.	Perintah mengundurkan diri	
44	Ogawa dan Funakoshi, Chiba	Klien	Lalai mengajukan Memori Kasasi sehingga klien dinyatakan kalah	Diberi peringatan	Alasan advokat: Kasasi pun tak ada kesempatan lagi
45	Ogawa, Nagasaki	Klien	Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan; Menggelapkan uang; Membuat kuitansi palsu.	Diberi peringatan	
		Klien	Melampaui wewenang; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan; Menunggak iuran Asosiasi 3 s/d 6 bulan; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan.	Skors 2 bulan	
		Korban dan klien	Sering absen; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan; Mengganggu ketertiban umum; Menelantarkan klien; Melanggar Aturan Asosiasi.	Perintah mengundurkan diri	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

Nomor Urut ¹	Advokat Teradu ²	Pelapor/ Inisiator ³	Isi pengaduan	Putusan	Keterangan
46	Okita, Yamaguchi	Asosiasi	Melibatkan diri dalam usaha yang bertujuan mencari profit tanpa ijin dari Asosiasi; Membuat laporan palsu	Skors 1 bulan	
47	Ooishi, Fukuoka	Klien	Menjabat sebagai auditor sebuah hotel merangkap wakil dari kreditor	Diberi peringatan	
48	Sawada, Tokyo	Pihak lawan	Sering absen, sengaja memperlambat proses persidangan	Diberi peringatan	
		Asosiasi	Menutup kantor tanpa pemberitahuan, klien maupun Asosiasi tidak tahu dimana keberadaannya; Ditunjuk menjadi kurator tapi tak pernah hubungi PN	Perintah mengundurkan diri	
49	Sekine, Tokyo I	Klien	Menerima pembayaran dari pihak lawan tapi digunakan untuk keperluan pribadi; Tidak membayar iuran Asosiasi maupun Federasi	Dipecat	
50	Shimada, Nagoya	Klien	Menggunakan uang klien untuk kepentingan pribadi	Perintah mengundurkan diri	Dijatuhi penjara 2 tahun 5 bulan oleh Pengadilan
51	Sugihara, Fukuoka	Klien	Tidak mengurus perkara; Berbohong bahwa perkara sudah dimenangkan; Memalsukan dokumen; Menggelapkan uang	Dipecat	
52	Suzuki, Tokyo	Klien	Menggelapkan uang klien 10 juta yen, walaupun akhirnya mengembalikan 7 juta, 3 juta dianggap sebagai honor	Perintah mengundurkan diri	
53	Takaya, Kumamoto	Klien	Menahan uang damai hasil negosiasi 10 juta yen selama 3 tahun; Tidak memberitahu tentang hasil negosiasi.	Skors 10 bulan	Alasan Advokat: Uang itu dicuri, dia tidak sanggup mengganti.
54	Takayama, Tokyo	Klien	Menggelapkan uang hasil penjualan tanah sebesar 141 juta yen milik seorang perempuan tua. (Sebelumnya sudah beberapa kali digugat karena tidak membayar hutang, menggelapkan uang klien dan lain-lain)	Dipecat	
55	Taniguchi, Tokushima	Tak ada	Mengganggu kantor harian Mainichi Shimbun dengan telepon gelap sebanyak 5200 kali	Tak ada	Ditangkap oleh Jaksa

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

Nomor Urut ¹	Advokat Teradu ²	Pelapor/ Inisiator ³	Isi pengaduan	Putusan	Keterangan
56	Tatekawa, Nagasaki	Klien	Tidak membayar iuran Asosiasi; Melanggar Aturan Asosiasi; Melanggar Undang-Undang; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan; Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan.	Perintah mengundurkan diri	Ditangkap oleh Jaksa
57	Terajima, Tokyo	Klien	Menggelapkan uang klien; Tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan.	Skors 1 bulan	
58	Tokunaga, Tokyo	Klien	Menerima order dari tukang urus hutang piutang; Menggelapkan uang yang harus dibayar kepada pihak lawan;	Perintah mengundurkan diri	
59	Tomita, Osaka	Klien	Minta honor 3 kali lipat di atas standar Federasi; Minta success fee sebesar 8% (yang wajar 2%)	Skors 3 bulan	Setuju damai dengan menerima honor 10 juta yen
60	Tsuchida, Osaka	Klien	Menggelapkan cicilan hutang yang berhasil ditagih; Meminta biaya yang tidak masuk akal	Perintah mengundurkan diri	
61	Tsuchiyama, Ehime	Klien	Kalah dalam perkara tapi tidak memberitahu klien sehingga kehilangan kesempatan banding	Diberi peringatan	
		Klien	Menggelapkan uang titipan klien: Sebagai administrator, mengeluarkan harta kepailitan tanpa izin pengadilan.	Perintah mengundurkan diri	
62	Uzami, Tokyo	Klien	Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan; Menggunakan cek kosong;	Dipecat	
63	Watanabe, Tokyo	Klien	Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan; Menggelapkan uang milik klien; Mengingkari janji.	Perintah mengundurkan diri	
64	Watanabe, Tokyo II	Klien	Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan; Membuat laporan palsu.	Perintah mengundurkan diri	Dihukum 4 tahun penjara oleh PN
65	Yagi, Tokyo II	Keluarga Korban	Memalsukan surat wasiat: Menggelapkan uang klien sebesar 2,4 milyar yen.	Dipecat	Ditangkap oleh Jaksa
66	Yamagishi, Tokyo	Tidak jelas	Melibatkan orang yang bukan advokat	Skors 3 bulan	

RINGKASAN KASUS MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

Nomor Urut ¹	Advokat Teradu ²	Pelapor/ Inisiator ³	Isi pengaduan	Putusan	Keterangan
67	Yamamoto, Yokohama	Hakim Ketua Majelis	Tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit kepala; Tidak hadir dengan alasan badan tidak enak dan sebagainya tetapi tak pernah lampirkan surat keterangan dokter	Skors 2 bulan	
68	Yokoyama, Osaka	Klien	Menelantarkan klien; Melibatkan makelar dalam prakteknya; Mengeluarkan kata-kata tidak hormat terhadap pengadilan.	Dipecat	
69	Yoshii, Tokyo	Asosiasi	Terlibat terlalu dalam dengan bisnis perusahaan ilegal (Kasus Toyota Shoji); Menerima honor yang tidak masuk akal yaitu 5 juta yen per bulan.	Diskors 1 tahun	
70	Yoshinaga, Tokyo II	Klien	Menggelapkan uang pesangon hasil negosiasi dalam perkara PHK	Skors 18 bulan	Sudah pernah diskors 2 kali

Keterangan:

1. Contoh kasus diambil dari buku Azuchi Shigeru berjudul "Kriminal Advokat" (*Bengoshi Hanzai*) dan Daftar Advokat yang dijatuhi sanksi dari Majalah "Kebebasan dan Keadilan" (*Jiyuu to Seigi*) di Internet, semua kasus tersaji dalam bentuk deskripsi perkara, bukan dalam bentuk Putusan sehingga tidak ada Nomor Putusan, dan ada beberapa detail yang tidak terungkap misalnya mengenai identitas pengadunya.
2. Nama Terhukum hanya ditampilkan dalam marga (*myoji* atau nama keluarga) saja untuk menjaga *privacy*, namun untuk menghindari kesamaan, dicantumkan juga nama Asosiasi tempat Advokat yang bersangkutan terdaftar.
3. Pihak yang membawa kasus ke persidangan Kode Etik tidak selalu berstatus sebagai Pengadu, tetapi bisa sebagai Pelapor atau Inisiator.

RANGKUMAN MALPRAKTIK ADVOKAT DI JEPANG

A. Dilihat dari Perbuatan

Jenis Perbuatan	Jumlah Kejadian	%
Menggelapkan uang	32	17,39
Tidak profesional/tidak bertanggung jawab dalam bekerja	20	10,87
Tidak bertanggung jawab dalam keuangan	17	9,24
Melanggar Undang-Undang	15	8,15
Menelantarkan klien	14	7,61
Melibatkan orang-orang yang bukan advokat	14	7,61
Meminta imbalan yang tidak masuk akal	10	5,43
Melanggar Aturan Asosiasi	9	4,89
Tidak membayar iuran Asosiasi	8	4,35
Membuat laporan palsu	8	4,35
Melampaui wewenang	8	4,35
Mengingkari janji	7	3,80
Sering absen	5	2,72
Melanggar ketertiban umum	3	1,63
Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas	3	1,63
Merusak harkat dan martabat advokat	2	1,09
Meminta/menerima sesuatu dari pihak lawan	2	1,09
Tidak menghormati Pengadilan	2	1,09
Merangkap pekerjaan yang ada conflict of interest	2	1,09
Membocorkan rahasia	1	0,54
Mengajari kliennya berbohong	1	0,54
Memfitnah	1	0,54
Total:	184	100,00

RANGKUMAN MALPRAKTIK ADVOKAT JEPANG

B. Dilihat dari Status Pengadu

Status Pengadu	Jumlah Pengaduan	%	Keterangan
Klien	79	68,70	
Korban	14	12,17	
Asosiasi	6	5,22	
Keluarga korban	4	3,48	
Pihak lawan	3	2,61	
Jaksa	2	1,74	
Hakim	1	0,87	
Advokat	1	0,87	
Tidak jelas	3	2,61	
Tidak ada	2	1,74	
Total :	115	100,00	

C. Dilihat dari Sanksi yang Dijatuhkan

Jenis Sanksi	Jumlah Kasus	%	Keterangan
Pemecatan	15	15,96	
Perintah Mengundurkan Diri	30	31,91	
Skors 2 tahun	1	1,06	
Skors 18 bulan	1	1,06	
Skors 1 tahun	2	2,13	
Skors 10 bulan	4	4,26	
Skors 6 bulan	3	3,19	
Skors 4 bulan	2	2,13	
Skors 3 bulan	9	9,57	
Skors 2 bulan	6	6,38	
Skors 1 bulan	5	5,32	
Teguran/Peringatan	12	12,77	
Tidak Dapat Dihukum	2	2,13	
Tidak Ada Hukuman	2	2,13	
Total :	94	100,00	

SANKSI KODE ETIK TERHADAP ADVOKAT JEPANG
TAHUN 2011

Jenis Sanksi	Jumlah Kasus	%
Peringatan	41	51,25
Skors 1 bulan	6	7,5
Skors 2 bulan	7	8,75
Skors 3 bulan	3	3,75
Skors 4 bulan	3	3,75
Skors 5 bulan	1	1,25
Skors 8 bulan	2	2,5
Skors 1 tahun	3	3,75
Skors 1 tahun 6 bulan	2	2,5
Skors 2 tahun	4	5
Perintah mengundurkan diri	4	5
Dipecat	4	5
Total :	80	100

Sumber: http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33149660.html 10 Juni 2012 pk 3.53 pm


PERBANDINGAN MALPRAKTIK ADVOKAT INDONESIA - JEPANG

A. Dilihat dari Status Pengadu

Status Pengadu	Indonesia	Jepang
Advokat	35,71	0,87
Pihak Lawan	32,86	2,61
Klien	30,00	68,7
Keluarga Advokat sendiri	1,43	0
Korban	0	12,17
Asosiasi	0	5,22
Keluarga korban	0	3,48
Jaksa	0	1,74
Hakim	0	0,87
Tidak jelas	0	2,61
Tidak ada	0	1,74
Total :	100%	100%

Lampiran P-2

Perbandingan Status Pengadu antara Indonesia dan Jepang




PERBANDINGAN MALPRAKTIK ADVOKAT INDONESIA - JEPANG

B. Dilihat dari Perbuatan yang Dilakukan

No.	Jenis Perbuatan	Indonesia	Jepang
1	Memfitnah/mencemari nama baik pihak lawan	11,86	0,54
2	Menelantarkan klien	8,47	7,61
3	Merangkap pekerjaan yang ada konflik kepentingannya	6,78	1,09
4	Tidak profesional/tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan	6,78	10,87
5	Melibatkan orang yang bukan advokat	6,78	7,61
6	Meminta imbalan yang tidak masuk akal	6,78	5,43
7	Mengeluarkan kata-kata kasar	5,08	1,09
8	Membuat surat palsu	3,39	4,35
9	Melampaui batas wewenang	3,39	4,35
10	Membocorkan rahasia	3,39	0,54
11	Mengajari kliennya berbuat curang	1,69	0,54
12	Menggelapkan uang klien	1,69	17,39
13	Menerima suap dari pihak lawan	1,69	1,09
14	Tidak menghormati Penegak Hukum	1,69	1,09
15	Memaksakan kehendak kepada saksi/klien pihak lawan	16,95	0
16	Mebiarkan kliennya melakukan kekerasan	3,39	0
17	Merebut klien sesama advokat	3,39	0
18	Melakukan tindak kekerasan	3,39	0
19	Menyalah-gunakan alat bukti	1,69	0
20	Membantu pihak lawan	1,69	0
21	Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan	0	9,24
22	Melanggar Undang-Undang	0	8,7
23	Melanggar Aturan Asosiasi	0	4,89
24	Tidak membayar iuran Asosiasi	0	4,35
25	Mengingkari janji	0	3,8
26	Sering absen	0	2,72
27	Melanggar ketertiban umum	0	1,63
28	Merusak harkat dan martabat advokat	0	1,09
	Total :	100%	100%

Lampiran P-4

A. Perbandingan antara Perbuatan Advokat Indonesia dan Jepang



B. Perbandingan Perbuatan Khas Advokat Indonesia dan Jepang

